

LAPORAN PENELITIAN KOMPETITIF
TAHUN ANGGARAN 2016

**PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM
DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA MALANG
DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS**

Nomor DIPA	:	DIPA BLU: DIPA-025.04.2.423812/2016
Tanggal	:	7 Desember 2015
Satker	:	(423812) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Kode Kegiatan	:	(2132) Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam
Kode Sub Kegiatan	:	(008) Penelitian Bermutu
Kegiatan	:	(004) Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

OLEH:

Ahmad Wahidi, M.H.I. (NIP. 19770605200604 1 002)
Ramadhita, M.H.I (NIP. 19890902201503 1 004)



**KEMENTERIAN AGAMA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP : 19770605200604 1 002
Pangkat /Gol.Ruang : Lektor/ III d
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al Ahwal Al Syakhshiyyah
Jabatan dalam Penelitian : Ketua Peneliti

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya sanggup menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan (31 Agustus 2016);
2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan saya/kami belum menyerahkan laporan hasil, maka saya sanggup mengembalikan dana penelitian yang telah saya terima.

Malang, 18 Agustus 2016
Ketua Peneliti,

Ahmad Wahidi, M.H.I
NIP. 19770605200604 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Penelitian ini disahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pada tanggal

Peneliti

Ketua

Ahmad Wahidi, M.H.I
NIP. 19770605200604 1 002
Tanda Tangan

Anggota

Ramadhita, M.H.I.
NIP. 19890902201503 1 004
Tanda Tangan

.....

.....

Ketua LP2M
UIN Mulana Malik Ibrahim Malang

Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 19600910198903 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Wahidi, M.H.I
NIP : 19680719770605200604 1 002
Pangkat /Gol.Ruang : Lektor/ III d
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al Ahwal Al Syakhsiyyah
Jabatan dalam Penelitian : Ketua Peneliti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 18 Agustus 2016
Ketua Peneliti,

Ahmad Wahidi, M.H.I
NIP. 19770605200604 1 002

PERNYATAN TIDAK SEDANG TUGAS BELAJAR

Ketua Peneliti :
Nama : Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP : 19770605200604 1 002
Pangkat/Golongan : Lektor / III d
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 05 Juni 1977

Anggota :
Nama : Ramadhita, M.H.I.
NIP : 19890902201503 1 004
Pangkat/Golongan : III b
Tempat/Tgl. Lahir : Ponorogo, 02 September 1989
Judul Penelitian : Penentuan Awal Bulan Islam di Pondok Pesantren
Miftahul Huda Malang dalam Tinjauan Sosiologis

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya TIDAK SEDANG TUGAS BELAJAR
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya sedang tugas belajar, maka secara langsung saya menyatakan mengundurkan diri dan mengembalikan dana yang telah saya terima dari Program Penelitian Kompetitif tahun 2016.

Demikian surat pernyataan ini, Saya buat sebagaimana mestinya.

Anggota,

Malang, 18 Agustus 2016
Ketua Peneliti,

Ramadhita, M.H.I.
NIP. 19890902201503 1 004

Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP. 19770605200604 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur penulis panjatkan Allah semata, atas segala nikmatnya terutama nikmat iman, kesehatan dan keluasan berpikir yang penulis rasakan merupakan nikmat terindah sehingga Penelitian Kompetitif Kolektif Tahun Anggaran 2016 dengan tema: **PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA MALANG DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS**, dapat diselesaikan tepat waktu. Shalawat dan Salam selalu terarah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal, taqwa dan karya.

Kegiatan penelitian merupakan sesuatu yang niscaya, ia salah satu tugas dosen yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehingga bisa memperkaya khazanah keilmuan di dunia kampus dan dunia kemasyarakatan, selain itu hasil-hasilnya bisa menjadi inspirator bagi penelitian selanjutnya sehingga ilmu pengetahuan terus berkembang.

Kesuksesan penyelesaian Penelitian Kompetitif Kolektif tahun 2016 ini, tentunya bukan merupakan usaha penulis secara mandiri, terdapat pihak-pihak yang memiliki sumbangsi signifikan bagi kelancaran penelitian ini, kepada pihak-pihak tersebut, penulis menghatur apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya tertuju:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang selalu memotivasi kepada dosen-dosen di lingkungan kampus untuk selalu melakukan penelitian-penelitian, baik individual maupun Kolektif.
2. Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang mengeluarkan program bantuan penelitian kompetitif, sehingga penulis bisa berpartisipasi di dalamnya.
3. Dr. Roibin, MHI, selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang selalu memotivasi dosen-dosen di lingkungan fakultas yang dipimpinnya untuk terlalu terlibat secara aktif di kegiatan-kegiatan penelitian, sehingga bisa mengembangkan keilmuan di Fakultas Syari'ah.

4. Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang yang telah memberikan izin penelitian dan meluangkan waktu untuk penulis wawancara, sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian penulis didapat dengan baik.

Penulis berharap hasil penelitian ini bisa bermanfaat secara akademis bagi pengembangan keilmuan di kampus ini, dan juga penulis berharap mohon kritik dan saran konstruktif dari pembaca yang terpelajar untuk kebaikan penelitian selanjutnya.

Malang, 18 Agustus 2016

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi *dûna*
 Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

ABSTRAK

Ahmad Wahidi, Ramadhita, 19770605200604 1 002, 19890902201503 1 004, 2016, *Penentuan Awal Bulan Islam di Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang dalam Tinjauan Sosiologis*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kata Kunci: Hisab, Awal Bulan, Pilihan Rasional

Problem perbedaan dalam penetapan awal bulan Islam salah satunya disebabkan banyak kelompok di Indonesia yang memiliki metode dan kriteria yang berbeda-beda dan masing masing meyakini metode merekalah yang benar dan sesuai dengan tuntunan syariat. Salah satunya ponpes. Miftahul Huda Malang yang menjadi lokus penelitian ini.

Penelitian ini termasuk kualitatif karena data yang diperoleh berupa pendapat atau pemikiran, tingkah laku dan keadaan atau peristiwa terkait penentuan awal bulan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research*, karena dilakukan secara alamiah di ponpes. Miftahul Huda Malang. Pendekatan penelitian ini adalah sosiologi dengan menggunakan teori pilihan rasional untuk mengungkap latar belakang pemilihan dan penggunaan metode dalam menetapkan awal bulan oleh Ponpes Miftahul Huda Malang.

Metode penentuan awal bulan yang digunakan oleh Pesantren Miftahul Huda adalah hisab Sullam al-Nayyirain yang masuk dalam kategori hisab haqiqi taqribi. Kreteria visibilitas hilal awal Ramadhan minimal 1,5 derajat dengan pertimbangan ihtiyat dan untuk awal Syawal minimal 2 derajat. Alasan penggunaan hisab Sullam karena kebersambungan sanad keilmuannya, amanah guru atau kiyai, kewajiban mengamalkan ilmu, prinsip istiqamah dalam beramal. Tujuannya pemilihan hisab Sullam ingin melahirkan rasa khusyu dan khudlu' dalam menjalankan ibadah khususnya puasa karena didasari oleh keyakinan dan kemantapan terhadap penetapan awal bulan dengan metode hisab Sullam tersebut.

المُلخَص

أحمد دوحية — دي، رمادية —، ١٩٧٧.٦.٥٢.٠٦.٤١.٠٢، ٢٠١٦، ١٩٨٩.٩.٢٢.٠١.٥٣.١٠.٠٤ اثبات أوائل الشهور الإسلامية بمعهد مفتاح الهدى مالانج في نظرية علم الاجتماع، معهد البحوث وخدمة المجتمع (LP2M) الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

كلمات البحث : الحساب، تشغيل شهر، الخيار العقلاني

ومن أسباب مشكلة الاختلاف في إثبات أول الشهور كثير من المسلمين في إندونيسيا يستخدم خصم الأساليب والمعايير أو الطريقة المختلفة ويعتقد كل على أنها أصح من غيرها وموفقا للمبادئ التوجيهية الشريعة الإسلامية. واحد منهم معهد مفتاح الهدى مالانج الذي هو موضع هذا البحث.

ويشمل هذا البحث البيانات النوعية التي تم الحصول عليها في شكل آراء أو أفكار والسلوك والظروف أو الأحداث المتعلقة بإثبات بداية الشهور. وهذا البحث من البحث الميداني، لأنه يعمل في يتم في معهد مفتاح الهدى مالانج . ونهج هذا البحث السوسيولوجية باستخدام نظرية الاختيار العقلاني للكشف عن خلفية اختيار واستخدام الأساليب في إثبات بداية الشهور بمعهد مفتاح الهدى مالانج.

طريقة إثبات بداية الشهور التي تستخدم في معهد مفتاح الهدى مالانج هي طريقة حساب سلم النيرين التي هي من أحد طرق الحساب الحقيقي التقريبي .وحد إمكان رؤية هلال شهر رمضان في معهد مفتاح الهدى مالانج إذا كان ارتفاع الهلال في ١,٥ درجة على الأقل للإحتياط في دخول رمضان وأما ارتفاعه في شوال ٢ درجة على الأقل .والسبب في استخدام الحساب سلم النيرين لاتصال سند العلم، ولأداء امانة الشيخ، والتزام العمل بالعلم، والاستقامة في الأعمال الخيرية .وهدف الانتخاب بحساب سلم النيرين أن يكون لها معنى من الخشوع والخضوع في أداء عبادة صيام رمضان بسبب انطلاقا من اليقين في إثبات بداية الشهر باستخدام حسب سلم النيرين.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Penelitian	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Originalitas Penelitian.....	iv
Pernyataan Tidak Sedang Tugas Belajar	v
Kata Pengantar.....	vi
Pedoman Transliterasi	viii
Abstrak	x
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Batasan Masalah	3
E. Definisi Operasional	3
F. Signifikansi Penelitian	4
G. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Perspektif Teoritik	10
1. Penentuan Awal Bulan Islam	10
2. Teori <i>Rational Choice</i>	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Sumber Data.....	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	30

F. Pengolahan Data	31
G. Metode Analisis Data.....	33
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISA	34
A. Sekilas tentang Pondok Pesantren Miftahul Huda.....	34`
B. Penentuan Awal Bulan Islam di Pondok Pesantren Miftahul Huda ..	39
C. Latar Belakang Penggunaan Metode Hisab Sullam al-Nayyirain di Pondok Pesantren Miftahul Huda dalam Tinjauan Sosiologis	51
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Rekomendasi	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Boleh dikatakan bahwa problem perbedaan penentuan awal bulan dalam Islam adalah problem klasik yang sampai detik ini tidak kunjung terselesaikan. Dahulu di era tahun 50-80 an perdebatan penetapan awal bulan hanya terjadi pada dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah di mana perbedaan penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah biasanya hanya terpaut satu hari namun kini perbedaan penetapan awal bulan-bulan tersebut bisa menjadi lebih dari 3 hari yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena banyaknya aliran-aliran dan organisasi keagamaan di Indonesia yang memiliki cara atau metode serta kriteria penetapan awal bulan yang berbeda-beda dan masing masing mengklaim dan meyakini metode merekalah yang paling benar dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Di Indonesia banyak dijumpai kelompok masyarakat Islam yang menetapkan awal Ramadhan, Syawal atau Dzulhijjah berbeda dengan pemerintah maupun dengan mayoritas kelompok masyarakat yang lain sehingga ini menimbulkan masalah dan keresahan tersendiri di masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun dari sisi fiqh perbedaan itu adalah hal yang wajar, karena persoalan penentuan awal bulan ini dalam kategori wilayah yang dituntut untuk dilakukan ijtihad di dalamnya. Di kelompok Nahdliyyin saja umat terkotak kotak menjadi beberapa golongan. Secara keorganisasian atau struktural jelas bahwa dalam menetapkan awal bulan qamariyah terutama Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah NU menggunakan rukyat sebagai penentunya¹. Namun di kalangan Nahdliyyin tidak semuanya

¹ Dalam Mukhtamar XX (Surabaya, 8-13 September 1954) antara lain diputuskan tidak terdapat hadits dan atsar bahwa Rasulullah SAW. mengabarkan tetapnya Ramadhan dan Syawal dengan hisab (penghitungan berdasarkan ilmu falak). Orang pertama yang membolehkan puasa dengan hisab adalah Mutarrif, gurunya Imam Bukhari. Mengumumkannya dengan selebaran dan sebagainya sebelum ada penetapan pemerintah hukumnya tidak boleh. Hal ini untuk menghindari kekacauan dan mematuhi pemerintah. Kitab rujukan tidak disebutkan. Keputusan tersebut dipertegas oleh Munas Alim Ulama NU (Situbondo, 18-21 Desember 1983) yang memutuskan

kemudian sepakat dengan hal ini, sehingga banyak komunitas Nahdliyyin yang menggunakan hisab sebagai pedoman dalam menetapkan awal bulan tersebut. Adanya sebagian Nahdliyyin yang menggunakan hisab sebagai pedoman dalam penetapan awal bulan tersebut dapat kita jumpai di sebagian pondok pesantren di wilayah Jawa Timur yang nota bene merupakan basis komunitas Nahdliyyin. Salah satu pondok pesantren di wilayah Malang yang menggunakan hisab sebagai pedoman penentuan awal bulan Islam adalah pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang.

Dari sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penggunaan metode penetapan awal bulan Islam di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang. Dari sisi pemilihan metode penetapan awal bulan yang digunakan tersebut peneliti akan berusaha meneliti dan mengungkap apa yang melatarbelakangi pemilihan metode tersebut. Peneliti berencana menggunakan pendekatan sosiologis, dengan teori *rational choice*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang?
2. Mengapa pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang dalam penentuan awal bulan Islam sering berbeda dengan NU dan pemerintah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. mendapatkan deskripsi yang jelas tentang penerapan metode penetapan awal bulan Islam di Ponpes. Miftahul Huda Gading Malang

bahwa penetapan pemerintah tentang awal Ramadan dan awal Syawal dengan metode hisab tidak wajib diikuti, sebab menurut jumhur salaf (mayoritas ulama terdahulu) penetapan awal Ramadan dan awal Syawal adalah dengan rukyat (melihat hilal) atau menggenapkan hitungan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Adapun mengamalkan hisab untuk menetapkan awal Ramadan dan awal : Syawal, hanya boleh bagi ahli hisab sendiri dan orang yang mempercayainya. Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta : LkiS, 2004), 193-199

2. mendapatkan diskripsi yang jelas tentang latar belakang pemilihan dan penggunaan metode yang berbeda dengan NU dan pemerintah dalam penetapan awal bulan Islam.

D. Batasan Masalah

Di kalangan Nahdliyyin ada beberapa kelompok yang menggunakan metode berbeda dalam penetapan awal bulan Islam, diantaranya dari kalangan pesantren. Pondok pesantren yang menggunakan metode yang berbeda dengan NU dan Pemerintah sebagai pedoman penetapan awal bulan relatif banyak. Agar penelitian ini bisa fokus dan tidak melebar serta mendapatkan hasil yang mendalam maka peneliti menjadikan pesantren Miftahul Huda Gading Malang, sebagai lokus penelitian ini. Peneliti memilih pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang tersebut sebagai lokus penelitian karena berdasarkan asumsi peneliti bahwa pesantren tersebut acapkali berbeda dalam penetapan awal bulan Islam dengan NU dan pemerintah. Alasan lain terkait pemilihan pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang sebagai lokus penelitian ini adalah karena termasuk salah satu pondok pesantren yang secara konsisten melestarikan dan mempertahankan pembelajaran ilmu falak dalam kurikulum pembelajarannya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif sosiologis yang secara spesifik menggunakan salah satu teori sosial yakni teori pilihan rasional (*Rational Choice*) sebagai sebuah upaya pendekatan untuk mengetahui mengapa pesantren Miftahul Huda Gading Malang menggunakan metode yang berbeda dengan NU dan pemerintah sebagai pedoman penetapan awal bulan Islam. Disamping itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan ilmu falak atau hisab rukyat dalam rangka untuk memotret metode penentuan awal bulan Islam yang digunakan pondok pesantren Miftahul Ulum Gading Malang serta penerapannya sehingga menjadi sebuah keputusan penetapan pergantian awal bulan Islam di kalangan pondok pesantren Miftahul Huda Malang.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi bias atau multi tafsir atau beda pemahaman tentang beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi operasional dari istilah-istilah sebagai berikut :

1. Awal bulan Islam adalah bulan dalam kalender hijriyah yang menggunakan sistem qamariyah, namun terbatas pada tiga bulan penting dalam Islam yang di dalamnya terkait dengan ritual ibadah umat Islam, yakni Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.
2. *Penentuan* (Awal Bulan Islam) adalah kesimpulan dari hasil istikhraj yang diamalkan atau diterapkan oleh pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang, dan bukan merupakan ketetapan yang harus diikuti karena menurut KH. Baidlowi yang berhak menetapkan atau itsbat adalah Qadli (dalam hal ini pemerintah/Menteri Agama RI).
3. Hilal adalah penampakan dari bulan yang sangat tipis yang berbentuk sabit setelah lepas dari fase kematiannya, dan ia merupakan sebagai pertanda masuknya bulan baru.
4. Istikhraj adalah hasil dari proses perhitungan (hisab) dalam mencari data hilal yang meliputi *ijtima'*, *irtifa'* hilal dan lain-lain
5. *Ijtima'* adalah kesejajaran posisi antara matahari dan bulan dalam garis bujur langit yang merupakan indikator pergantian awal bulan qamariyah (Islam).
6. *Irtifa'* hilal adalah tinggi hilal diukur dari ufuk (cakrawala/horizon)
7. *Had imkan al-Rukyat* / visibilitas hilal adalah batas minimum ketinggian posisi hilal yang kemungkinan bisa dilihat.

F. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini sangat perlu dan penting dilakukan setidaknya ada dua alasan, *pertama* : perbedaan penentuan awal bulan Islam khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah acap kali terjadi sehingga hal ini memicu keresahan di kalangan umat Islam oleh karena itu dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan pemahaman yang bisa diterima secara syar'iyah dan ilmiah oleh semua kalangan nahdliyyin terkait dengan penetapan awal bulan Islam khususnya bagi kalangan yang menggunakan metode yang berbeda dengan NU dan pemerintah, atau minimal memberikan pemahaman bahwa berbeda itu

adalah suatu hal yang wajar karena persoalan ini adalah masalah ijthadi yang hasilnya bisa berbeda satu sama lainnya.

Kedua: hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai dasar/rujukan kebijakan NU secara organisatoris dan juga pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dalam usaha penyatuan penetapan awal bulan di seluruh wilayah Indonesia. Karena walaupun dari sudut pandang fiqh berbeda (ikhtilaf) adalah sesuatu yang wajar dan pasti ada menyakut persoalan dalil yang dhanni namun kebersatuan dan kebersamaan tentu jauh lebih indah dan dicondongi atau disenangi sebagaimana sebuah kaidah yang berbunyi : “*al-khuruj min al-khilaf mustahabb*” keluar dari perbedaan adalah dicintai. Sehingga usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak patut kiranya mendapatkan apresiasi

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang penelitian ini serta agar dapat mudah dibaca dan dipahami, maka perlu dibuat sistematika pembahasan dalam penelitian ini. Peneliti membagi enam bab dalam penelitian ini yang secara sistematis dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dilakukan, signifikansi atau pentingnya penelitian ini dilakukan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang paparan kajian teori terkait dengan awal bulan Islam dan problematikanya di Indonesia.

Bab ketiga akan menguraikan tentang prosedur penelitian ini, yang meliputi uraian tentang jenis penelitian ini, pendekatan yang digunakan, pemilihan lokus penelitian, sumber data, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, tahapan pengolahan data, dan metode analisis data.

Bab keempat akan menguraikan tentang paparan data dan analisa tentang penerapan metode penentuan awal bulan Islam oleh Ponpes Miftahul Huda Malang, di mana nanti akan diungkap sejauhmana penerapan terhadap metode yang dipilih serta apa yang melatarbelakangi dipilihnya metode tersebut dalam penentuan awal bulan Islam di Ponpes Miftahul Huda Gading Malang tersebut.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Riset Sebelumnya

Sejauh penelusuran peneliti terhadap penelitian terdahulu yang terkait dengan tema falak ini sangat jarang ditemui, sehingga peneliti berasumsi bahwa penelitian ini memang belum pernah dilakukan, namun demikian ada beberapa penelitian yang mungkin ada relevansinya dengan tema penelitian ini, antara lain:

1. Marfuddin Kosasih², judul buku “Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah dengan Ilmu Ukur Bola” tahun 1983. Pendekatan yang digunakan adalah ilmu ukur bola. Dalam buku ini dibahas beberapa aspek mengenai perhitungan awal bulan kamariah. *Pertama*, perhitungan awal bulan dari tinjauan *shar’i* dan astronomi. *Kedua*, sistem dan aliran rukyat hisab. *Ketiga*, perhitungan hisab awal bulan dengan menggunakan ilmu ukur bola. *Keempat*, beberapa contoh perhitungan awal bulan. *Kelima*, permasalahan penentuan awal bulan kamariah.
2. Sriyatin, karya ilmiah berupa tesis yang berjudul “Penetapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama : Studi Kasus tentang Penetapan Awal Bulan Qamariyah” tahun 2000³. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis. Penulis melakukan penelitian dengan mencermati penetapan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan penetapan Bah\th al-Masa\il NU tentang penentuan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah pada tahun 1990-2000. Penulis membahas tiga aspek mengenai penentuan awal bulan yang dilakukan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. *Pertama*, mengenai peran dan kedudukan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah. *Kedua*, mengenai dasar yang digunakan dan aplikasi hisab dan rukyat dalam penetapan awal bulan

²MarfuddinKosasih(KetuaTimPenyusun),*PedomanPerhitunganAwalBulanQamariyah dengan Ilmu Ukur Bola* (Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan PeradilanAgama,1983).

³TesisMagisterpadaUniversitasMuhammadiyahMalang,Malang,tahun2000.

kamariah. *Ketiga*, mengenai perbedaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam penentuan awal bulan kamariah dan berkaitan dengan mewujudkan ukhuwah Islamiah.

3. Ahmad Izzuddin,⁴ judul buku “Fikih Hisab dan Rukyah di Indonesia : Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab tahun 2003. Pendekatan yang digunakan adalah hukum Islam (fikih). Dalam buku ini dibahas beberapa aspek yang berkaitan mazhab hisab Muhammadiyah dan mazhab rukyat Nahdlatul Ulama. *Pertama*, posisi mazhab hisab yang digunakan Muhammadiyah, mazhab rukyah yang digunakan Nahdlatul Ulama. *Kedua*, persamaan dan perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah. *Ketiga*, mengukuhkan criteria imkan al-Ru’yah MABIMS tentang penentuan awal bulan. *Keempat*, posisi pemerintah dalam menyikapi perbedaan hari raya yang ditetapkan oleh NU dan Muhammadiyah. *Kelima*, mengenai upaya penyatuan hari raya di Indonesia.
4. Wahyu Widiana⁵, judul buku “Hisab Rukyat Jembatan Menuju Pemersatu Umat” tahun 2005. Pendekatan yang digunakan adalah ilmu falak dan hokum Islam (fikih). Dalam buku ini dibahas beberapa aspek yang berkaitan hisab dan rukyat dan penentuan awal bulan Islam. *Pertama*, persamaan dan perbedaan hisab dan rukyat, terdapat juga kelebihan dan kelemahan. *Kedua*, penentuan hisab dan rukyat yang digunakan untuk penentuan awal bulan merupakan wilayah ijtihad. *Ketiga*, kebijakan pemerintah dalam upaya penyatuan kalender Islam khususnya penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. *Keempat*, perlu upaya pemasyarakatan hisab rukyat. *Kelima*, criteria *imkanal-ru’yah* MABIMS tentang penentuan awal bulan untuk menjembatani metode hisab dan rukyat.
5. Susiknan Azhari⁶, karya ilmiah berupa disertasi yang berjudul

⁴Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab dan Rukyat di Indoensia : Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2003).

⁵Wahyu Widiana, *Hisab Rukyat Jembatan Menuju Permersatu Umat* (Tasikmalaya : Yayasan Asy Syakirin, 2005).

⁶Disertasi Doktor pada UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

“Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia : Studi tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah” tahun 2006. Pendekatan yang digunakan adalah hermeneutis-dialektis. Ada dua aspek yang dibahas dalam disertasi ini mengenai hubungan Muhammadiyah dan NU. *Pertama*, dinamika hubungan Muhammadiyah dan NU akibat menggunakan hisab dan rukyat dalam memformulasi kalender hijriah. *Kedua*, faktor-faktor yang memengaruhi hubungan Muhammadiyah dan NU dalam penggunaan hisab dan rukyat.

6. Tono Saksono⁷, judul buku “Mengkompromikan Rukyat & Hisab” tahun 2006. Pendekatan yang digunakan adalah astronomi. Dalam buku ini dibahas beberapa aspek mengenai metode hisab dan rukyat. *Pertama*, menyingkap perbedaan dan keunikan hisab dan rukyat. *Kedua*, mengenai hubungan geometri matahari, bumi dan bulan untuk menentukan ijtimak dan fase bulan. *Ketiga*, mengenai kalender shamsiah dan kamariah. *Keempat*, mengenai konsep hilal, kesulitan rukyat dan kemudahan hisab. *Kelima*, mengenai problem mempersatukan mazhab rukyat dan hisab. *Keenam*. Mengenai analisis hasil-hasil penelitian rukyat dan hisab dalam upaya mencari solusi penyatuan kalender khusus penentuan waktu ibadah. *Ketujuh*, mengenai perlunya kajian ulang dan pendefinisian *wilayah al-Hukmi*.
7. Abd. Salam⁸, karya ilmiah berupa disertasi yang berjudul “Tradisi Fikih Nahdlatul Ulama (NU) : Analisis Terhadap Konstruksi Elite NU Jawa Timur tentang Penentuan Awal Bulan Islam” tahun 2008. Pendekatan yang digunakan adalah paradigma definisi sosial. Dalam disertasi ini dibahas empat aspek mengenai penentuan awal bulan Islam dalam elite NU Jatim dalam bingkai fikih. *Pertama*, mengenai konsep hilal dalam konstruksi individu elite NU Jatim. *Kedua*, mengenai cara yang sah untuk menemukan pengetahuan tentang kemunculan hilal dalam konstruksi individu elite NU Jatim. *Ketiga*, akibat hukum temuan

⁷Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab* (Jakarta : PT Amythas Publica, 2007)

⁸Disertasi Doktor pada IAIN Sunan Ampel, Surabaya, tahun 2008.

kemunculan hilal untuk penentuan awal bulan Islam di berbagai kawasan dimuka bumi dalam konstruksi individu elite NU Jatim. *Keempat*, mengenai siapa pemangku otoritas penentuan awal bulan Islam dalam konstruksi individu elite NU Jatim.

8. Syamsul Anwar⁹, judul buku “Hisab Bulan Kamariah : Tinjauan Syar’I tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah” tahun 2008. Pendekatan yang digunakan adalah interkoneksi hukum Islam dan astronomi. Dalam buku ini dibahas mengenai penentuan bulan kamariah menggunakan pendekatan hisab sesuai dengan kemampuan, peradaban, dan teknologi modern, karena al-Qur’an dan hadis mengisyaratkan kebolehan menggunakan hisab. Penyusunan kalender Islam Islam berdasarkan hisab merupakan hal yang mudah, praktis dan dapat merencanakan dan memprediksi jauh ke depan. Alasannya rukyat tidak bisa digunakan untuk penyusunan keteraturan sistem kalender karena rukyat hanya dapat diketahui saat hari observasi dilakukan. Penggunaan sistem hisab dan kalender merupakan cerminan kemajuan peradaban manusia. Buku tersebut merupakan elaborasi dari pendapat para tokoh antara lain Syaikh Muhammad Rashid Rida, Syaikh Mustajafa al-Zarqa, Syaikh Yusuf Qardawi, dan Syamsul Anwar.
9. M. Ma’rifat Iman¹⁰, karya ilmiah berupa disertasi yang berjudul “Kalender Islam Internasional : Analisis Terhadap Perbedaan Sistem” tahun 2009. Pendekatan yang digunakan adalah ilmu falak (*arithmetic*). Dalam disertasi ini dibahas tiga aspek mengenai kalender Islam sebagaimana dalam kesimpulan penelitiannya. *Pertama*, system hisab yang paling tepat untuk menghitung dan menetapkan kalender Islam yaitu system hisab kontemporer. *Kedua*, sistem pemikiran kalender yang dapat dijadikan rujukan untuk penyatuan kalender Islam Internasional yaitu sistem kalender unifikasi karya Jamal al-Din ‘Abd al-Raziq dari Maroko. *Ketiga*, mengenai penyatuan kalender Islam diperlukan ketentuan permulaan hari yaitu jatuh pada waktu tengah

⁹Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariah : Tinjauan Syar’i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah* (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2008).

¹⁰Disertasi Doktor pada UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

malam (pukul 00.00) di garis tanggal Internasional.

10. Ruswa Darsono¹¹, judul buku “Penanggalan Islam : Tinjauan Sistem, Fikih dan Hisab Penanggalan” tahun 2010. Pendekatan yang digunakan adalah interkoneksi fikih dan astronomi. Dalam buku ini dibahas enam aspek mengenai sistem penanggalan Islam. *Pertama*, filosofi penyusunan system kalender. *Kedua*, sistem kalender Islam. *Ketiga*, fikih kalender Islam. *Keempat*, fikih penentuan awal bulan. *Kelima*, hisab penentuan awal bulan, dan *keenam*, hisab kalender.
11. AliUmar¹², karya ilmiah berupa tesis yang berjudul “Dinamika Tradisi Melihat Bulan di Kalangan Ulama Syattariyah : Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman Antara Tahun 2003-2007” tahun 2010. Pendekatan yang digunakan adalah hokum Islam. Dalam tesis ini dibahas tiga aspek mengenai tradisi melihat bulan dan penentuan awal bulan Islam di kalangan ulama Syattariyah. *Pertama*, mengenai asal-usul dan dasar-dasar tradisi melihat bulan. *Kedua*, mengenai perkembangan pemikiran tentang tradisi melihat bulan di kalangan ulama Syattariyah. *Ketiga*, mengenai pengaruh tradisi melihat bulan terhadap kehidupan bermasyarakat di Padang Pariaman.
12. Asadurahman¹³, karya ilmiah berupa disertasi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Hisab dan Rukyat” tahun 2012. Pendekatan yang digunakan adalah historis. Dalam disertasi ini dibahas dua aspek. *Pertama*, penyebab perbedaan dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan atau Zulhijah, perbedaan tersebut disebabkan oleh ragam metodologi dan teori yang digunakan pembuat/pengambil kebijakan dan pendapat mayoritas peserta dalam sidang isbat, dan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menjadi dasar hokum diperbolehkan dalam perbedaan penetapan awal Ramadlan, Shawal, dan atau Dhulhijah. *Kedua*, fungsi rukyat terhadap hisab dalam keputusan

¹¹Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam : Tinjauan Sistem, Fikih dan Hisab Penanggalan* (Yogyakarta : LABDA Press, 2010).

¹²Tesis Magister pada Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, tahun 2010.

¹³Disertasi Doktor pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2012.

Menteri Agama tentang penetapan awal Ramadhan, Shawal, dan atau Dzulhijah.

B. Perspektif Teoritik

1. Penentuan Awal Bulan Islam

a. Problematika Penentuan Awal Bulan Islam

Permasalahan penentuan awal bulan qamariyah utamanya menjelang datangnya bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah yang digunakan umat Islam dalam penentuan beribadah menjadi problem *klasik*, bisa juga *polemik*, *wacana aktual* dan masalah *besar*. Dikatakan *klasik* karena sejak zaman permulaan Islam, dan semasa perkembangan Islam selanjutnya di kalangan sahabat, tabi'in, para ulama dan pakar hukum Islam selalu menjadikan ketiga awal bulan tersebut sebagai pembahasan dalam penetapannya sampai sekarang. Disebut *Polemik* karena para ulama dan ahli fiqih (pakar hukum Islam) dalam kitab-kitab fiqihnya pada bab puasa dan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah selalu membahas secara panjang lebar dan termasuk berbagai perbedaan pendapat masing-masing. Dianggap *wacana aktual* dan *faktual* karena berbagai pakar disiplin ilmu baik ahli hisab rukyat, astronom dan ahli lainnya ikut serta membahas dan membicarakan penentuan ketiga awal bulan tersebut dan upaya penyatuannya yang di ekspos oleh media secara terbuka. Dikatakan masalah menjadi *besar* karena negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, para ulama ahli fiqih, ahli hisab rukyat dan astronomi maupun cendekiawan muslims sedunia membahasnya dan berupaya sungguh-sungguh mencari jalandan cara penyatuannya sampai sekarang melalui forum-forum pertemuan pakar falak dan astronomi sedunia¹⁴.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam menetapkan awal bulan (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah) :

Pertama adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman perintah memulai dan mengakhiri puasa, apakah boleh memulai dan mengakhiri puasa dengan rukyat semata atau dengan perhitungan (*hisab*), dan apakah rukyat tersebut

¹⁴ Khotib Asmuni dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Falak*, Makalah Diklat Hisab Rukyat di UIN Malang Januari 2011

masalah *ta'abbudi* atau *ta'aqquli*. Perbedaan tersebut melahirkan dikotomi hisab rukyat dengan adanya klaim ijthadiyah 1: Rukyat bersifat *qath'i* sehingga menentukan, sedangkan hisab bersifat *dzhanniy* sehingga hanya pendukung atau diabaikan. Dan klaim ijthadiyah 2: hisab bersifat *qath'i* sehingga menentukan, sedangkan rukyat bersifat *dzhanniy* sehingga hanya pendukung atau diabaikan.

Kedua, adanya perbedaan sistem dan metode perhitungan(*hisab*). Metode perhitungan awal bulan qamariyah di Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat dan menghasilkan berbagai macam sistem/metode hisab lebih dari tiga puluh lima (35) sistem perhitungan. Secara umum sistem hisab tersebut dibagi menjadi dua yakni *urfi* dan *hakiki*. Sistem urfi adalah sistem perhitungan yang sangat sederhana tanpa mempertimbangkan posisi dan kondisi hilal dan matahari. Metode ini hanya bermain di angka-angka yang bersifat prediktif. Sistem perhitungannya didasarkan atas peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini sama seperti sistem kalender syamsiyah bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari. Sistem ini pada dasarnya tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan qamariyah sebagai awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah karena menurut sistem ini umur bulan Sya'ban dan Ramadhan adalah tetap, yaitu 29 untuk bulan Sya'ban dan 30 hari untuk Ramadhan¹⁵. Di Indonesia masih ada masyarakat yang menggunakan pedoman sistem ini untuk penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, yang tergolong sistem ini adalah kalender jawa Islam atau Islam jawa *asapon* dan *aboge*. Adapun sistem hakiki perhitungannya mempertimbangkan terjadinya *ijtima*,¹⁶ serta posisi dan kondisi hilal dan matahari, dengan kata lain sistem perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya sehingga menurut sistem ini umur setiap

¹⁵ Suziknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Lazuardi, 2001), h. 93-95

¹⁶ *Ijtima'* atau *iqtiran* (*Konjungsi*) adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama bila dilihat dari arah timur ataupun arah barat. Namun sebenarnya bila diamati ternyata jarak antara kedua benda langit tersebut berkisar sekitar 50 derajat. Dalam keadaan *ijtima'* hakikatnya masih ada bagian bulan yang mendapatkan pantulan dari sinar matahari, yaitu bagian yang menghadap ke bumi. Namun kadangkala karena tipisnya hal tersebut tidak dapat dilihat dari bumi karena ketika *ijtima'* bulan berdekatan letaknya dengan matahari. Lihat Suziknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 93-94 secara astronomi umum *ijtima'* adalah *new moon* (bulan baru) namun dalam ilmu fala atau hisab rukyat *ijtima'* adalah indikator awal akan terjadinya pergantian bulan qamariyah.

bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung pada posisi hilal setiap awal bulan. Metode hakiki ini terbagi menjadi tiga : (a) Hisab hakiki taqribi, yang termasuk dalam sistem ini adalah *Sullam al-Nayirain*, *Fath Rauf al- Manan*, *Tadzkirah al-Ikhwān*, *Al-Qawaid al-Falakiyah*, *Risalat al-Qamarain*, *Hisab Qath'i*, *Risalah al-Falakiyah*, *Risalah Syams al-Hilal*, dan lain-lain. (b) Hisab hakiki tahqiqi yang termasuk dalam sistem ini adalah *Al-Mathla' al-Said*, *Manahij al-Hamidiyah*, *Al-Khulashah Al-Wafiyah*, *Muntaha Naij Aqwal*, *Badi'at Al-Mitsal*, *Hisab Hakiki*, *Menara Kudus*, *Nur al- Anwar*, *Ittifaq Dzāt al-Bayn*, dan lain-lain, (c) Hisab hakiki kontemporer yang termasuk dalam sistem ini adalah *New Comb*, *Islamic Calander*, *Jean Meuus*, *Almanac Nautika*, *Astronomical Almanac*, *Ephemeris* Hisab Rukyat, *Ascript*, *Astroinfo*, *Mooncal*, *Mawaqit* dan lain-lain.

Ketiga Adanya perbedaan pedoman atau kriteria memulai tanggal satu dan posisi hilal awal bulan. Dari sini kemudian terbagi menjadi beberapa aliran.

Keempat: adanya perbedaan metode dan keabsahan laporan rukyat, sebagian keabsahan rukyat harus sesuai dengan metode hisab dan sebagian lainnya tidak harus sesuai dengan metode hisab, yang penting orang yang melapor rukyat tersebut adil, jujur, benar dan disumpah oleh hakim.

Kelima: adanya perbedaan keberlakuan hasil rukyat terhadap wilayah tertentu yang diistilahkan dengan *wilayat al-hukmi* atau berlaku secara global. Di dalam konsep *wilayat al-hukmi* pun ada perbedaan seberapa luas cakupan wilayah apakah satu negara, atau satu kota atau satu wilayah regional misalnya asia tenggara dan lain-lain. Sementara wilayah global pun memiliki perbedaan pendapat apakah penetapannya mengikuti Saudi Arabia, dengan alasan lahirnya Islam dan ka'bah kiblat umat Islam berada di Mekah, atau tidak harus mengikuti Saudi Arabia pokoknya di manapun hilal muncul atau terlihat itu bisa dijadikan acuan masuknya awal bulan.

Keenam: adanya perbedaan siapa yang berhak menetapkan penetapan ketiga awal bulan tersebut, pemerintah atau boleh yang lainnya. Karena perbedaan keyakinan masing-masing pengikut aliran dan atau organisasi terhadap institusi atau

lembaga atau orang yang dianggap panutan oleh mereka terlepas apakah mengerti ilmu falak atau tidak.

Dari beberapa faktor tersebut yang paling memberikan dampak dan dianggap pokok adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap nash terkait tentang penentuan awal bulan yang kemudian memicu munculnya faktor-faktor yang lain. Terkait dengan perbedaan penentuan 3 awal bulan di atas ada data yang perlu kita cermati bersama untuk dijadikan bahan referensi dan renungan untuk mencari solusi penyatuan penetapan awal bulan tersebut dalam perspektif fiqh hisab rukyat:¹⁷

Pembahasan di atas merupakan sebagian dari cakupan ilmu Falak atau hisab rukyat, di mana hisab rukyat merupakan istilah yang *jami' mani'* (meminjam istilah dalam syarat pembuatan maudlu' atau proposisi dalam ilmu mantiq) dalam upaya mengakomodir dua madzhab besar yang ada dalam wacana hisab rukyat di Indonesia. Sehingga istilah Hisab rukyat tersebut dapat merekam pemahaman yang utuh tentang keberadaan persoalan falakiyah sebagai lahan ijtihad¹⁸, termasuk dalam rangka menyoroti tentang penerapan metode penentuan awal bulan yang digunakan oleh Ponpes. Miftahul Huda, serta factor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan metode penentuan awal bulan tersebut di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang.

b. Seputar Tinjauan Fiqh Terhadap Penentuan Awal Bulan Islam

Sesungguhnya syariat Islam telah memberikan kemudahan kepada umatnya untuk menjalankan berbagai ritus-ritus ibadahnya serta wasilah-wasilahnya sesuai dengan kadar dan konteksnya. Termasuk dalam hal penetapan awal bulan qamariyah sebagai wasilah untuk mengetahui kapan memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan serta waktu pelaksanaan wukuf di arafah bagi jamaah haji. Dalam hal ini Islam memberikan jalan yang paling mudah dan kontekstual yakni dengan menggunakan *rukyat al-hilal*¹⁹

¹⁷ T. Djamaluddin, *Menuju Kreteria Hisab Ruyat Indonesia*, Presentasi dalam Seminar Nasional HISSI 15 Januari 2010

¹⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*, (Jakarta : Erlangga, 2007), 64

¹⁹ Lihat Muhammad ibn Ismail Abu Abd Allah al-Bukhariy, *Sahih al-Bukhariy*, vol.2 (tt: Dar Tauq al-Najah, tt), 27. Hadith nomor 1909

dengan melihat penampakan hilal secara langsung, sebagai cara untuk mengetahui berakhirnya bulan Sya'ban dan masuk dan berakhirnya bulan Ramadhan serta kapan waktu pelaksanaan wukuf di Arafah²⁰.

Andaikata Islam ketika itu mensyari'kan *hisab* sebagai cara mengetahui dan menetapkan awal bulan qamariyah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah umat, maka tentu akan memberatkan karena konteksnya bahwa umat pada awal-awal Islam ketika itu masih belum mengenal ilmu falak atau *hisab*. Bahkan ilmu falak ketika itu lebih dikenal dengan ilmu nujum yang di masyarakat konotasinya negatif karena terkait dengan ramalan yang bernuansa mistis dan non logis. Salah satu hikmah tasyri' dalam penetapan awal bulan qamariyah dengan *ru'yat al-hilal* menurut Yusuf al-Qardawiy adalah bentuk rahmat bagi umat agar umat ketika itu tidak diberikan tuntutan yang di luar kemampuan mereka *mafhum mukhalafah*nya ketika mereka diberi beban yang tidak mereka kuasai maka dikhawatirkan mereka akan lari dari Islam dan kembali kepada keyakinan agama nenek moyang mereka.²¹

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»

Lihat juga Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, vol.2 (Beirut : Dar Ihya' al-Turath al-Arabiyy, tt), 762. Hadits nomor 1081

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمْعِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ»

Lihat Ibn Majah Abu Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, vol.1 (tt : Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tt), 530, hadits nomor 1655

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

lihat juga Abu Dawud Sulayman ibn Dawud ibn al-Jarud al-Tayalisiy al-Basriy, *Musnad Abi Dawud al-Tayalisiy*, vol.2 (Mesir : Dar Hijr, 1999), 202, hadits nomor 914

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

riwayat lainnya dalam Abu Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'iy, *Musnad al-Shafi'iy*, (Beirut : Dar al-Kutub, tt), 187

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقْدَمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، صُومُوا لِرُؤُوسِهِ، وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»

²⁰ Yusuf al-Qardawi, *al-Hisab al-Falaky wa Ithbat Awa'il al-Shuhur*, makalah diartmbil dari situs Yusuf al-Qardawi www.qaradawi.net

²¹ Ibid.

Seiring dengan perubahan zaman, ilmu pengetahuan sains dan teknologi juga turut berkembang dan mengalami kemajuan termasuk dalam bidang ilmu falak atau astronomi di mana ilmu falak sudah menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Dengan perjalanan waktu yang panjang orang melakukan observasi atau *ru'yat* tentu kemudian orang bisa membuat sebuah kesimpulan dan konsep atau teori terkait dengan hasil observasinya. Analisa dan prediksi tentang pergerakan benda-benda langit ke depan puluhan bahkan ratusan tahun mendatang bisa didapatkan dengan mudah dan mempunyai tingkat presisi yang sangat tinggi. Sehingga ahli *hisab* mennganggap cukuplah dengan menggunakan *hisab* sebagai penentu masuknya bulan baru, karena kalau dibuktikan maka hasil *hisab* sangat akurat dan hampir mendekati atau bahkan sama dengan kenyataan empiris yang dihasilkan dari proses observasi atau *ru'yah*.

Dan keberadaan *hisab* sesungguhnya merupakan hasil dari proses yang diawali dengan observasi. Dengan ditemukannya rumus *Spherical Trigonometri* dalam matematika maka semakin mudah orang untuk bisa memprediksi dengan akurat kapan masuknya awal bulan qamariyah. Didukung dengan kemajuan teknologi komputasi maka semakin mudah orang untuk bisa mengetahui dan menentukan masuknya bulan baru. Hal ini kemudian menjadikan orang berpikiran praktis untuk menetapkan kapan terjadinya pergantian tanggal sehingga mereka (baca: ahli *hisab*) mencukupkan diri dengan hasil perhitungan mereka.

Menurut Yusuf al-Qardawi adanya perkembangan ilmu falak yang luar biasa tersebut umat Islam tentu tidak bisa menutup mata. Oleh karena itu patut untuk mempertimbangkan *hisab* dalam penetapan awal bulan. Adapun hadist yang dikemukakan sebelumnya sangat kontekstual di mana ketika itu umat masih awam terhadap ilmu falak atau *hisab*²². Konteksnya, dulu berbeda dengan sekarang di mana tidak sedikit orang yang mengerti dan faham ilmu *hisab*. Pertanyaannya apakah tidak boleh kemudian menggunakan *hisab* dalam penetapan awal bulan.

²² ibid

Di satu sisi al-Qardawi memberikan peluang besar terhadap *hisab* dalam penetapan awal bulan dengan dalih penafsiran hadist secara kontekstual, namun di sisi lain al-Qardawi berpendapat bahwa *hisab* bisa digunakan hanya dalam kasus-kasus tertentu saja, misalnya dalam keadaan mendung, dengan dasar hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud²³. Pendapat ini sebenarnya mengikuti pendapat Mutarrif ibn al-Shikhkhair salah seorang pemuka Tabi'in²⁴. Atau *hisab* bisa digunakan hanya sebatas menafikan pengakuan atau klaim *ru'yat al-hilal* di mana secara astronomi atau falak hilal tidak mungkin atau mustahil bisa dilihat.²⁵

Dari sini dapat dipahami bahwa al-Qardawiy sebenarnya ingin mengkomodifikasi *hisab* dalam penetapan awal bulan qamariyah walaupun dalam batas dan kasus-kasus tertentu saja, misalnya adanya mendung atau kabut dengan mengamalkan hadits lain yang *stresing* pointnya pada lafadz *faqduru* yang ia fahami dengan *hisab*. Dan juga *hisab* dijadikan sebagai pendukung dari kegiatan *ru'yat* saja yang fungsinya adalah menafikan adanya klaim *ru'yat* ketika menurut astronomi atau falak tidak mungkin hilal terlihat. Lebih tegas beliau mengatakan bahwa *hisab* dipergunakan hanya sebatas menafikan klaim *ru'yat* yang mustahil dan bukan untuk menetapkan (*ithbat*) awal bulan qamariyah.²⁶ Dari sini sekali lagi Yusuf al-Qardawi inkonsisten terhadap ungkapannya tersebut di mana sebelumnya dalam kasus kondisi mendung, dia mengamini pendapat Muttarif bahwa *hisab* bisa menjadi penentu menetapkan (*Ithbat*) awal bulan qamariyah dengan mempertimbangkan *imkan al-ru'yah* (visibilitas hilal).

²³ *Stresing point* pada lafaz *faqduru* dimaknai dengan *hisab*, lihat Abu Dawud Sulayman ibn Dawud ibn al-Jarud al-Tayalisi al-Basriy, *Musnad Abi Dawud al-Tayalisi*, vol.3 (Mesir : Dar Hijr, 1999), 351

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ»

Lihat juga Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, vol.1, (Beirut : Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tt), 529.

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْزُوقٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْعُتْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَالَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ»، وَكَانَ ابْنُ عَمَرَ يَصُومُ قَبْلَ الْهَالَالِ بِيَوْمٍ

²⁴ Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd al-Qurtuby, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Kairo : Dar al-Hadith, tt), 46-47

²⁵ Al-Qardawi, al-Hisab.....,

²⁶ *ibid*

Pandangan Yusuf al-Qardawiy tersebut patut mendapatkan perhatian dan apresiasi dari semua pihak karena pada intinya apa yang ia kemukakan adalah dalam rangka upaya mencari jalan tengah dan mensinergikan atau memadukan antara *hisab* dan *ru'yat* dalam penetapan awal bulan qamariyah, Dimana ia dikenal sebagai penganut manhaj moderat atau jalan tengah, yakni berusaha mempertemukan dua hal yang bertentangan selama itu masih bisa disinergikan.²⁷

Terkait dengan pendapat dan pandangan Yusuf al-Qardawiy tentang penetapan awal bulan qamariyah atau *hisab rukyat*, maka dapat dipahami bahwa keberlakuan *hisab* secara mutlak sebagai penentu dalam penetapan awal bulan qamariyah sangat mungkin saja terjadi sehingga pandangan tentang penafsiran hadist penetapan awal bulan perlu ditelaah sesuai dengan konteks zaman dan situasinya. Hal ini berdasarkan atas argumentasi logis antara lain bahwa :

a) Adanya Dinamika Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Seiring dengan perubahan zaman, ilmu pengetahuan sains dan teknologi juga turut berkembang dan mengalami kemajuan termasuk dalam bidang ilmu falak atau astronomi di mana ilmu falak sudah menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Dengan perjalanan waktu yang panjang orang melakukan observasi atau *ru'yah* tentu kemudian orang bisa membuat sebuah kesimpulan dan konsep atau teori terkait dengan hasil observasinya. Sehingga ahli *hisab* mennganggap cukuplah dengan menggunakan *hisab* sebagai penentu masuknya bulan baru, karena kalau dibuktikan maka hasil *hisab* sangat akurat dan hampir mendekati atau bahkan sama dengan kenyataan empiris yang dihasilkan dari proses observasi atau *ru'yah*. Dan keberadaan *hisab* sesungguhnya merupakan hasil dari proses yang diawali dengan observasi. Dengan ditemukannya rumus *Spherical Trigonometri* dalam matematika maka semakin mudah orang untuk bisa memprediksi dengan akurat kapan masuknya awal bulan qamariyah. Didukung dengan kemajuan teknologi komputasi maka semakin mudah orang untuk bisa mengetahui dan menentukan masuknya

²⁷ Al-Qardawiy, *Fatawa Mu'asyirah*, 19-20.

bulan baru. Hal ini kemudian menjadikan orang berpikiran praktis untuk menetapkan kapan terjadinya pergantian tanggal sehingga mereka (baca: ahli hisab) mencukupkan diri dengan hasil perhitungan mereka. Sehingga bukan hal yang mustahil data ilmiah teoritis akan sama dan bersesuaian dengan fakta empiris di lapangan bahkan sulit untuk membedakan antara satu dengan lainnya.

b) Adanya Fakta Ilmiah tentang Perubahan Kondisi Alam.

Sebagaimana diketahui bahwa bulan merupakan satelit alami yang dimiliki oleh bumi dan dalam jajaran satelit alami di tata surya bulan berada pada urutan ke-5 dari satelit alam yang terbesar. Besar diameternya tidaklah lebih kecil dari seperempat diameter bumi kita. Bulan hanya berdiameter sekitar 3.474 km. Periode bulan mengelilingi bumi adalah selama 27,3 hari dan permukaan bulan yang selalu nampak hanya satu sisi permukaan saja. Hal ini disebabkan karena bulan berada pada orbit sinkron dengan bumi yang menyebabkan kala rotasi sama dengan kala revolusi.²⁸

Dalam perjalanannya mengelilingi bumi dari bulan ke bulan tampak sesekali bulan lebih terang daripada bulan-bulan biasanya. Ini terjadi karena bulan memiliki jarak terdekat dan terjauh dengan bumi. Jarak terdekat dengan bumi disebut *perige* dan jarak terjauh dengan bumi disebut *apogee*. *Perige* bulan dengan bumi sekitar 363.300 Km dan apoge sekitar 405.500 Km. Cahaya bulan bukan lah cahaya murni atau cahaya yang dihasilkan oleh bulan itu sendiri melainkan bulan hanyalah memantulkan cahaya yang berasal dari cahaya matahari.²⁹

Walaupun bulan selalu mengelilingi bumi dan tertarik oleh gaya grafitasi bumi, akan tetapi bulan tidak jatuh ke bumi. Hal ini disebabkan karena adanya gaya *sentrifugal* yang dihasilkan bulan ketika bulan mengelilingi bumi. Besarnya gaya *sentrifugal* yang dihasilkan bulan dari gaya tarik (gravitasi) bumi ini menyebabkan bulan pada setiap tahunnya menjauh sekitar 3,8 cm. Fenomena ini telah di teliti oleh para ilmuwan

²⁸ <http://kafeastronomi.com/bulan-menjauh-dari-bumi-setiap-tahun.html>

²⁹ <http://kafeastronomi.com/bulan-menjauh-dari-bumi-setiap-tahun.html>

dari bumi menggunakan LLR (*Lunar Laser Ranging*) dimana sinar laser akan ditembakkan ke bulan dan mengenai retroreflector (sejenis cermin) yang telah dipasang di bulan ketika astronot Apollo mendarat di bulan. Kemudian dari pantulan sinar laser yang ditembakkan, akan dihitung rentang waktu yang dibutuhkan laser “PP Bumi bulan”. Pengukuran jarak bumi dengan bulan dilakukan dengan menghitung kecepatan cahaya \times waktu yang ditempuh laser. Hasil perkalian dibagi dengan angka 2 maka didapatkan jarak bumi dengan bulan.³⁰ Dari hasil pengamatan yang didapat tahun ke tahun, ternyata rentang waktu pemantulan berubah. Perubahan rentang waktu yang dibutuhkan laser “PP bumi bulan” akan mengubah hasil dari perhitungan jarak bumi bulan setiap tahunnya. Dengan perhitungan yang cukup akurat maka didapat bahwa bulan setiap tahunnya menjauh dari bumi. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bulan menjauh sekitar 3,8 cm setiap tahun.

Interaksi Bumi dan Bulan mengakibatkan terjadinya pengereman rotasi Bumi dan bertambahnya jarak Bumi-Bulan. Penyebabnya adalah gesekan yang terjadi antara air laut dengan daratan pada peristiwa pasang naik air laut. Menurut perhitungan, rotasi Bumi mengalami perlambatan sebesar 1,5 mili detik setiap abadnya dan akibatnya Bulan bergerak menjauhi Bumi sebesar lebih dari 3 cm setiap tahunnya.³¹ Kalau itu kemudian diakumulasikan dari perhitungan berabad-abad tentu akan terlihat signifikan perjalanan bulan menjauhi bumi kita. Dengan kondisi demikian tentu nantinya akan kesulitan orang melakukan observasi atau *ru'yat al-hilal* karena posisi hilal yang semakin menjauh dari bumi. Ditambah lagi dengan fakta bahwa polusi yang ada di bumi maupun di luar angkasa sudah semakin parah, sehingga pengamatan terhadap benda-benda langit dari bumi sudah tidak sejelas dahulu sebelum banyaknya polusi. Padahal dalam keberhasilan *ru'yat al-hilal* salah satu faktor yang menentukan adalah kondisi alam atau cuaca. Hilal pada tanggal satu sangat tipis sehingga sangat sulit dilihat oleh orang biasa

³⁰ <http://kafeastronomi.com/bulan-menjauh-dari-bumi-setiap-tahun.html>

³¹ <http://duniaastronomi.com/2009/08/mengenal-bulan-lebih-dekat/>

(mata telanjang), apalagi tinggi hilal kurang dari dua derajat. Selain itu ketika matahari terbenam (*sunset*) di ufuk sebelah Barat masih memancarkan sinar berupa mega merah (*al-shafaq al-ahmar*). Mega inilah yang menyulitkan melihat bulan sendiri dalam kondisi bulan mati (*new moon*). Kecerahan atau kuat cahaya hilal fase pertama tidak sampai 1 % dibanding cahaya bulan purnama (*full moon*). Cahaya hilal sangat lemah dibandingkan dengan cahaya matahari maupun cahaya senja, sehingga teramat sulit untuk dapat mengamati hilal yang kekuatan cahayanya kurang dari itu. Di udara terdapat banyak partikel yang dapat menghambat pandangan mata terhadap hilal, seperti kabut, hujan, debu, dan asap cahaya lampu-lampu perkotaan. Gangguan-gangguan ini mempunyai dampak terhadap pandangan pada hilal, termasuk mengurangi cahaya, mengaburkan citra dan mengaburkan cahaya hilal. Dengan demikian kondisi cuaca adalah faktor yang dominan mempengaruhi keberhasilan *rukyatul hilal*. Kalau penentuan awal bulan didasarkan atas *ru'yah* selamanya tanpa mempertimbangkan kondisi empiris alam tersebut maka bukan tidak mungkin bilangan hari untuk semua bulan adalah istikmal 30 termasuk Ramadan, Syawal dan Dhulhijjah. Namun kemudian yang menjadi persoalan adalah kapan waktu yang tepat untuk bisa menggunakan hisab sebagai metode penentuan awal bulan Islam, karena hingga detik ini secara empiris observasi atau rukyat al hilal yang dilakukan ternyata masih berhasil menangkap penampakan hilal baik itu dengan mata telanjang (walaupun sebagian adalah klaim) ataupun dengan binokuler. Sehingga batasannya tentu pada kondisi ketika benar-benar hilal tidak bisa diamati karena factor alam tersebut.

2. Teori Rational Choice

Menurut Max Weber, realitas sosial terbentuk dari tindakan-tindakan individu yang saling mengintervensi. Menurut Pip Jones, sebagian besar tindakan tersebut merupakan produk dari suatu keputusan, suatu pemikiran, dan hasil pilihan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Hampir seluruh

tindakan manusia dilakukan dengan sengaja, setelah mempertimbangkan berbagai alternatif pilihan yang ada. Tindakan yang dilakukan adalah hasil dari interpretasi terhadap situasi yang dihadapi atau tindakan orang lain.³² Berkaitan dengan tindakan individu, Weber mengklasifikasikan tindakan seseorang menjadi empat, yaitu:

pertama, Tindakan Rasionalitas Instrumental (*zwerk rational*), yaitu tindakan yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan yang dilakukan secara sadar, berhubungan dengan tujuan, dan ketersediaan sumber daya untuk mencapainya. Seseorang akan memilih cara atau tindakan terbaik untuk mencapai tujuannya;

kedua, Rasionalitas yang berorientasi nilai (*werkrational action*), yang menjadi pertimbangan dari tindakan individu terbatas pada cara-cara yang paling efektif untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai telah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut dan nonrasional. Sumberdaya hanya menjadi bahan pertimbangan. Individu hanya melakukan tindakan yang ia ketahui saja;

ketiga, tindakan tradisional(*traditional action*), perilaku individu yang dilakukan berdasarkan kebiasaan dari para pendahulunya tanpa refleksi yang sadar;

keempat, tindakan afektif (*affectual action*), tindakan individu yang didominasi oleh perasaan, tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang dilakukan secara sadar. Tindakan ini biasa dilakukan secara spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosi seseorang.³³

Keputusan individu untuk melakukan suatu tindakan berdasar pada tujuan yang dikehendaki. Menurut Weber, tindakan sosial bukan perilaku yang kebetulan tetapi memiliki pola, struktur dan makna tertentu. Meskipun demikian, tidak semua perilaku individu dapat dengan mudah dipahami sebagai tindakan yang rasional. Karena tindakan tersebut memiliki makna subjektif. Misalnya seorang kolektor lukisan rela mengeluarkan uang puluhan

³² Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, Terj. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta:YOI, 2010), 25.

³³J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta:Kencana, 2011), 19.

juta untuk membeli lukisan abstrak. Untuk itu, Weber mengajukan metode *verstehen* untuk memahami arti subjektif dari tindakan seseorang. *Verstehen* mendorong individu memiliki kemampuan untuk berempati atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berfikir orang lain, dimana perilaku, situasi, dan tujuannya akan dijelaskan.³⁴

Selain Weber, tokoh sosiologi yang memberikan perhatian terhadap tindakan individu adalah James S. Coleman dengan teori pilihan rasional. Teori ini pada awalnya merupakan teori minor dalam arus *mainstream* teori sosiologi. Menurut Coleman, fenomena makro berupa sistem sosial harus dijelaskan melalui fenomena mikro yang ada di dalamnya, yaitu individu. Karena individu merupakan awal terjadinya intervensi untuk menciptakan perubahan sosial. Seseorang melakukan suatu tindakan secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, yang dibangun oleh nilai atau preferensi. Seseorang akan memilih tindakan yang dapat memaksimalkan keuntungan, pemuas kebutuhan atau keinginannya.³⁵Teori pilihan rasional mengacu pada dua teori, yaitu teori permainan (*game theory*) dan teori utilitarian (*utilitarian theory*). Teori permainan (*game theory*) menjelaskan bahwa aktor mencari kemungkinan strategi terbaik dalam mencapai tujuannya. Teori ini muncul dalam situasi persaingan dan konflik, dimana banyak aktor memiliki kepentingan terhadap sumber daya. Alternatif strategi yang dipilih diharapkan dapat memaksimalkan kemenangan sendiri dan meminimalkan kemenangan lawan.³⁶Sedangkan teori utilitarian (*utilitarian theory*) menyatakan bahwa tindakan dianggap rasional jika menghasilkan manfaat atau keuntungan yang maksimal bagi aktor. Berdasarkan dua teori ini dapat dikatakan bahwa rasionalitas tindakan aktor berkaitan dengan strategi yang ia gunakan untuk mewujudkan tujuan yang mendatangkan manfaat atau keuntungan yang besar bagi dirinya.

Teori pilihan rasional (*Rational Choices Theory*) adalah teori yang beranggapan bahwa manusia dalam mengambil suatu keputusan selalu

³⁴J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi*, 18.

³⁵George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), 480

³⁶*Game Theory*, (Online) (dapat diakses di <http://ilab.gunadarma.ac.id>, tanggal 8 Juli 2016)

memperhitungkan keuntungan terhadap dirinya³⁷, walaupun harus berbeda dan bersebrangan dengan yang lain atau bahkan dalam kelompoknya sendiri.

Sejarahnya, teori ini muncul setelah perang dunia kedua antara tahun 1950-1960, dimana negara-negara berlomba-lomba dalam membangun ekonomi dan politik. Teori *rational choice* lahir dari bagian revolusi para penganut behaviorial yang berkembang di Amerika. Teori ini awalnya dikembangkan untuk melihat cara bagaimana individu berperilaku dengan menggunakan metode empiris. Namun, karena teori ini bersumber dari metodologi ekonomi. Hal itu membuat teori ini juga dikenal sebagai ekspansi imperialistik ekonomi kedalam wilayah keilmuan sosiologi, antropologi, hukum, *social biology* dan tentunya ilmu politik. Teori ini sangat berperan penting dalam memecahkan permasalahan politik, terutama politik-ekonomi. Ilmuan-ilmuan yang turut mengembangkan teori ini adalah seperti James B Rule, Anthony Downs, Gordon Tullock, William Racker, dan Manchur Olsen.³⁸

a. Aktor dan Pilihan Rasional

Elemen kunci pertama dalam teori pilihan rasional adalah aktor, yaitu merupakan individu yang memiliki tujuan tertentu dan memiliki berbagai alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangannya Coleman menyatakan bahwa aktor yang dimaksud dalam teori ini tidak hanya terbatas pada aktor alami melainkan juga termasuk aktor korporat. Keduanya dipandang mampu untuk mengontrol sumber daya dan peristiwa. Keduanya juga memiliki kepentingan dan kapabilitas untuk merealisasikan tujuannya.³⁹ Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Misalnya, aktor berada dibawah kendali nilai-nilai, norma dan berbagai nilai abstrak yang mempengaruhi dalam memilih dan menentukan tujuan. Menurut Coleman, norma dibangun dan dilestarikan melihat aspek manfaat dari kepatuhan dan bahaya dari pelanggaran terhadapnya. Meskipun demikian, putusan akhir ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih, seperti menetapkan cara

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama , 2010), Hal.92

³⁸ Ibid.

³⁹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, 483

atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya.

Raymound Bound, mengkompilasikan beberapa postulat teori pilihan rasional yaitu:

- (1) Fenomena sosial merupakan dampak dari berbagai keputusan, tindakan, sikap yang dilakukan oleh individu sebagai aktor;
- (2) Setiap tindakan harus diperlakukan sebagai akibat dari motivasi dan/atau alasan yang dapat dipahami;
- (3) Setiap tindakan individu disebabkan berbagai alasan yang ada dalam pemikiran individu;
- (4) Alasan-alasan yang digunakan individu sebagai dasar tindakan, berasal dari pertimbangan tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul dari tindakannya;
- (5) Aktor menaruh perhatian terhadap konsekuensi tindakan terhadap dirinya sendiri;
- (6) Aktor mampu mempertimbangan untung-rugi dari berbagai alternatif tindakan dan memilih; alternatif tindakan yang memiliki keseimbangan untung-rugi yang paling baik.⁴⁰

Menurut Friedman terdapat dua pola interaksi antar aktor dalam realitas sosial, antara lain:

- (1) interdependensi struktural, di mana setiap aktor memandang bahwa tindakan aktor lain terpisah dari tindakannya. Setiap aktor dalam memutuskan setiap tindakan melihat lingkungan sebagai sesuatu yang statis dan tidak reaktif. Tindakan yang dilakukan oleh aktor lain tidak berpengaruh terhadap dirinya;
- (2) interdependensi behavioral, di mana tindakan setiap aktor bersifat kondisional terhadap aktor lain. Seorang aktor harus mendasarkan tindakannya pada pertimbangan yang lebih kompleks. Dia harus mengetahui bahwa tindakannya akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap dirinya. Dalam konteks ini,

⁴⁰Raymond Boudon, *Teori Pilihan Rasional*, dalam Bryan S. Turner (ed.), *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 295-296.

rasionalitas tindakan aktor tergantung pada keakuratan informasi yang dimilikinya.⁴¹

Ritzer dan Goodman menyatakan bahwa ada dua aspek yang mempengaruhi tindakan individu, yaitu:

Pertama, keterbatasan sumber daya. Aktor mempunyai sumber yang berbeda-beda maupun akses yang berbeda terhadap sumberdaya yang lain. Bagi aktor yang mempunyai sumberdaya yang besar, pencapaian tujuan mungkin relatif mudah. Tetapi bagi aktor yang mempunyai sumberdaya sedikit, pencapaian tujuan akan sukar atau sulit. Aktor dipandang berupaya mencapai keuntungan maksimal dan tujuan mungkin meliputi gabungan antara peluang untuk mencapai tujuan utama dan apa yang telah dicapai pada peluang yang tersedia untuk mencapai tujuan kedua yang paling bernilai.;

kedua, keberadaan lembaga sosial. Menurut Fiedman dan Hecher, tindakan-tindakan individu sejak lahir hingga meninggal dikendalikan aturan, norma, dan hukum yang menentukan kelayakan tindakan. Hal ini mendorong aktor untuk melakukan tindakan tertentu dan menghindarkan tindakan lain. Dengan kata lain, individu tidak dapat begitu saja untuk melakukan tindakan yang dianggap sesuai dengan dirinya.⁴²

b. Aktor dan Penguasaan Sumber Daya

Unsur kedua dalam teori pilihan rasional adalah sumber daya, yaitu segala sesuatu dimana aktor memiliki kuasa dan kepentingan terhadapnya. Menurut Coleman, jika aktor menguasai seluruh sumber maka ia akan melakukan tindakan secara langsung. Aktor menjalankan kekuasaannya dengan metode yang dapat memenuhi kepentingannya. Sistem sosial terjadi akibat dari interaksi antar individu yang menerapkan kuasa atas sumber daya untuk memenuhi kepentingannya. Dalam konteks ini, aktor menyadari bahwa sebagian atau keseluruhan sumber daya dimiliki oleh aktor lain, sehingga mendorong aktor untuk saling berinteraksi dan mengintervensi. Aktivitas yang terjadi tidak terbatas pada pertukaran tetapi memiliki cakupan yang lebih luas, misalnya suap, ancaman, janji, dan investasi sumber daya. Dengan

⁴¹James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial* Terj.Imam Muttaqien, dkk. (Bandung: Nusa Media, 2009), 38

⁴²George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, 449

kata lain, kepentingan masing-masing aktor terhadap sumber daya yang dikuasai oleh aktor lain mendorong individu menjadi pelaku yang memiliki tujuan dan terlibat dalam interaksi sosial.⁴³

Sumber daya yang paling nyata dimiliki oleh setiap aktor adalah barang pribadi, dimana setiap aktor memiliki kuasa sumber daya dan dapat dibagi kepada aktor lain yang memiliki kepentingan terhadapnya. Seorang aktor juga dapat menguasai sumber-sumber yang tidak terkait dengan tindakan aktor yang berkepentingan. Selain itu, terdapat sumber daya yang hanya dapat diberikan pada saat ini saja atau masa yang akan datang. Beberapa sumber daya ada yang bersifat konservasi, artinya jika satu individu menguasai sumber daya sebesar satu porsi, maka sumber yang tersedia untuk aktor lain berkurang sesuai porsi tersebut. Dalam teori pilihan rasional, sumber daya yang dapat dikuasai oleh aktor selain benda, yaitu informasi. Informasi yang diberikan kepada aktor lain juga tetap dimiliki oleh aktor pertama.⁴⁴

J. Elster berpendapat bahwa intisari dari *rational choice* adalah ketika individu dihadapkan pada beberapa jenis pilihan, individu tersebut biasanya melakukan apa yang mereka yakini berkemungkinan mempunyai hal yang terbaik. Sedangkan, James B. Rule mengatakan bahwa tindakan manusia pada dasarnya adalah instrumen agar perilaku manusia dapat dijelaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Aktor juga selalu merumuskan aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungannya. Informasi dan data yang relevan sangat diperlukan untuk merumuskan aksi tersebut. Menurut J.B. Rule lagi, proses-proses sosial berskala besar seperti *ratings*, *institution*, dan perbagai praktik merupakan hasil dari perumusan dan perhitungan tersebut.⁴⁵

Pengertian *Rational Choice* dari JB Rule membuat teori ini menjadi semakin kompleks. Penggunaan teori ini juga menjadi tidak sebatas pada aksi-aksi yang jelas ada motif ekonominya, seperti pemilihan dalam segala kegiatan politik, kelompok kepentingan dan lainnya. Hal yang terpenting untuk membatasi penggunaan teori ini adalah kembali kepada pilihan aktor

⁴³James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, 38.

⁴⁴James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, 42

⁴⁵Ibid., 94

individu yang menghendaki keuntungan maksimal dengan kondisi sumber daya terbatas.

Walaupun teori pilihan rasional ini awalnya adalah lahir dan diterapkan pada ranah sosial ekonomi dimana tujuan terhadap keputusan pemilihan tindakan tertentu dengan pertimbangan rasional akan mendapatkan keuntungan yang bersifat material namun menurut hemat peneliti teori ini akan sangat tepat juga ketika digunakan untuk memotret kasus yang terjadi pada keputusan pesantren ini dalam memilih metode penetapan awal bulan yang bersebrangan dengan NU dalam penetapan awal bulan, dimana hal ini menyangkut persoalan sosial keagamaan yang nantinya pertimbangan rasionalnya tentu bukan ingin mendapatkan keuntungan yang bersifat material atau materi namun keuntungan yang diharapkan menjadi target dan tujuan yang dicapai adalah bersifat imaterial atau non materi. Sehingga nantinya peran atau fungsi dari teori ini adalah sebagai alat analisis untuk mengungkap alasan-alasan serta tujuan terhadap pemilihan metode penentuan awal bulan Islam yang digunakan oleh pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang.

BAB III

PROSEDUR PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset.⁴⁶

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena penelitian ini bersifat deskriptif dengan mengungkapkan data secara deskriptif kemudian menganalisisnya secara deskriptif pula. Di samping itu penelitian ini dikategorikan kualitatif karena datanya bersifat kualitatif berupa pendapat atau pemikiran, tingkah laku dan keadaan atau peristiwa terkait dengan pemilihan metode penentuan awal bulan Islam oleh Ponpes Miftahul Huda Malang serta penerapan.

Ditinjau dari tempat atau lokasi penelitian ini dilakukan maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian di lapangan yang merupakan peristiwa nyata dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dalam situasi alamiah, akan tetapi didahului oleh campur tangan dari peneliti.⁴⁷ Hal ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti tampak dan segera diamati.

Disamping itu penelitian ini juga sekaligus dikategorikan penelitian normatif karena data-datanya juga menggunakan literatur atau kepustakaan berupa kitab-kitab falak dan literatur lainnya dalam rangka untuk mengungkap bagaimana penerapan metode penentuan awal bulan Islam di Ponpes Miftahul Huda.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua :

⁴⁶Saifullah, *Diktat Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2006), 2.

⁴⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 21.

- a. pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori *Rational Choice* –salah satu dari teori-teori ilmu sosial- dalam rangka untuk mengungkap latar belakang pemilihan dan penggunaan metode dalam menetapkan awal bulan oleh Ponpes Miftahul Huda Malang.
- b. pendekatan ilmu falak atau hisab rukyat dalam rangka untuk memotret penerapan hisab dalam penetapan awal bulan di Ponpes Miftahul Huda Malang

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pondok Pesantren Miftahul Huda yang berada di lingkungan kelurahan Gading Kasri kecamatan Klojen Kota Malang Jawa Timur. Dengan alasan, bahwa pondok pesantren tersebut dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah mempunyai metode dan ketentuan sendiri yang dianut sejak berdirinya pondok tersebut hingga kini. Dan yang lebih menarik adalah ketentuan penentuan awal bulan Islam tersebut acap kali berbeda dengan NU sebagai organisasi dimana pesantren adalah sebagai basisnya, dan juga berbeda dengan pemerintah. Hal inilah yang menarik peneliti untuk tergerak melakukan penelitian di lokasi ini dengan tujuan ingin mengungkap persoalan penentuan awal bulan Islam yang terjadi di pesantren Miftahul Huda tersebut sebagaimana yang peneliti tuangkan dalam rumusan masalah.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh⁴⁸. Sedangkan menurut Lofland sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dan selebihnya adalah tambahan (berupa dokumen, dll).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber Data Primer

⁴⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur....* 129.

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁹ Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data langsung dari lapangan, melalui tanya jawab atau wawancara dari orang yang mengetahui penetapan awal bulan Islam versi Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang, yang peneliti peroleh langsung dari pengasuh dan dewan / tim hisab rukyat Miftahul Huda, yakni : KH. Baidlowi Muslih dan KH. Murtdlo Amin.

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi (bukubuku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain).⁵⁰ Data sekunder dalam peneliti ini menggunakan dokumen dan literature yang berkaitan dengan penetapan awal bulan Islam dan juga tentang pesantren Miftahul Huda Gading Malang.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa macam metode yang digunakan. Metode yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara atau disebut dengan Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan peneliti sebagai pewawancara untuk memperoleh informasi-informasi dari yang diwawancarai.⁵¹ Wawancara juga berarti suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk mencari informasi.⁵² Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai informan atau nara sumber untuk mendapatkan keterangan atau informasi yang dijadikan sebagai data dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai dua nara sumber utama dalam penelitian ini, yakni :

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI-PRESS. 1986), 12.

⁵⁰ Lexy J Muleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), 157.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, 145.

⁵² S. Nasution, *Metode Research "Penelitian Ilmiah"* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006), 113.

- a. KH. Baidlowi Muslih, beliau adalah salah satu menantu KH. Yahya sekaligus salah satu pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang
- b. KH. Murtadlo Amin, beliau adalah salah satu dari jajaran dewan asatidz sekaligus tim hisab pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang.

Dengan melakukan proses wawancara ini, peneliti berharap mendapatkan informasi yang mendalam dan utuh dari pihak-pihak yang melaksanakan dan mengetahui hal ihwal penentuan awal bulan Islam di Pesantren Miftahul Huda Gading Malang sebagaimana yang tersebut di atas mengenai latar belakang pemilihan metode yang digunakan serta mekanisme atau prosedur penentuan awal bulan Islam di pondok tersebut.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang sudah didokumentasikan. Dengan metode ini diharapkan peneliti mendapatkan informasi-informasi penting terkait dengan penelitian yang peneliti bahas. Dokumentasi ini terdiri atas buku, tulisan pribadi, buku harian, surat-surat dan dokumen resmi.⁵³ Dokumentasi penelitian ini, meliputi : *Sullam al-Nayyirain* karya Syaikh Manshur al-Batawi yakni sumber kitab yang menjadi rujukan Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang dalam penentuan awal bulan Islam serta buku-buku atau kitab-kitab falak lainnya yang ada relevansi dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, keterangan-keterangan di media masa dan dari catatan-catatan para pihak yang terkait. Sehingga dari metode ini, peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi informasi yang berkaitan dengan penetapan awal bulan Islam di Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang.

F. Pengolahan Data

1. Mengedit

⁵³ Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007),

Tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah meneliti kembali data-data yang telah diperoleh apakah sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya.⁵⁴ Penelitian data terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, dengan data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian, serta meningkatkan kualitas data. Jadi seluruh data yang masuk perlu pengecekan ulang barangkali ada yang kurang lengkap, tidak sesuai dan sebagainya. Tahap *editing* ini, peneliti lakukan sejak pertama kali melakukan wawancara pada waktu penelitian.

2. Mengklasifikasikan

Seluruh data baik yang berasal dari interview, observasi atau yang lain, dibaca dan ditelaah secara mendalam dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan.⁵⁵ yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Memverifikasi

Tahapan selanjutnya verifying, yaitu Langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk meng-*crosscek* kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.⁵⁶ Verifying ini dilakukan setelah data-data dari para informan telah diklasifikasikan dalam bentuk poin-poin penting, rumusan penelitian yang selanjutnya dilakukan adalah pengecekan kembali kepada informan. Dengan cara mempertanyakan ulang dengan pertanyaan dan waktu yang berbeda atau menggunakan metode triangulasi yakni dengan mengkroscek data-data yang diperoleh dari narasumber atau informan satu kepada nara sumber atau informan lain dan atau mengkrosceknya dengan data-data yang tertulis atau terbukukan. Hal ini dilakukan untuk menguji validitas dari data yang telah

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi ...*, 129

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), 105.

⁵⁶ Nana Sudjana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar BaruAlga Sindo, 2000), 85.

terkumpul serta bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data.

4. Menganalisis

Suatu proses kegiatan menyederhanakan data kedalam bentuk tertentu agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵⁷ Dari data hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan kemudian disusun secara sistematis dengan menarik dari sumber data primer dan data sekunder yang nantinya akan saling melengkapi. Sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan jelas.

5. Menyimpulkan

Tahap terakhir adalah concluding atau menyimpulkan yang merupakan pengambilan kesimpulan dari proses penelitian.⁵⁸ Disinilah akhir dari penelitian, segala kegelisahan peneliti akan terjawab. Dalam tahap ini peneliti menyimpulkan dari hasil-hasil temuan yang ada di lapangan untuk menjawab berbagai permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, yakni mengenai latar belakang pemilihan metode penentuan awal bulan Islam dan mekanisme atau prosedurnya.

G. Metode Analisis Data

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh peneliti adalah menganalisa data. Dalam menganalisa data, peneliti berusaha untuk memecahkan pokok permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁹ Dalam analisa data ini peneliti berusaha untuk memecahkan semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah dengan menganalisis dan menginterpretasikan data yang terkumpul, sehingga dapat dikaji, dilanjutkan dan dengan memperbandingkan antara keadaan lapangan dengan teori sosial pilihan rasional (rational choice) dan ilmu

⁵⁷ Darsono Wisadirana, 101

⁵⁸ Nana Sujana dan Ahwal Kusumah, *Proposal....*, 89.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur....*, 23

falak atau hisab rukyat atau astronomi Islam sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti pada kajian teori.

Maksudnya adalah dengan terkumpulnya data secara keseluruhan berkaitan dengan :

1. latar belakang penetapan awal bulan Islam di Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang, maka kemudian peneliti menganalisanya dengan menggunakan teori social, pilihan rasional (rational choice) untuk mengungkap alasan atau tujuan dari pengambilan keputusan penentuan awal bulan Islam tersebut di Pondok Pesantren Miftahul huda Gading Malang
2. prosedur atau mekanisme dan metode penentuan awal bulan Islam di Pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang, maka kemudian peneliti memotretnya dengan menggunakan ilmu falak guna mendapatkan relevansi antara mekanisme dan metode penentuan awal bulan yang digunakan dengan keilmuan falak secara teoritis maupun praktis.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISA

A. Paparan Data Lokasi Penelitian

Dari sisi geografis pondok pesantren Miftahul Huda berada pada koordinat 7°58'12.91"Lintang Selatan dan 112°36'53.71"Bujur Timur dengan ketinggian 471 m diatas permukaan air laut.⁶⁰ Secara demografis pondok pesantren Miftahul Huda terletak di kelurahan Gading Kasri Kecamatan Sukun Kota Malang.

1. Sejarah Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading

Pondok Pesantren Miftahul Huda atau lebih dikenal dengan pondok Gading sudah berdiri hampir dua setengah abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1768. Didirikan oleh Kiai Munadi yang berusia mencapai 125 tahun, sekaligus sebagai pengasuh selama hamper 90 tahun. Ketika kiai Munadi wafat, tampuk pimpinan digantikan oleh putera beliau yang tertua bernama KH. Ismail, beliau memimpin pesantren kurang lebih selama 50 tahun.⁶¹ Karena beliau tidak mempunyai keturunan maka beliau mengangkat seorang anak perempuan dari saudara laki-laki beliau sendiri, Kiai Abdul Majid, yang bernama Siti Chodijah. Kemudian setelah beranjak dewasa Siti Chodijah dinikahkan dengan Kiai Yahya muda setelah beliau boyong dari pondok Kiai Ihsan Jampes.⁶² Sepeninggal Kiai Ismail pengelolaan pesantren berpindah tangan kepada Kiai Yahya didampingi oleh istri tercintanya. Dibawah pengasuhan dan pimpinan Kiai Yahya pesantren mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan tetap mempertahankan kehasan yang telah dipatrikan oleh para pendahulunya yakni tasawuf. Dan itu telah dipertahankan dan dilestarikan oleh putra-putri beliau hingga kini dalam mengelolah dan memimpin pesantren Miftahul Huda.

⁶⁰ Google Earth versi 6.1.0.5001

⁶¹ Shohibul Kahfi, dkk, *Lentera Kehidupan dan Perjuangan Kiai Yahya*, (Malang:LP3MH Publisher, 2012), 17

⁶² Shohibul Kahfi, dkk, *Lentera Kehidupan ...*, 12

Meskipun dalam pengembangan pesantren, Kiai yahya selalu mengedepankan pembaharuan strategi pendidikan pesantren, akan tetapi pada titik tertentu beliau tetap mempertahankan tradisi pendidikan kuno (salafiyah) sebagai bentuk konsistensi (*keistiqomahan*) dalam pendidikan. Salah satunya mungkin dapat dilihat dari konsistensi pondok pesantren Miftahul Huda dalam penetapan awal bulan Islam, yang senantiasa berpegang pada metode yang dipakai oleh para pendahulunya. Selain pelestarian warisan para ulama salaf, beliau juga mempertimbangkan alasan kedua yakni kesederhanaan system tersebut sehingga cukup mudah digunakan (aplikable) dan tidak membutuhkan dana terlalu banyak⁶³ atau boleh dikatakan beliau mempertimbangkan prinsip aplikatif, efektif dan efisien. Beliau memiliki standar keseimbangan antara persiapan system metode pendidikan baru (khalafiyah) dan pelestarian system lama (salafiyah), bersesuaian dengan kaidah “*al-muhafadhat ala al-qadim al-Salih wa al-akhdz bi al-jadid al-aslah*”. Oleh karena itu beliau tidak tergesa-gesa membuka pintu lebar-lebar untuk semua hal baru, tetapi dinilai dan diistikharahi terlebih dahulu tingkat manfaat dan mudlaratnya.⁶⁴

2. Model Pendidikan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading

Pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang merupakan sebuah lembaga pendidikan keagamaan dengan nuansa salafiyah, yang mempunyai tujuan antara lain :

- a. Mendidik dan membina serta menyiapkan insan yang shalih dan shalihah, berilmu dan beramal, berakhlak mulia penuh kedisiplinan, bertanggungjawab dan berkpribadian luhur dalam rangka membentuk jiwa taqwallah.
- b. Membentuk dan mengupayakan terwujudnya system masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan latar social budaya yang melingkupinya.

⁶³ Shohibul Kahfi, dkk, *Lentera Kehidupan ...*,21

⁶⁴ Shohibul Kahfi, dkk, *Lentera Kehidupan ...*,21

- c. Merencanakan mekanisme dakwah Islam yang efektif, terpadu, sesuai dengan kondisi dan tetap mempertahankan warisan nilai yang sudah baik serta melakukan pembaharuan dan peningkatan efektifitas dakwah.
- d. Menggali dan menyajikan khazanah pemikiran Islam dalam rangka menyampaikan pemahaman keagamaan di tengah kehidupan masyarakat.
- e. Mendukung pelaksanaan program pemerintah yang tidak bertentangan dengan Islam dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan cita-cita luhur bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.⁶⁵

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan pesantren tersebut, pondok pesantren Miftahul Huda menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, antara lain :

a. Pengajian Kutub al-turats (kitab-kitab Salaf/Kuning)

Pengajian kitab-kitab salaf meliputi fan/cabang keilmuan fiqh, tasawuf, tauhid dan ilmu alat yang diasuh secara langsung oleh dewan pengasuh serta dewan asatidz.

b. Madrasah Diniyah

Kegiatan madrasah yang diselenggarakan oleh pondok pesantren Miftahul Huda adalah Madrasah Diniyah Salafiyah Matholi'ul Huda yang terdiri atas :

1). Tingkat Ula (Pendidikan Tingkat Dasar)

Tingkat ini ditempuh selama tiga tahun dengan menitikberatkan pada pelajaran dasar-dasar keislaman, antara lain :

- Membaca al-Qur'an, Fasholatan
- Imla'/menulis arab, Tajwid (Tuhfatul Athfal), fiqh (Safinat al-Najah bahasa Jawa), Sejarah atau Tarikh (Khulashat Nur al-Yaqin)

⁶⁵ Pamflet Pesantren Gading tahun 2016

- Tajwid (Jazariyah), Fiqih (Safinat al-Najah), Tauhid (Aqidat al-awam), Sharaf (al-Amtsilah al-Tashrifiyah), Praktek membaca al-Qur'an (Juz Amma)
- Fiqih (Sullam al-Tawfiq), Tauhid (Bad' al-Amal), Sharaf (al-Amtsilah al-Tashrifiyah), Nahwu (Jurumiyah).

2). Tingkat Wustho (Pendidikan Tingkat Menengah)

Pendidikan tingkat menengah ini timpeh selama 3 tahun dengan menitikberatkan pada pendalaman ilmu alat (Qawaid al-Lughah/Nahwu dan Sharaf), namun barang tentu tidak mengenyampingkan pada pembelajaran bidang yang lain. Adapun secara terperinci pelajaran yang dikaji berdasarkan pembagian jenjang tahun atau kelas meliputi :

a) Kelas I Wustha :

- Nahwu menggunakan Imrithi
- Sharaf menggunakan kitab Kaylaniy
- Fiqih menggunakan kitab Fath al-Qarib/Taqrib I
- Tafsir Menggunakan kitab Tafsir al-Jalalaiyn
- Hadits menggunakan kitab Abi Jamrah
- Bahasa Arab menggunakan kitab al-Arabiyah I

b) Kelas II Wustha :

- Nahwu menggunakan Imrithi sesi II
- I'rab menggunakan kitab Qawaid al-I'rab
- Fiqih menggunakan kitab Fath al-Qarib sesi II
- Tafsir menggunakan kitab Tafsir al-Jalalaiyn sesi II
- Hadits menggunakan kitab Bulugh al-Maram sesi I
- Bahasa Arab menggunakan kitab al-Arabiyah sesi II

c) Kelas III Wustha :

- Nahwu menggunakan kitab Fath Rabb al-Bariyah
- Balaghah menggunakan kitab Qawaid al-Lughah al-Arabiyah

- Fiqih menggunakan kitab Fath al-Qarib dengan menerapkan system Syawir (Musyawarah/Bahts al-Masa'il)
- Tafsir menggunakan kitab Tafsir al-Jalalain sesi III
- Hadits menggunakan kitab Bulugh al-Maram sesi II
- Faraidl atau ilmu waris menggunakan kitab Syarah Nadham al-Ruhbiyyah

3). Tingkat Ulya (Pendidikan Tingkat Atas)

Pendidikan tingkat atas ini ditempuh selama tiga tahun dengan menitikberatkan pada pendalaman ilmu fiqh dan ilmu hisab atau falak. Adapun rincian pelajarannya berdasarkan atas jenjang tahun atau kelas adalah sebagai berikut ;

a) Kelas I Ulya :

- Fiqih menggunakan kitab Fat al-Mu'in sesi I
- Ushul al-Fiqh menggunakan kitab al-Mabadi' al-Awwaliyyah
- Nahwu menggunakan Alfiyah
- Tauhid menggunakan kitab Umm al-Barahin

b) Kelas II Ulya :

- Fiqih menggunakan kitab Fath al-Muin sesi II
- Ushul al-Fiqh menggunakan kitab Faraidl al-Bahiyyah
- Nahwu menggunakan alfiyah
- Ilmu Hadits menggunakan kitab Manhaj Dzawi al-Nadhar
- Tauhid menggunakan kitab Umm al-Barahin sesi II

c) Kelas III Ulya :

- Fiqih menggunakan kitab Fath al-Muin sesi III
- Nahwu menggunakan Alfiyah
- Ilmu Hisab atau Falak menggunakan kitab Sullam al-Nayyirain
- Mantiq menggunakan kitab Idhah al-Mubham

- Balaghah menggunakan kitab Jauhar al-Maknun

c. Kegiatan Penunjang

Dalam rangka mendukung keterampilan para santri, di pondok pesantren Miftahul Huda Gading dilaksanakan kegiatan penunjang berupa :

1) Ekstrakurikuler yang meliputi kegiatan antara lain :

- a) Khithabiyah (latihan pidato atau ceramah)
- b) Diba'iyah (bacaan shalawat yang dilagukan)
- c) Musyawarah Masa'il Diniyah (Bahts al-Masa'il)
- d) Seni baca al-Qur'an
- e) Shalawat

2) Diklat-diklat atau pelatihan, yang meliputi :

- a) Diklat Ilmu Hisab atau Falak
- b) Diklat Ilmu Fara'idl atau waris
- c) Diklat Jurnalistik
- d) Diklat kewirausahaan
- e) Dan lain-lain

B. Analisa dan Temuan Penelitian

1. Penentuan Awal Bulan Islam di Pondok Pesantren Miftahul Huda

Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶⁶

⁶⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 2011), 38-41

Pondok pesantren merupakan sebuah institusi atau lembaga yang berdiri sendiri independen namun di sisi lain dapat dikatakan sebagai institusi atau lembaga pendidikan yang mempunyai afiliasi dengan organisasi keagamaan misalnya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Namun dari sekian banyak pesantren yang tersebar di wilayah Indonesia mayoritas memiliki afiliasi dengan NU. Hal ini didukung adanya ungkapan bahwa NU lahir dari pesantren atau pesantren adalah basis utama NU. Pesantren umumnya adalah sebuah tempat atau lokasi yang di dalamnya ada seorang atau beberapa orang yang memimpin yang disebut pengasuh atau kiai dan orang-orang yang tinggal di sana untuk menimba ilmu keagamaan khususnya dari pengasuh tersebut yang kemudian disebut santri. Tradisi-tradisi yang sangat kental di pesantren secara turun temurun dipegang teguh oleh para kiai, ustadz dan santri dari masa ke masa. Diantara tradisi-tradisi tersebut adalah mengenai sistem dan model pendidikan yang digunakan, interaksi kehidupan sosial yang diterapkan, sampai kepada perilaku keagamaan yang diyakini dan diikuti, semuanya bermuara pada tradisi-tradisi yang telah dipatrikan oleh para pendahulu mereka, para ulama' salaf. Sistem kepatuhan atau konsistensi yang luar biasa terhadap tradisi menjadikan pesantren sebagai sebuah lembaga atau institusi yang eksis hingga kini, yang barang tentu tidak mengenyampingkan tentang keniscayaan sebuah perubahan yang dinamis sesuai dengan perkembangan zamannya. Secara spesifik hal ini dapat dilihat dari kurikulum khas pesantren yang nyaris sama dari generasi ke generasi. Ini menandakan adanya konsistensi terhadap kebersambungan sanad (*Ittishal sanad*) keilmuan yang senantiasa dijunjung tinggi. Hal ini dapat kita lihat di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang yang selalu konsisten (*istiqamah*) dalam memegang teguh dan mengamalkan terhadap nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para pendahulunya.

Sikap konsisten tersebut dapat dilihat dari sistem dan model pendidikan, interaksi sosial kemasyarakatan yang diterapkan dan juga perilaku keberagamaan yang diyakini dan dianut. Perilaku keberagamaan

yang diyakni dan dianut secara konsisten hingga kini salah satunya adalah terkait dengan persoalan penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

Dalam penentuan awal bulan Islam, pondok pesantren Miftahul Huda Gading konsisten menggunakan metode hisab *Sullam al-Nayyirain* dengan penerapan model pesantren Gaading. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh KH. Baidlowi Muslih, selaku salah satu pengasuhnya, beliau mengatakan :

“Mulai riyen zamane Romo Yai Yahya pondok Gading sampun ndamel Sullam, panjenenganipun Romo Yai Yahya wanti-wanti supados njogo, ojo sampe ilang. Nopo ingkang dipun pelajari kedah diamalaken”.

(Sejak zamannya Romo Yai Yahya, pondok Gading sudah menggunakan Sullam, beliau Romo Yai berpesan jangan sampai hilang (ilmu hisab). Apa yang sudah dipelajari harus diamalkan).

Penerapan hisab Sullam al-Nayyirain di pondok Miftahul Huda Gading tidak murni tekstual yang ada di kitab namun sebagian ada ijtihad dari KH. Yahya. Bentuk ijtihad yang dilakukan oleh KH. Yahya dalam penerapan metode hisab Sullam al-Nayyirain adalah terkait dengan irtifa' hilal (ketinggian hilal). Dimana dalam kitab Sullam al-Nayyirain dikatakan bahwa untuk batas minimal ketinggian hilal bisa dirukyat (had al-rukyat/had imkan al-rukyat) tidak ada ketentuan pastinya, ulama' ahli falak berbeda pendapat tentang hal ini ada yang mengatakan minimal sembilan derajat, ada yang mengatakan minimal tujuh derajat, dan ada yang mengatakan minimal enam derajat.⁶⁷ Dari pernyataan dalam kitab Sullam al-Nayyirain tersebut memungkinkan bagi siapapun untuk melakukan ijtihad terhadap batasan minimal hilal bisa dirukyat tersebut. Hal inilah yang mungkin menurut KH. Yahya bahwa dirinya dituntut untuk melakukan ijtihad dalam persoalan ini.

⁶⁷ Muhammad Manshur bin Abd al-Hamid bin Muhammad Dumairiy al-Batawiy, *Sullam al-Nayyirain fi Ma'rifat al-Ijtima' wa al-Kusufayn*, (tt:tp,tt), 12

Ijtihad yang dilakukan beliau adalah untuk penentuan awal Ramadhan ketika hasil istikhrajnya (perhitungan) berdasar kitab *Sullam al-Nayyirain* kurang dari dua derajat maka beliau genapkan Sya'ban 30 hari namun untuk penentuan akhir Ramadhan atau awal Syawal ketika hasil istikhrajnya kurang dari dua derajat maka beliau menetapkan malam harinya adalah tang satu Syawal. Hal ini dinyatakan oleh KH. Baidlowi Muslih :

“Kangge awal Ramadhan menawi hasil istikhraj irtifa’ hilalipun kaleh derajat bahkan misalipun kirang kaleh derajat mongko dalunipun sampun manjing Ramadhan utawi mbenjeng sampun shiyam niki ikhtiyathan (langkah hati-hati), menawi kangge akhir Ramadhan hasil istikhraje irtifa’ hilalipun mboten ngantos kaleh derajat mongko Ramadhan istikmal tigang doso dinten utawi nenggo hasil isbat pemerintah”

(untuk awal Ramadhan jika hasil istikhraj (perhitungan) irtifa’ hilalnya dua derajat bahkan misalnya kurang dari dua derajat maka malam harinya sudah masuk bulan Ramadhan atau besok sudah wajib puasa ini adalah langkah untuk kehati-hatian, dan jika untuk akhir Ramadhan (awal Syawal) hasil istikhraj (perhitungan) menyatakan irtifa’ hilalnya tidak sampai dua derajat maka Ramadhan istikmal (disempurnakan/digenapkan) tiga puluh hari atau menunggu hasil isbat pemerintah).

Apa yang disampaikan oleh KH. Baidlowi Muslih tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh KH. Murtadlo Amin selaku dewan asatidz sekaligus yang tergabung dalam tim hisab pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang :

“Dalam penentuan awal Ramadhan pondok Gading menggunakan had imkan al-rukyat (visibilitas hilal) kurang dari dua atau satu koma lima derajat sementara untuk penentuan awal Syawal menggunakan had imkan al-rukyat (visibilitas hilal) dua derajat”.

Ada langkah progresif yang dilakukan oleh KH. Yahya atau pondok pesantren Miftahul Huda Gading terkait dengan penentuan awal bulan Islam yakni penggunaan hisab yang tidak mngenyampingkan tentang keberadaan rukyat, beliau ingin mengkombinasikan atau memadukan antara hisab dan rukyat, walaupun tentunya kreteria tentang pergantian bulan terkait dengan irtifa’ hilal (ketinggian) hilal atau nilai

visibilitas hilal yang diterapkan masih perlu dikaji ulang karena terlalu kecil atau rendah yakni antar satu setengah derajat sampai dengan dua derajat.

Kriteria visibilitas hilal merupakan kajian astronomi yang terus berkembang, bukan sekadar untuk keperluan penentuan awal bulan qamariyah (lunar calendar) bagi ummat Islam, tetapi juga merupakan tantangan saintifik para pengamat hilal. Dua aspek penting yang berpengaruh: kondisi fisik hilal akibat iluminasi (pencahayaan) pada bulan dan kondisi cahaya latar depan akibat hamburan cahaya matahari oleh atmosfer di ufuk (horizon).⁶⁸

Kriteria pergantian bulan yang berdasarkan atas visibilitas hilal yang umum digunakan di Indonesia adalah sebagai berikut: (a) Pada saat matahari terbenam, ketinggian (altitude) bulan di atas cakrawala minimum 2° , dan sudut elongasi (jarak lengkung) bulan-matahari minimum 3° , dan atau, (b) Pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam, dihitung sejak *Ijtima'*, atau yang belakang di tahun 2011 dikenal dengan kriteria 2-3-8.⁶⁹ Di Indonesia, secara tradisi pada petang hari pertama sejak terjadinya *Ijtima'* (yakni setiap tanggal 29 pada bulan berjalan), Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama melalui Badan Hisab Rukyat (BHR) melakukan kegiatan rukyat (pengamatan visibilitas hilal), dan dilanjutkan dengan sidang *Itsbat*, yang memutuskan apakah pada malam tersebut telah memasuki bulan (kalender) baru, atau menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari. Hal ini sesuai kesepakatan dari musyawarah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah. Di samping metode *Imkan al-Rukyat* versi Pemerintah atau MABIMS di atas, juga terdapat kriteria lainnya yang

⁶⁸ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/>

⁶⁹ Surat Keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia Tahun 2011.

serupa, dengan besaran sudut/angka minimum yang berbeda.⁷⁰ Salah satunya adalah pendapat Tomas Djamaludin yang mengemukakan kriteria visibilitas hilal untuk konteks Indonesia adalah (1). Umur hilal harus > 8 jam. (2). Jarak sudut bulan-matahari harus $> 5,6^\circ$. (3). Beda tinggi $> 3^\circ$ (tinggi hilal $> 2^\circ$) untuk beda azimut $\sim 6^\circ$, tetapi bila beda azimutnya $> 6^\circ$ perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimut 0° , beda tingginya harus $> 9^\circ$.⁷¹ Pada intinya kriteria yang dikemukakan oleh Thomas Djamaluddin tersebut ingin memperbarui kriteria MABIMS yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI yang selama ini dipakai dengan ketinggian minimal 2° , tanpa memperhitungkan adanya nilai beda azimut.

Menelaah tentang keberagaman kriteria awal bulan dengan mempertimbangkan visibilitas hilal yang berkembang di Indonesia tersebut, keberadaan keputusan atau langkah yang diambil oleh pondok pesantren Miftahul Huda Gading sampai sekarang terkait dengan visibilitas hilal satu setengah derajat sampai dengan dua derajat adalah langkah yang patut mendapatkan apresiasi positif karena tidak menafikan keberadaan rukyat atau observasi hilal, walaupun perlu ditinjau kembali dengan data-data empiris di lapangan, yakni dengan mengadakan kroscek data hasil istikhraj dengan hasil observasi atau rukyat hilal secara langsung sehingga cita-cita untuk memadukan antara hisab dan rukyat yang amanahkan oleh KH. Yahya atau pondok pesantren Miftahul Huda Gading benar-benar bisa dilakukan dan diwujudkan secara nyata dan totalitas.

Dari sisi metode hisab yang digunakan di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang yakni Sullam al-Nayyirain adalah masuk

⁷⁰ Ahmad Wahidi, *Memadukan Hisab dan Rukyat Telaah terhadap Pandangan Yu>suf al-Qard{a>wy Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, (Malang: Penelitian Kompetitif Kolaboratif bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Anggaran 2012), 25-26

⁷¹ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/>

kategori hisab haqiqi, sehingga dilihat dari sudut pandang ilmu falak atau hisab rukyat metode hisab ini (baca: Sullam al-Nayyirain) dari sisi validitasnya dibenarkan dan diperbolehkan menggunakan untuk penentuan awal bulan Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa metode perhitungan awal bulan qamariyah di Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat dan menghasilkan berbagai macam sistem/metode hisab lebih dari 35 sistem perhitungan. Secara umum sistem hisab tersebut dibagi menjadi dua yakni *urfi* dan *hakiki*. Sistem *urfi* adalah sistem perhitungan yang sangat sederhana tanpa mempertimbangkan posisi dan kondisi hilal dan matahari. Metode ini hanya bermain di angka-angka yang bersifat prediktif. Sistem perhitungannya didasarkan atas peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini sama seperti sistem kalender syamsiyah atau solar dimana bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari yang disebut dengan tahun kabisat. Sistem ini pada dasarnya tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan qamariyah sebagai awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah karena menurut sistem ini umur bulan Sya'ban dan Ramadhan adalah tetap, yaitu 29 untuk bulan Sya'ban dan 30 hari untuk Ramadhan⁷². Di Indonesia masih ada kelompok masyarakat yang menggunakan pedoman sistem ini untuk penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, yang tergolong sistem ini adalah kalender jawa Islam atau Islam jawa *asapon* dan *aboge*.

Adapun sistem *hakiki* perhitungannya mempertimbangkan terjadinya *ijtima*,⁷³ serta posisi dan kondisi hilal dan matahari, dengan kata lain sistem

⁷² Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Lazuardi, 2001), h. 93-95

⁷³ *Ijtima'* atau *iqtiran* (*Konjungsi*) adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama bila dilihat dari arah timur ataupun arah barat. Namun sebenarnya bila diamati ternyata jarak antara kedua benda langit tersebut berkisar sekitar 50 derajat. Dalam keadaan *ijtima'* hakikatnya masih ada bagian bulan yang mendapatkan pantulan dari sinar matahari, yaitu bagian yang menghadap ke bumi. Namun kadangkala karena tipisnya hal tersebut tidak dapat dilihat dari bumi karena ketika *ijtima'* bulan berdekatan letaknya dengan matahari. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 93-94 secara astronomi umum *ijtima'* adalah *new moon* (bulan baru) namun dalam ilmu fala atau hisab rukyat *ijtima'* adalah indikator awal akan terjadinya pergantian bulan qamariyah.

perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya sehingga menurut sistem ini umur setiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung pada posisi hilal setiap awal bulan. Metode hakiki ini terbagi menjadi tiga berdasarkan atas tingkat validitas dan akurasi hasil perhitungannya :

- (a) Hisab hakiki taqribi, yang termasuk dalam sistem ini adalah *Sullam al-Nayirain*, *Fath Rauf al- Manan*, *Tadzkirah al-Ikhwan*, *Al-Qawaid al-Falakiyah*, *Risalat al-Qamarain*, *Hisab Qath'i*, *Risalah al-Falakiyah*, *Risalah Syams al-Hilal*, dan lain-lain.
- (b) Hisab hakiki tahqiqi yang termasuk dalam sistem ini adalah *Al-Mathla' al-Said*, *Manahij al-Hamidiyah*, *Al-Khulashah Al-Wafiyah*, *Muntaha Naij Aqwal*, *Badi'at Al-Mitsal*, *Hisab Hakiki Menara Kudus*, *Nur al-Anwar*, *Ittifaq Dzati al-Bayn*, dan lain-lain,
- (c) Hisab hakiki kontemporer yang termasuk dalam sistem ini adalah *New Comb*, *Islamic Calander*, *Jean Meuis*, *Almanac Nautika*, *Astronomical Almanac*, *Ephemeris* Hisab Rukyat, *Ascript*, *Astroinfo*, *Mooncal*, *Mawaqit* dan lain-lain.

Adanya perbedaan dari tingkat validitas dan akurasi hasil perhitungannya (istikhrāj) dipengaruhi oleh tingkat akurasi dan validitas dari data-data yang dimasukkan atau yang digunakan. Semakin tinggi tingkat akurasi dan validitas dari data yang digunakan tentu semakin valid dan akurat hasil perhitungan yang didapatkan. Ukuran validitas dan akurasi data-data yang digunakan dapat diketahui dari tingkat presisi data-data tersebut dengan fakta empiris tentang keberadaan benda-benda langit yang diteliti dan data-data tersebut selalu dilakukan update berdasarkan hasil observasi yang terus menerus dilakukan. Sehingga nilai atau angka dari data-data tersebut tidaklah selalu konstan atau tetap tetapi mengalami pergeseran atau perubahan berdasarkan atas keberadaan benda langit yang diamati.

Hal lain yang menjadi ukuran sebuah hasil perhitungan metode hisab dikatakan valid atau akurat adalah prosedur perhitungan atau rumus-rumus yang digunakan dalam metode hisab tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa ilmu pengetahuan manusia terus menerus mengalami dinamika perkembangan yang begitu pesat seiring perkembangan teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki. Apalagi ilmu falak atau nama lainnya adalah astronomi dimana yang menjadi objek pembahasan dan penelitiannya adalah alam semesta/ruang angkasa atau benda-benda langit yang itu menurut hasil observasi manusia mengalami perubahan yang bisa diperhitungkan atau diprediksi secara matematis. Sehingga Ilmu Falak yang disebut juga ilmu hisab karena bisa dikatakan hampir tujuh puluh persen materi yang dipelajari menggunakan proses perhitungan atau matematika dituntut untuk bisa disesuaikan dengan data-data yang berubah secara dinamis tersebut. Inilah tantangan bagi para ilmuwan dalam bidang falak atau hisab atau astronomi untuk senantiasa melakukan updating dan upgrading data-data serta rumus-rumus yang digunakan untuk memprediksi tentang fenomena alam yang bakal terjadi secara ilmiah dan fakta empiris hasil observasi atau pengamatan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa antara data dan rumus dalam ilmu falak atau hisab saling terkait satu sama lain untuk mendapatkan hasil (istikhrāj) yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan fakta empiris di lapangan. Ketika data valid dan update namun rumus tidak dilakukan upgrading tentu hasilnya kurang valid. Begitu juga sebaliknya ketika rumus yang digunakan sudah dilakukan perubahan dan penyesuaian namun data masih merupakan hasil observasi lama tentu hasil perhitungannya yang didapat masih perlu dipertanyakan.

Terkait dengan metode hisab yang digunakan oleh pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang, yakni Sullam al-Nayirrain, dimana metode hisab ini masuk kategori hisab haqiqi maka metode ini dibenarkan untuk digunakan dalam penentuan awal bulan Islam, karena

metode ini masih mempertimbangkan tentang keberadaan ijtima' dan posisi atau kondisi hilal sebagai indikator utama penentuan pergantian bulan Islam. Sementara kalau ditinjau dari konteks kekinian dimana ilmu falak atau hisab sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat maka tentu jika dibandingkan dengan metode-metode terbaru dimana penggunaan data dan rumus matematika yang digunakan sudah update dan upgrade akan ada deviasi yang cukup signifikan pada hasil yang didapatkan antara metode yang haqiqi taqribi dengan haqiqi tahqiqi/bi tahqiq dan haqiqi kontemporer. Sehingga penggunaan metode haqiqi taqribi untuk konteks sekarang perlu dipertimbangkan, karena hasil (istikhraj) yang didapatkan bersifat taqribi (perkiraan). Walaupun sebenarnya hasil perhitungan (istikhraj) yang didapat dari semua metode adalah bersifat prediktif namun tingkat prediksi yang didapatkan tentu variatif berdasarkan atas tingkat keselarasan dan kecocokan dengan fakta empiris di lapangan. Sehingga di sinilah peran observasi begitu penting untuk mengkresek tingkat validitas dan akurasi dari sekian banyak metode hisab yang ada. Oleh karenanya posisi observasi begitu vital sebagai upaya untuk melakukan penyelarasan atau updating dan upgrading teori-teori, data-data dan rumus dalam ilmu falak atau hisab atau astronomi.

Sementara prosedur atau mekanisme penentuan awal bulan Ramadhan di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang tahapan pertama dilakukan perhitungan awal bulan oleh tim hisab yang terdiri dari para santri kelas tiga ulya yang sudah mendapatkan materi ilmu hisab Sullam al-Nayyirain, tahapan kedua, dari hasil istikhraj yang dilakukan oleh santri kelas tiga tersebut diserahkan kepada dewan masyayikh atau pengasuh untuk ditafis atau dikoreksi kemudian tahap berikutnya dilakukan muqabalah (perbandingan) dengan hasil istikhraj metode lainnya dan pada tahapan terakhir keputusan untuk mengamalkan hasil istikhraj tersebut berada di tangan dewan masyayikh atau pengasuh.

2>. Latar Belakang Penggunaan Metode Hisab Sullam al-Nayyirain di Pondok Pesantren Miftahul Huda dalam Tinjauan Sosiologis

Dari paparan data yang dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang adalah pesantren yang secara konsisten menjadikan mata pelajaran ilmu hisab atau falak salah satu materi pembelajaran para santrinya. Untuk konteks sekarang ini sudah jarang sekali dijumpai pondok pesantren yang masih memasukkan materi ilmu falak atau hisab dalam salah satu mata pelajaran di jenjang pendidikannya. Keberadaan pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang yang tetap mengajari para santri didikanya dengan keilmuan falak atau hisab patut mendapatkan apresiasi, sebagai pondok pesantren yang istiqamah melestarikan dan mengembangkan khazanah keilmuan Islam khususnya ilmu falak atau hisab sebagai warisan keilmuan yang perlu mendapatkan perhatian.

Umumnya ketika sebuah pesantren itu mengajarkan ilmu falak atau hisab di dalam kurikulum pendidikannya maka biasanya dapat dilihat bahwa pengasuhnya adalah orang yang ahli falak atau hisab, seperti halnya yang terjadi di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang, dimana sosok KH. Yahya sang pengasuh pada generasi ke tiga ini dikenal sebagai orang yang luas ilmu dan amalnya, termasuk dalam bidang ilmu falak atau hisab.

Sosok KH. Yahya ini adalah seorang ulama yang selalu mengedepankan syariat dan mengimbangnya dengan tasawuf. Sehingga kekhasan dari pesantren ini adalah pembelajaran syariah atau fiqih yang bernuansa tasawuf. Setiap ilmu yang diajarkan diusahakan semaksimal mungkin untuk diamalkan sesuai dengan ungkapan *“al-ilm bila amalin kasyajaratin bila waraqin wa tsamarin”* ilmu jika tidak diamalkan diibaratkan seperti pohon yang tidak memiliki dahan (lebat) dan buah sehingga manfaat atau faedahnya kurang atau bahkan tidak ada. Itulah ajaran yang selalu dijunjung tinggi oleh para pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang dalam mendidik santri-santrinya.

Termasuk pengamalan sebuah ilmu itu penting untuk direalisasikan karena ketika di akhirat nanti manusia akan ditanyai tentang pertanggungjawabannya terhadap apa yang dimilikinya, termasuk ilmunya. Sehingga hal inilah yang menjadi motivasi pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang untuk berusaha mengnamalkan setiap ilmu yang dipelajari di pondok ini, salah satunya adalah ilmu falak atau hisab. Hal ini didasarkan apa yang pernah dipesankan oleh KH. Yahya yang diceritakan kembali oleh KH. Baidlowi Muslih :

“Romo Yai Yahya nate ngendiko : Ilmu iki (ilmu hisab Sullam al-Nayyirain) kudu dijogo lan diamalno supoyo ojo sampe ilang”

(Romo Yai Yahya pernah berkata : ilmu ini (Ilmu hisab Sullam al-Nayyirain) harus dijaga dan diamalkan supaya jangan sampai hilang).

Menurut KH. Baidlowi Muslih di satu sisi memang satu-satunya yang berhak melakukan itsbat awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah adalah Qadli dalam hal ini adalah Menteri Agama, namun di sisi lain di dalam fiqih dikatakan bahwa diperbolehkan bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya bagi ahli hisab atau falak atau orang yang menguasai ilmu hisab mengamalkan ilmunya serta bagi siapa saja yang membenarkan hasil perhitungan ahli hisab tersebut.⁷⁴ Sehingga walaupun pondok pesantren Miftahul Huda berbeda dalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan dengan pemerintah, beliau tidak mau disebut menetapkan atau itsbat awal bulan tersebut, melainkan hanya sebatas mengamalkan ilmu yang yang dipelajari dan diketahui. Sebagaimana beliau mengatakan :

“Nate wonten surat kabar ngabaraken pondok Gading menetapkan Ramadhan lebih dulu dari pemerintah, wah kelintu pernyataane niku, ingkang leres pondok Gading ngamalaken hasil istikhraj, keranten ingkang berhak itsbat (menetapkan awal bulan) namung qadli (pemerintah dalam hal ini Menteri Agama)”.

⁷⁴ Muhammad Manshur, *Sullam....*,15

(Pernah ada surat kabar mengabarkan bahwa pondok Gading menetapkan Ramadhan lebih dahulu dari pemerintah, wah itu pernyataan yang keliru, yang benar adalah pondok Gading mengamalkan hasil istikhraj saja, karena yang berhak itsbat (menetapkan awal bulan) hanya qadli (pemerintah dalam hal ini Menteri Agama).

Ketika dilihat dari perspektif teori pilihan rasional (*rational choice*) yang menjadi aktor utama dalam konteks pemilihan metode hisab Sullam al-Nayyirain di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang adalah al-syaikh KH. Yahya karena beliau orang yang pertama kali mengajarkan dan mengamalkan ilmu hisab Sullam al-Nayyirain serta memiliki otoritas penuh di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang, sementara para pengasuh pada generasi berikutnya hingga kini adalah aktor-aktor yang lain dibantu oleh para santri yangn duduk di kelas tiga ulya.

Adapun sumber daya menurut teori pilihan rasional (*rastional choice*) dalam konteks penggunaan metode hisab Sullam al-Nayyirain di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang ini adalah kemampuan menguasai ilmu hisab Sullam al-Nayyirain yang dimiliki oleh para pengasuh dan para santri yang duduk di kelas tiga (3) ulya. Dengan sumber daya yang dimiliki inilah pondok pesantren mampu dan berani untuk menerapkan pilihannya terhadap metode hisab ini.

Sementara alasan atau argumentasi terhadap pemilihan metode hisab ini berdasarkan atas data-data yang digali peneliti melalui wawancara dengan nara sumber dan juga dari data-data yang berbentuk dokumen adalah sebagai berikut :

1. Adanya prinsip memegang teguh dan menjaga kebersambungan sanad keilmuan, artinya apa yang dipelajari harus jelas sanad guru-gurunya. Sebagaimana diketahui bahwasanya metode hisab penentuan awal bulan Islam sangat beragam yang dikatakan sampai mencapai 30 lebih metode, namun kenapa pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang terutama di kalangan dewan pengasuh dan ustadznya –yang dalam kaca mata teori pilihan rasional (*rasional choice*) peneliti sebut sebagai aktornya- lebih memilih metode hisab Sullam al-Nayyirain

dari pada metode hisab yang lainnya, berdasarkan analisa peneliti hal ini karena hanya metode hisab inilah yang mereka dapatkan dan pelajari dari para pendahulu atau guru-gurunya yang secara bersambung turun temurun, sehingga sanad keilmuannya terlihat jelas. Terkait dengan geneologi intelektual pesantren mengutip apa yang telah dikemukakan oleh Zamakhsyari Dhoefier bahwa sejak Islam masuk di Indonesia, para kyai selalu terjalin oleh intellectual chains (rantai intelektual) yang tidak terputus, dimana antara satu pesantren dengan pesantren lain, baik dalam satu kurun zaman maupun dari satu generasi ke generasi berikutnya terjalin hubungan intelektual⁷⁵. Sebagaimana dalam catatan sejarah pesantren Miftahul Huda Gading Malang atau biografi KH. Yahya dinyatakan bahwa geneologi keilmuan hisab atau falak KH. Yahya berasal dari KH. Moh. Dahlan di pesantren Jampes Kediri⁷⁶. Catatan biografi tersebut juga diperkuat oleh keterangan dari KH. Baidlowi Muslih salah satu menantu KH. Yahya sekaligus salah satu pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang saat ini.

“Romo Yai Yahya riyen belajar ilmu falak utawi hisab Sullam al-Nayyirain dateng Mbah Yai Dahlan Jampes Kediri sareng kalian Romo Yai Tauhid Ketapang Kepanjen Malang”

(Romo Yai Yahya dulu belajar ilmu falak atau hisab Sullam al-Nayyirain kepada Mbah Yai Dahlan Jampes Kediri bersama dengan Romo Yai Tauhid Ketapang Kepanjen Malang)

Dalam Tradisi pesantren, rantai transmisi keilmuan tersebut disebut dengan sanad⁷⁷ (meminjam istilah dari ilmu hadits), tradisi memiliki sanad atau sisilsilah dalam tradisi pesantren ini bukanlah semata-mata terbit dari keinginan kyai untuk menjamin dirinya sebagai murid yang sah dan dengan demikian memiliki hak sebagai pengajar dalam ilmu yang ia peroleh, namun lebih dari itu banyak sekali nilai-nilai dalam

⁷⁵ Zamakhsyari Dhoefier, Tradisi Pesantren, 100

⁷⁶ Shohibul Kahfi, *Lentera Kehidupan dan Perjuangan Kiai Yahya*, 10

⁷⁷ Zamakhsyari Dhoefier, Tradisi Pesantren, 122

tradisi tersebut menyangkut hubungan antara guru dan murid yang begitu penting dan sangat diperhatikan di dalam dunia pesantren.⁷⁸

2. Adanya prinsip bahwa mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dari guru-gurunya berdasarkan atas *intellectual chains* (rantai keilmuan) atau istilah peneliti kebersambungan sanad (meminjam istilah dalam ilmu hadits) yang telah dijelaskan sebelumnya, hukumnya adalah wajib sebatas kemampuan individu masing-masing. Prinsip inilah yang menurut analisa peneliti menjadi alasan kenapa pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang memilih dan tetap melestarikan metode hisab Sullam al-Nayyirain yang merupakan salah satu materi keilmuan yang dipelajari di pesantren ini. Hal ini diperkuat dengan apa yang pernah disampaikan oleh KH. Baidlowi Muslih yang beliau nukil dari kitab Sullam al-Nayyirain sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
3. Adanya prinsip tata nilai yang kemudian menjadi tradisi yang mengkristal di dunia pesantren tentang kepatuhan murid atau santri kepada guru atau kyainya, sehingga apa saja yang diperintahkan dan dikatakan oleh seorang guru atau kyai selagi itu bukan perkara yang bertentangan dengan agama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh murid atau santri. Terkait dengan penggunaan atau pemilihan metode hisab Sullam al-Nayyirain di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang hingga sekarang karena kepatuhan para dewan pengasuh dan ustadz-ustadz –yang dianggap oleh peneliti sebagai aktor-aktor dalam teori pilihan rasional (rational choice)- sekarang ini terhadap pesan yang pernah disampaikan oleh KH Yahya terkait dengan pembelajaran dan pengamalan kitab Sullam al-Nayyirain yang senantiasa harus dijaga dan direalisasikan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dari hasil wawancara dengan KH. Baidlowi Muslih.
4. Adanya ajaran yang dijunjung tinggi dan diamalkan di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang berupa bersikap konsisten

⁷⁸ Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, 125

(istiqamah) dalam segala tindakan dan perbuatan yang posistif. Termasuk didalamnya konsisten (istiqamah) mengamalkan metode hisab Sullam al-Nayyirain dalam penentuan awal bulan.

Di dalam teori pilihan rasional unsur penting yang harus ada adalah adanya tujuan yang ingin dicapai atau diperoleh terkait dengan pilihan yang diatuhkan, menurut JB. Rule tujuan yang dimaksud dalam teori pilihan rasional ini tidak hanya terbatas pada tujuan yang bersifat material atau ekonomi tapi bisa juga dalam bentuk atau aspek yang lain.⁷⁹ Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pemilihan dan penggunaan metode hisab Sullam al-Nayyirain di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang berdasarkan atas analisa peneliti adalah lahirnya kemantapan dan keyakinan dalam memutuskan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzul hijjah yang pada akhirnya ibadah yang dilaksanakan pada bulan-bulan tersebut dapat dijalani dengan hati yang khusyu' dan khudlu'.

⁷⁹ James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, 94

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas hasil analisa terhadap data-data yang diperoleh dan temuan-temuan yang didapat serta mengacu kepada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Metode penentuan awal bulan yang digunakan oleh pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang adalah metode hisab Sullam al-Nayyirai yang masuk dalam kategori metode hisab haqiqi taqribi, dimana kategori metode ini dibenarkan untuk dijadikan sebagai cuan dalam penetapan awal bulan Islam, terlebih lagi berdasarkan hasil temuan penelitian penerapannya ternyata mempertimbangkan aspek visibilitas hilal atau batas minimal hilal bisa dilihat (had imkan al-rukyat), akan tetapi kreteria visibilitas hilalnya terlalu rendah yakni irtifa' (tinggi) hilalnya antara satu setengah (1,5) derajat sampai dengan dua (2) derajat di atas ufuq. Nilai irtifa' hilal ini terlalu rendah untuk tingkat kategori metode ini. Temuan lain yang didapat dari penelitian ini adalah adanya kreteria yang berbeda dalam menetapkan awal Ramadhan dan akhir Ramadhan atau awal Syawal, dimana ketika untuk menentukan awal Ramadhan kreteria visibilitas hilalnya minimal satu setengah (1,5) derajat dengan pertimbangan ihthiyat (langkah kehati-hatian terkait dengan memulai berpuasa), artinya ketika hasil istikhraj (perhitungan) Sullam al-Nayyirain adalah satu setengah (1,5) derajat atau lebih maka malam harinya sudah masuk bulan Ramadhan dengan kata lain besok harinya sudah memulai berpuasa dan ketika irtifa' hilal kurang dari satu setengah (1,5) derajat maka Sya'ban digenapkan (istikmal) tiga puluh (30) hari, sementara dalam menentukan akhir Ramadhan atau awal Syawal kreteria visibilitas hilal yang digunakan adalah minimal dua (2) derajat jadi ketika hasil istikhraj (perhitungan) Sullam al-Nayyirain

menunjukkan bahwa irtifa' hilal dua (2) derajat atau lebih maka malam harinya sudah masuk bulan Syawal atau hari raya dan ketika irtifa' hilal kurang dari dua (2) derajat maka Ramadhan digenapkan (istikmal) 30 hari.

2. Dalam teori pilihan rasional (rational choice) ada empat unsur penting yang harus ada di dalamnya, yakni adanya aktor, sumber daya, alasan atau argumentasi dan tujuan. Berdasarkan hasil analisa peneliti terkait dengan pemilihan dan penggunaan metode hisab Sullam al-Nayyirain di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang ini yang menjadi aktor adalah KH. Yahya sebagai aktor utamanya dan dewan pengasuh pada generasi setelahnya beliau serta dewan ustadz dan santri kelas tiga (3) ulya sebagai aktor pendukung. Karena keberadaan mereka inilah pesantren memilih dan menggunakan metode hisab Sullam al-Nayyirain dalam penetapan awal bulan Islam. Disamping itu unsur sumber daya yang dimiliki oleh para aktor tersebut berupa kemampuan menguasai metode hisab Sullam al-Nayyirain mendorong mereka untuk menjatuhkan pilihan kepada metode hisab tersebut dalam penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang. Adapun argumentasi atau alasan-alasan mereka menjatuhkan pilihan untuk menggunakan metode Hisab Sullam al-Nayyirain adalah pertama, mereka mempunyai prinsip menjaga kebersambungan sanad keilmuan dan mempelajari dan mengamalkan ilmu, kedua, mereka mempunyai prinsip wajib hukumnya mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, ketiga, adanya kewajiban bagi seorang murid atau santri untuk melaksanakan pesan atau amanah guru atau kiyainya, dan keempat prinsip internalisasi dari sikap konsistensi (istiqamah) dalam segala hal yang positif. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pilihan dan penggunaan metode hisab Sullam al-Nayyirain tersebut adalah ingin mendapatkan kemantapan dan ketenangan dalam bertindak dan memutuskan penentuan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah serta ingin melahirkan rasa khusyu dan khudlu' dalam menjalankan ibadah-ibadah yang ada di tiga bulan tersebut karena

didasari oleh keyakinan dan kemantapan terhadap pilihan tersebut sebelumnya.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Untuk pihak pesantren Miftahul Huda Gading Malang diharapkan tetap konsisten dalam mempelajari dan mengamalkan metode hisab Sullam al-Nayyirain sebagai bentuk usaha untuk melestarikan khazanah keilmuan Islam dalam bidang falak namun perlu adanya upaya pengembangan terhadap metode tersebut terutama dalam ranah penerapannya seperti yang pernah dilakukan oleh KH.Yahya berupa langkah progresif menakar ulang kriteria visibilitas hilalnya.
2. Untuk pihak pemerintah dalam hal ini kementerian agama dan para akademisi diharapkan untuk memberikan apresiasi kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mempunyai upaya melestarikan dan mengembangkan khazanah keilmuan dalam bidang falak salah satunya adalah pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang dalam bentuk dukungan, masukan, kritikan lain-lain terkait dengan hal-hal positif dalam rangka pengembangan keilmuan ini.
3. Bagi semua pihak terutama bagi peneliti sendiri diharapkan untuk bisa melakukan penelitian lanjutan terkait dengan penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang dari sudut pandang yang berbeda sehingga harapan akhirnya nanti didapatkan hasil penelitian yang komprehensif terkait persoalan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul, 2008. *Hisab Bulan Kamariah : Tinjauan Syar'itentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Asadurrahman, 2012. *Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Hisab dan Rukyat*. Disertasi Doktor pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Asmuni, Khotib dkk, 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Falak*, Makalah Diklat Hisab Rukyat di UIN Malang
- Azhari, Suziknan, 2001. *Ilmu Falak Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Lazuardi
- _____. 2006. *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia : Studi tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah*. Disertasi Doktor pada UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Azwar, Saifuddin, 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Budiardjo, Miriam, 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Darsono, Ruswa, 2010. *Penanggalan Islam : Tinjauan Sistem, Fikih dan Hisab Penanggalan* Yogyakarta : LABDA Press.
- Djamaluddin, Thomas. 2010, *Menuju Kreteria Hisab Ruyat Indonesia*, Presentasi dalam Seminar Nasional HISSI
- Dhofier, Zamakhsyari, 2011, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta : LP3ES
- Iman, M. Ma'rifat, 2009. *Kalender Islam Internasional : Analisis Terhadap Perbedaan Sistem*. Disertasi Doktor pada UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Izzuddin, Ahmad, 2007. *Fiqih Hisab Rukyat*. Jakarta : Erlangga
- Kosasih, Marfuddin (Ketua Tim Penyusun), 1983. *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah dengan Ilmu Ukur Bola*. Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama.

- Nawawi, Salam, 2008. *Tradisi Fikih Nahdlatul Ulama (NU) : Analisis Terhadap Konstruksi Elite NU Jawa Timur tentang Penentuan Awal Bulan Islam*. Disertasi Doktor pada IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- al-Qardawi, Yusuf, *al-Hisab al-Falaky wa Ithbat Awa'il al-Shuhur*, makalah diambil dari situs Yusuf al-Qardawi www.qaradawi.net
- Saksono, Tono, 2007. *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*. Jakarta : PT Amythas Publica.
- Saifullah, 2006. *Diktat Panduan Metodologi Penelitian*. Malang : Fakultas Syari'ah UIN
- Shodiq, Sriyatin, 2000. *Penetapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama : Studi Kasus tentang Penetapan Awal Bulan Qamariyah*. Tesis Magister pada Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Umar, Ali, 2010. *Dinamika Tradisi Melihat Bulan di Kalangan Ulama Syattariyah : Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman Antara Tahun 2003–2007*. Tesis Magister pada Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, tahun 2010.
- Widiana, Wahyu, 2005. *Hisab Rukyat Jembatan Menuju Permiersatu Umat*. Tasikmalaya : Yayasan Asy Syakirin.
- Zahro, Ahmad, 2004. *Tradisi Inelektual NU*, Yogyakarta : LkiS

UNDANGAN SEMINAR PENELITIAN

Diharap Kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/I : Dosen/Peneliti/Mahasiswa dan Civitas Akademika
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dalam Kegiatan:

Seminar Penelitian dengan Tema:

PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM DI PONDOK PESANTREN

MIFTAHUL HUDA MALANG

DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS

Pada Hari, Tanggal:

Rabu 29 Juni 2016 dan Selasa 12 Juli 2016

(Jadwal Terlampir)

Tempat:

Ruang Sidang Fakultas Syariah

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Malang, 25 Juni 2016

Ketua Peneliti,

Ahmad Wahidi, M.HI.

Jadwal Acara Seminar Penelitian

Dengan Tema:

**PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM DI PONDOK PESANTREN
MIFTAHUL HUDA MALANG DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS**

Tahap I : Rabu, 29 Juni 2016			
Waktu	Acara	Narasumber	Tempat
09.00-12.00	Problematika Penentuan Awal Bulan Islam di Indonesia	Ramadhita	Ruang Sidang Fakultas Syariah
12.00-13.00	ISHOMA	Panitia	
13.00-16.00	Metode dan Kriteria Penentuan Awal Bulan Islam	Ahmad Wahidi	
Tahap II : Selasa, 12 Juli 2016			
09.00-12.00	Metode dan Kriteria Penentuan Awal Bulan Islam yang digunakan NU dan Muhammadiyah	Ahmad Wahidi	Ruang Sidang Fakultas Syariah
12.00-13.00	ISHOMA		
13.00-16.00	Penentuan Awal Bulan Islam di Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang dan Tinjauan Sosiologis	Ramadhita	

Malang, 25 Juni 2016

Peneliti

Ahmad Wahidi, M.HI

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP/NIK : 197706052006041002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 05 Juni 1977
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Pangkat/ Golongan : Penata Tk I - III/d
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor
Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang
Telp./Faks. : 0341-551354 / 0341-577033
Alamat Rumah : Karajan Utara 06/05 KampungbaruTanjung Anom
Nganjuk
Telp./Faks. : 081615118878
Alamat E-mail : ahmadabdilwahid@gmail.com
wafiqillah@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Pendidikan/Sekolah	Tahun Lulus
1.	MI Nurul Huda Sedati Sidoarjo	1989
2.	MTs Nurul Huda Sedati Sidoarjo	1992
3.	MA Al-Ma'arif Singosari Malang	1995
4.	S-1 Pend. Bahasa Arab STAIN Malang	2000
5.	S-2 Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya	2004

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2006	Pelatihan Metode Pembelajaran bagi Calon Dosen UIN malang	UIN Malang
2006	Pelatihan Pendayagunaan Pengukuran Azimuth Matahari untuk Koreksi Arah Kiblat Secara Teliti	LPM UNAIR dan Fak. Saintek UIN Malang
2007	Pelatihan Penelitian Calon Dosen	Lemlitbang UIN Malang
2007	Diklat Hisab Rukyat	Kanwil. Depag Jatim
2007	Pelatihan Tenaga Teknis Hisab Rukyat	Kanwil. Depag Jatim
2008	Pelatihan Dasar-Dasar Astronomi bagi Dosen	Univ. Negeri Malang
2009	Diklat Hisab Rukyat dengan Aplikasi Komputer	Ma'had Aly UIN Malang

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan/Program	Tahun ... s.d. ...
Qiraatul Kutub	S-1	UIN Malang/ Syari'ah/Ahwal al-Syahsiyah	2006 s.d. sekarang
Fiqih Ibadah	S-1	UIN Malang/ Syari'ah/Ahwal al-Syahsiyah	2007
Tarbiyah Ulul Albab	S-1	UIN Malang/ Syari'ah/Ahwal al-Syahsiyah	2009 s.d. 2012
Studi Hadits	S-1	UIN Malang/ Syari'ah/Ahwal al-Syahsiyah	2008 s.d.sekarang
Ilmu Falak	S-1	UIN Malang/ Syari'ah/Ahwal al-Syahsiyah	2007 s.d. sekarang
Tarikh Tasyri	S-1	UIN Malang/ Syari'ah/Ahwal al-Syahsiyah	2014
Al-Qawaid al-Fiqhiyah	S-1	UIN Malang/ Syari'ah/Ahwal al-Syahsiyah	2015

PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (Cetak dan Noncetak)	Semester / Tahun Akademik
Ilmu Falak, Teori dan Praktik	Ilmu Falak, Al-Ahwal al-Syakhshiyyah	Buku Ajar	2007
Ilmu Falak (Astronomi Falakiyah)	Ilmu Falak, Al-Ahwal al-Syakhshiyyah	Buku Ajar	2008
Praktikum Falakiyah	Ilmu Falak, al-Ahwal al-Syakhshiyyah	Pedoman Praktikum	2009
Pedoman Penggunaan Peralatan Falakiyah	Ilmu Falak, Al-Ahwal al-Syakhshiyyah	Pedoman Praktikum	2010

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua / Anggota Tim	Sumber Dana
2006	Klasifikasi Penelitian Mahasiswa Fak. Syariah 2000-2005	Anggota	Fak. Syariah UIN Malang
2010	Fungsi Program Peta Langit Cybersky	Ketua	Fakultas Syariah

	dalam Pelaksanaan Hisab Rukyat		UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2011	Pengaruh Jenis Kelamin dan Latar Belakang Sekolah terhadap Sikap Toleransi Perbedaan Mazhab Fiqh Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2011/2012	Anggota	Lemlitbang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2012	Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Jam'iyah Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Mujaddadiyah Al-Aliyah (Perspektif Fiqh Hisab Rukyat)	Ketua	Lemlitbang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2012	Penetapan awal bulan Islam Perspektif Yusuf Qardlawi	Ketua	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2013	Penetapan awal Bulan Islam di Indonesia dalam perspektif Teori Sirkulasi Elit	Ketua	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2015	Penentuan arah Kiblat Menurut Imam Nawawi dalam Prespektif Teori Geodesi dan Spherical Trigonometry	Ketua	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

KARYA ILMIAH

A. Buku/Bab Buku/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2007	Wakaf Produktif	El-Qisth
2009	Manipulasi Hukum Islam	UIN Press
2010	Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi	UIN Press
2010	Fungsi Peta Langit dalam Pelaksanaan Hisab Rukyat	d Jure jurnal Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2011	Penyatuan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia	Juridictie jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2011	Aplikasi Hisab Rukyat Ms. Excel dan Manual Peralatan Falakiyah	UIN-Maliki Press

2013	Mistisisme Jembatan Menuju Kkerukunan Umat Beragama	Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
------	---	---

B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2008	Penentuan Awal Bulan dengan metode Kontemporer	Fak. Syariah UIN malang
2010	Sekilas Ilmu Falak	Blog Laboratorium Falak
2010	Mengukur Arah Kiblat dengan Theodolite	Blog Laboratorium Falak
2010	Kalender	PP.AI- Hidayah Tanggulangin Sidoarjo
2010	Penentuan Arah Kiblat	PP.AI- Hidayah Tanggulangin Sidoarjo
2011	Penyatuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia	Fakultas Syariah UIN Maliki Malang

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2007	Iddah Wanita Karir (Penyunting)	Jurnal el-Qisth Fak. Syariah UIN Malang

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta/Pembicara
2007	Seminar dan Expo Zakat Asia Tenggara (South-East Asia Seminar and Zakat Expo)	Depag, UIN Malang, IMZ (Institut of Zakat Management) dan Institut of Zakat Studies UiTM-Malaysia	Panitia
2007	Seminar Nasional; <i>Pendidikan Islam Menghadapi Tantangan Global</i>	UIN Malang	Peserta
2008	International Seminar on "The Role of Science and Technology in Development of Islamic Civilization"	UIN Malang	Peserta
2007	Workshop Profesi	Fak. Syariah UIN	Panitia

	Advokat bagi Sarjana Syariah	Malang	
2009	Seminar Internasional "Indonesia 2009-2014 Perspektif Sosial, Budaya dan Politik"	UIN Maulana Malik Ibrahim	Peserta
2009	Seminar Nasional Perbankan Syariah	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim	Peserta
2009	Seminar Metode-Metode Penentuan Awal Bulan di Indonesia	Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim	Panitia
2009	Lokakarya Nasional Pengembangan Ilmu Falak di Perguruan Tinggi Agama Islam dan Temu Dosen Ilmu Falak se-Indonesia	IAIN Wali Songo	Peserta
2010	Menuju Titik Temu Hisab Rukyat Indonesia Bersatu	HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia) Pusat	Peserta
2011	Penyatuan Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia	Fakultas Syariah UIN Maulana Malki Ibrahim Malang	Pembicara
2011	Hisab Awal Bulan Metode Ephemeris	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pembicara

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2007	Rukyatul Hilal Muharram	Condrodhipo Gresik
2008	Nara Sumber di Radio Topik Hisab Rukyat	Radio Andalus Malang
2008-sekarang	Ru'yatul Hilal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah	Ngliyep Malang
2010	Pelatihan Dasar-Dasar Falakiah PP.Al-Hidayah	Tanggulangin Sidoarjo

2010	Bina Desa Ulul Albab	Kedungkandang Malang
2010	Pengukuran Arah Kiblat Masjid UB	Universitas Brawijaya Malang

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran/Jabatan	Institusi(Univ,Fak,Jurusan,Lab,studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun ... s.d. ...
Dosen Tetap Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim	2006 s.d. sekarang
Sekretaris	Unit Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat	2007
Ketua	Laboratorium Falak Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim	2008 s.d. sekarang

PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Peran	Tempat
2007	OSPEK (Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus)	Pendamping	UIN Malang
2007	Lomba Baca Kitab "Gebyar Syariah" BEM Fakultas Syariah	Dewan Juri	Masjid at-Tarbiyah
2008	OPAK (Orientasi Pengenalan Akademik)	Pendamping	UIN Malang
2008	OPAK FAKULTAS	Pendamping	Fak. Syariah UIN Malang
2009	OPAK FAKULTAS	Pendamping	Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
2009	OPAK (Orientasi Pengenalan Akademik)	Pendamping	UIN Maulana Malik Ibrahim
2011	Observasi Gerhana Bulan Total	Tutor	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Organisasi	Jabatan / Jenjang Keanggotaan
2008-sekarang	HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia) Malang Raya	Sekretaris bid. Kajian dan Penelitian
2009-sekarang	FKF (Forum Kajian Falakiyah) Jatim	Sekretaris

2009- sekarang	ADFI (Assosiasi Dosen Falak Indonesia)	Sie- Masyarakat	Pengabdian
-------------------	--	--------------------	------------

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Malang, 23 Maret 2013

Dosen Ybs

(Ahmad Wahidi, MHI)

NIP.197706052006041002

Curriculum Vitae

Nama : RAMADHITA, S.HI.
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 2 September 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : Strata Dua (S-2) Hukum Islam
Status : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Email : ramadhita@hbs.uin-malang.ac.id
HP : 0856 487 087 18
Pendidikan Formal :

No	Nama Sekolah	Alamat	Tahun Lulus
1	SD N Pintu No. 87	Ponorogo	2001
2	SMP N 1 Babadan	Ponorogo	2004
3	SMA N 2 Ponorogo	Ponorogo	2007
4	Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim	Malang	2011
5	Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana UIN Maliki Malang	Malang	2013

Pelatihan/Workshop:

1. Pelatihan Legal Drafting (Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2008
2. Pelatihan Ilmu Falak Madrasah Intelektual II Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Malang Tahun 2008
3. Pelatihan Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2009
4. Pelatihan Journalistic Short Course Azzam Islamic Research UIN Malang Tahun 2009
5. Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2011

6. Workshop Peningkatan Kompetensi Kewirasusahaan Mahasiswa UIN Malang Tahun 2011
7. Workshop Profesi Advokat Bagi Sarjana Syariah DPP APSI Tahun 2011
8. Loklatih Pengasuhan Anak Yatim-Dhuafa Berbasis Panti LPP ZISWAF Harapan Umat Malang 2012
9. Pelatihan Mediasi Fakultas Syariah UIN Maliki Malang Tahun 2012
10. Pelatihan Perbankan Syariah STIE Indocakti dan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2012
11. Workshop Sertifikasi Produk Halal Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maliki Malang Tahun 2012
12. Workshop Penguatan Kelembagaan Partai Politik Menuju Pemilu 2014 yang Demokratis UIN Maliki Malang dan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2012
13. Sekolah Amil Institut Manajemen Zakat Tahun 2013

Seminar:

1. Seminar Hukum tingkat Regional “Penegakan Undang-Undang Pornografi di Indonesia” Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2008
2. Seminar Nasional “ Cerdas Media Mewujudkan Keshalehan Intelektual Kampus” Komunitas Cerdas Media ‘Ulul Albab” UIN Malang Tahun 2008
3. Seminar The ESQ Way 165 FOSMA Malang Tahun 2008
4. Seminar “Teknik Memblokir Situs Porno” Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika UIN Malang Tahun 2008
5. Seminar Hukum Tingkat Nasional “Urgensi HAM dalam menciptakan masyarakat yang harmonis” Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2010
6. Seminar Hari Ibu “Pemenuhan Hak Kesetaraan Ekonomi Perempuan dalam Dimensi Pembangunan dan Transformasi Sosial” Unit Kegiatan Mahasiswa UAPM INOVASI UIN Malang Tahun 2010
7. Seminar Hukum tingkat Nasional “17 Tahun Memburu Keadilan, Solusi Menciptakan Keadilan dalam Supremasi Hukum” Forum Mahasiswa Peduli Keadilan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2011
8. Seminar Internasional “The Implementation of Islamic Law in Contemporary Indonesia” Fakultas Syariah UIN Malang Tahun 2011
9. Seminar Nasional “ Filantropi Islam” el-Zawa UIN Malang Tahun 2011
10. Seminar Internasional “ The Development of Islamic Law in Contemporary World” Between Indonesia and Australia” Fakultas Syariah UIN Malang Tahun 2011
11. Seminar Internasional “ The Implementation of Islamic Law in Contemporary Indonesia” Fakultas Syariah UIN Maliki Malang Tahun 2011
12. Seminar Nasional “Psicologi and Criminology” Peradilan Anak dalam Perspektif Psikologi dan Kriminologi BEM Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 2012

13. Seminar Nasional “Kontribusi UIN Maliki Malang Dalam Pembangunan Bangsa” DEMA UIN Maliki Malang Tahun 2012
14. Seminar Nasional “Bersama Koperasi Bangkitkan Perekonomian Indonesia” UKM Koperasi Mahasiswa UIN Malang Tahun 2012
15. Seminar Internasional “Manajemen Zakat Kontemporer Indonesia-Malaysia” el-Zawa UIN Malang 2012
16. Seminar Internasional “ Character Building Education and Civilizational Transformation of Future Generation” Politeknik Negeri Malang Tahun 2012
17. Seminar Nasional “ Konstruksi Politik Etik, Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi” IMM Universitas Brawijaya Malang Tahun 2013
18. Seminar Regional “Zakat Untuk Kesehatan” BEM Fakultas Kedokteran dan Dompet Dhuafa Universitas Brawijaya Malang Tahun 2013

Pengalaman Penelitian:

1. Status Keperdataan Anak di Luar Nikah dari Nikah Sirri Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), Skripsi, Tahun 2011
2. Perkosaan dan Penganiayaan Sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali dalam Perkawinan: Perspektif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif, Penelitian Dosen dan Mahasiswa, Tahun 2011
3. Aplikasi Diskresi dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan (Studi Pandangan Ahli Hukum Islam, Hakim Pengadilan Agama, dan Aktivis Perlindungan Anak Kota Malang), Tesis, Tahun 2013
4. Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang (Studi tentang Konstruksi Elit Agama Kota Malang terhadap Zakat Penghasilan), Tim Pencacah Data, Tahun 2011
5. Pluralisme Agama Dalam Pandangan Elit Agama-Agama di Malang Raya, Tim Pencacah Data, Tahun 2011

Jurnal:

1. Perkosaan Sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali dalam Perkawinan, Jurnal Syariah dan Hukum de Jure Fakultas Syariah UIN Maliki Malang Volume 3 Nomor 2, Desember 2011
2. Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam Kehidupan Sosial, Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie Fakultas Syariah UIN Maliki Malang Volume 3 Nomor 1, Juni 2012
3. Keadilan Proporsional Dalam Pembagian Waris Anak Angkat, Jurnal Syariah dan Hukum de Jure Fakultas Syariah UIN Maliki Malang Volume 4 Nomor 2, Desember 2012

Pengalaman Magang/Kerja:

1. Peserta Magang di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2012-2013
2. Staf Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang Tahun 2013

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Organisasi Mahasiswa Daerah Kabupaten Ponorogo “WAROK Komisariat UIN Malang” Tahun 2007-2011
2. Staf Lembaga Riset dan Dakwah “Azzam Islamic Research UIN Malang” Tahun 2007-2011
3. Ketua Panitia Pembuatan Video Simulasi Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Fakultas Syariah UIN Malang Tahun 2010

Penghargaan:

1. Lulusan Terbaik Fakultas Syariah UIN Maliki Malang Tahun 2011
2. Lulusan Terbaik Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Sekolah Pascasarjana UIN Maliki Malang Tahun 2013

MAKALAH SEMINAR PENELITIAN

PROBLEMATIKA PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM DI INDONESIA

Oleh : Ramadhita

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

29 JUNI 2016

A. Latar Belakang

Boleh dikatakan bahwa problem perbedaan penentuan awal bulan dalam Islam adalah problem klasik yang sampai detik ini tidak kunjung terselesaikan. Dahulu di era tahun 50-80 an perdebatan penetapan awal bulan hanya terjadi pada dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah di mana perbedaan penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah biasanya hanya terpaut satu hari namun kini perbedaan penetapan awal bulan-bulan tersebut bisa menjadi lebih dari 3 hari yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena banyaknya aliran-aliran dan organisasi keagamaan di Indonesia yang memiliki cara atau metode serta kriteria penetapan awal bulan yang berbeda-beda dan masing masing mengklaim dan meyakini metode merekalah yang paling benar dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Di Indonesia banyak dijumpai kelompok masyarakat Islam yang menetapkan awal Ramadhan, Syawal atau Dzulhijjah berbeda dengan pemerintah maupun dengan mayoritas kelompok masyarakat yang lain sehingga ini menimbulkan masalah dan keresahan tersendiri di masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun dari sisi fiqh perbedaan itu adalah hal yang wajar, karena persoalan penentuan awal bulan ini dalam kategori wilayah yang dituntut untuk dilakukan ijtihad di dalamnya. Di kelompok Nahdliyin saja umat terkotak kotak menjadi beberapa golongan. Secara keorganisasian atau struktural jelas bahwa dalam menetapkan awal bulan qamariyah terutama Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah NU menggunakan rukyat sebagai penentunya¹. Namun di kalangan Nahdliyyin tidak semuanya kemudian sepakat dengan hal ini, sehingga banyak komunitas Nahdliyyin yang menggunakan hisab sebagai pedoman dalam menetapkan awal bulan tersebut. Adanya sebagian Nahdliyyin yang menggunakan hisab sebagai pedoman dalam penetapan awal bulan tersebut dapat kita jumpai di sebagian pondok pesantren di wilayah Jawa Timur yang nota bene merupakan basis komunitas Nahdliyyin. Salah satu pondok pesantren di wilayah

¹ Dalam Mukhtamar XX (Surabaya, 8-13 September 1954) antara lain diputuskan tidak terdapat hadits dan atsar bahwa Rasulullah SAW. mengabarkan tetapnya Ramadan dan Syawal dengan hisab (penghitungan berdasarkan ilmu falak). Orang pertama yang membolehkan puasa dengan hisab adalah Mutarrif, gurunya Imam Bukhari. Mengumumkannya dengan selebaran dan sebagainya sebelum ada penetapan pemerintah hukumnya tidak boleh. Hal ini untuk menghindari kekacauan dan mematuhi pemerintah. Kitab rujukan tidak disebutkan. Keputusan tersebut dipertegas oleh Munas Alim Ulama NU (Situbondo, 18-21 Desember 1983) yang memutuskan bahwa penetapan pemerintah tentang awal Ramadan dan awal Syawal dengan metode hisab tidak wajib diikuti, sebab menurut jumhur salaf (mayoritas ulama terdahulu) penetapan awal Ramadan dan awal Syawal adalah dengan rukyat (melihat hilal) atau menggenapkan hitungan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Adapun mengamalkan hisab untuk menetapkan awal Ramadan dan awal : Syawal, hanya boleh bagi ahli hisab sendiri dan orang yang mempercayainya. Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta : LkiS, 2004), 193-199

Malang yang menggunakan hisab sebagai pedoman penentuan awal bulan Islam adalah pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang.

B. Penentuan Awal Bulan Islam

a. Problematika Penentuan Awal Bulan Islam

Permasalahan penentuan awal bulan qamariyah utamanya menjelang datangnya bulan Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah yang digunakan umat Islam dalam penentuan beribadah menjadi problem *klasik*, bisa juga *polemik*, *wacana aktual* dan masalah *besar*. Dikatakan *klasik* karena sejak zaman permulaan Islam, dan semasa perkembangan Islam selanjutnya di kalangan sahabat, tabi'in, para ulama dan pakar hukum Islam selalu menjadikan ketiga awal bulan tersebut sebagai pembahasan dalam penetapannya sampai sekarang. Disebut *Polemik* karena para ulama dan ahli fiqih (pakar hukum Islam) dalam kitab-kitab fiqihnya pada bab puasa dan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah selalu membahas secara panjang lebar dan termasuk berbagai perbedaan pendapat masing-masing. Dianggap *wacana aktual* dan *faktual* karena berbagai pakar disiplin ilmu baik ahli hisab rukyat, astronom dan ahli lainnya ikut serta membahas dan membicarakan penentuan ketiga awal bulan tersebut dan upaya penyatuannya yang di ekspos oleh media secara terbuka. Dikatakan masalah menjadi *besar* karena negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, para ulama ahli fiqih, ahli hisab rukyat dan astronomi maupun cendekiawan muslim sedunia membahasnya dan berupaya sungguh-sungguh mencari jalandan cara penyatuannya sampai sekarang melalui forum-forum pertemuan pakar falak dan astronomi sedunia².

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam menetapkan awal bulan (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) :

Pertama adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman perintah memulai dan mengakhiri puasa, apakah boleh memulai dan mengakhiri puasa dengan rukyat semata atau dengan perhitungan (*hisab*), dan apakah rukyat tersebut masalah *ta'abbudi* atau *ta'aqquli*. Perbedaan tersebut melahirkan dikotomi hisab rukyat dengan adanya klaim ijthadiyah 1: Rukyat bersifat *qath'i* sehingga menentukan, sedangkan hisab bersifat *dzhanniy* sehingga hanya pendukung atau diabaikan. Dan klaim ijthadiyah 2: hisab bersifat *qath'i* sehingga menentukan, sedangkan rukyat bersifat *dzhanniy* sehingga hanya pendukung atau diabaikan.

Kedua, adanya perbedaan sistem dan metode perhitungan (*hisab*). Metode perhitungan awal bulan qamariyah di Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat dan menghasilkan berbagai

² Khotib Asmuni dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Falak*, Makalah Diklat Hisab Rukyat di UIN Malang Januari 2011

macam sistem/metode hisab lebih dari tiga puluh lima (35) sistem perhitungan. Secara umum sistem hisab tersebut dibagi menjadi dua yakni *urfi* dan *hakiki*. Sistem *urfi* adalah sistem perhitungan yang sangat sederhana tanpa mempertimbangkan posisi dan kondisi hilal dan matahari. Metode ini hanya bermain di angka-angka yang bersifat prediktif. Sistem perhitungannya didasarkan atas peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini sama seperti sistem kalender syamsiyah bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari. Sistem ini pada dasarnya tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan qamariyah sebagai awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah karena menurut sistem ini umur bulan Sya'ban dan Ramadhan adalah tetap, yaitu 29 untuk bulan Sya'ban dan 30 hari untuk Ramadhan³. Di Indonesia masih ada masyarakat yang menggunakan pedoman sistem ini untuk penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, yang tergolong sistem ini adalah kalender jawa Islam atau Islam jawa *asapon* dan *aboge*. Adapun sistem *hakiki* perhitungannya mempertimbangkan terjadinya *ijtima*,⁴ serta posisi dan kondisi hilal dan matahari, dengan kata lain sistem perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya sehingga menurut sistem ini umur setiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung pada posisi hilal setiap awal bulan. Metode *hakiki* ini terbagi menjadi tiga : (a) Hisab *hakiki taqribi*, yang termasuk dalam sistem ini adalah *Sullam al-Nayirain*, *Fath Rauf al-Manan*, *Tadzkirah al-Ikhwan*, *Al-Qawaid al-Falakiyah*, *Risalat al-Qamarain*, *Hisab Qath'i*, *Risalah al-Falakiyah*, *Risalah Syams al-Hilal*, dan lain-lain. (b) Hisab *hakiki tahqiqi* yang termasuk dalam sistem ini adalah *Al-Mathla' al-Said*, *Manahij al-Hamidiyah*, *Al-Khulashah Al-Wafiyah*, *Muntaha Naij Aqwal*, *Badi'at Al-Mitsal*, *Hisab Hakiki*, *Menara Kudus*, *Nur al-Anwar*, *Ittifaq Dzati al-Bayn*, dan lain-lain, (c) Hisab *hakiki kontemporer* yang termasuk dalam sistem ini adalah *New Comb*, *Islamic Calander*, *Jean Meus*, *Almanac Nautika*, *Astronomical Almanac*, *Ephemeris Hisab Rukyat*, *Ascript*, *Astroinfo*, *Mooncal*, *Mawaqit* dan lain-lain.

Ketiga adanya perbedaan pedoman atau kriteria memulai tanggal satu dan posisi hilal awal bulan. Dari sini kemudian terbagi menjadi beberapa aliran.

³ Suziknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Lazuardi, 2001), h. 93-95

⁴ *Ijtima'* atau *iqtiran* (*Konjungsi*) adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama bila dilihat dari arah timur ataupun arah barat. Namun sebenarnya bila diamati ternyata jarak antara kedua benda langit tersebut berkisar sekitar 50 derajat. Dalam keadaan *ijtima'* hakikatnya masih ada bagian bulan yang mendapatkan pantulan dari sinar matahari, yaitu bagian yang menghadap ke bumi. Namun kadangkala karena tipisnya hal tersebut tidak dapat dilihat dari bumi karena ketika *ijtima'* bulan berdekatan letaknya dengan matahari. Lihat Suziknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 93-94 secara astronomi umum *ijtima'* adalah *new moon* (bulan baru) namun dalam ilmu fala atau hisab rukyat *ijtima'* adalah indikator awal akan terjadinya pergantian bulan qamariyah.

Keempat: adanya perbedaan metode dan keabsahan laporan rukyat, sebagian keabsahan rukyat harus sesuai dengan metode hisab dan sebagian lainnya tidak harus sesuai dengan metode hisab, yang penting orang yang melapor rukyat tersebut adil, jujur, benar dan disumpah oleh hakim.

Kelima: adanya perbedaan keberlakuan hasil rukyat terhadap wilayah tertentu yang diistilahkan dengan *wilayat al-hukmi* atau berlaku secara global. Di dalam konsep *wilayat al-hukmi* pun ada perbedaan seberapa luas cakupan wilayah apakah satu negara, atau satu kota atau satu wilayah regional misalnya asia tenggara dan lain-lain. Sementara wilayah global pun memiliki perbedaan pendapat apakah penetapannya mengikuti Saudi Arabia, dengan alasan lahirnya Islam dan ka'bah kiblat umat Islam berada di Mekah, atau tidak harus mengikuti Saudi Arabia pokoknya di manapun hilal muncul atau terlihat itu bisa dijadikan acuan masuknya awal bulan.

Keenam: adanya perbedaan siapa yang berhak menetapkan penetapan ketiga awal bulan tersebut, pemerintah atau boleh yang lainnya. Karena perbedaan keyakinan masing-masing pengikut aliran dan atau organisasi terhadap institusi atau lembaga atau orang yang dianggap panutan oleh mereka terlepas apakah mengerti ilmu falak atau tidak.

Dari beberapa faktor tersebut yang paling memberikan dampak dan dianggap pokok adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap nash terkait tentang penentuan awal bulan yang kemudian memicu munculnya faktor-faktor yang lain. Terkait dengan perbedaan penentuan 3 awal bulan di atas ada data yang perlu kita cermati bersama untuk dijadikan bahan referensi dan renungan untuk mencari solusi penyatuan penetapan awal bulan tersebut dalam perspektif fiqih hisab rukyat:⁵

Pembahasan di atas merupakan sebagian dari cakupan ilmu Falak atau hisab rukyat, di mana hisab rukyat merupakan istilah yang *jami' mani'* (meminjam istilah dalam syarat pembuatan *maudlu'* atau proposisi dalam ilmu mantiq) dalam upaya mengakomodir dua madzhab besar yang ada dalam wacana hisab rukyat di Indonesia. Sehingga istilah Hisab rukyat tersebut dapat merekam pemahaman yang utuh tentang keberadaan persoalan falakiyah sebagai lahan ijtihad⁶, termasuk dalam rangka menyoroti tentang penerapan metode penentuan awal bulan yang digunakan oleh Ponpes. Miftahul Huda, serta factor-faktor yang melatarbelakngi penggunaan metode penentuan awal bulan tersebut di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang.

⁵ T. Djamaluddin, *Menuju Kreteria Hisab Ruyat Indonesia*, Presentasi dalam Seminar Nasional HISSI 15 Januari 2010

⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat*, (Jakarta : Erlangga, 2007), 64

b. Seputar Tinjauan Fiqih Terhadap Penentuan Awal Bulan Islam

Sesungguhnya syariat Islam telah memberikan kemudahan kepada umatnya untuk menjalankan berbagai ritus-ritus ibadahnya serta wasilah-wasilahnya sesuai dengan kadar dan konteksnya. Termasuk dalam hal penetapan awal bulan qamariyah sebagai wasilah untuk mengetahui kapan memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan serta waktu pelaksanaan wukuf di arafah bagi jamaah haji. Dalam hal ini Islam memberikan jalan yang paling mudah dan kontekstual yakni dengan menggunakan *rukyat al-hilal*⁷ dengan melihat penampakan hilal secara langsung, sebagai cara untuk mengetahui berakhirnya bulan Sya'ban dan masuk dan berakhirnya bulan Ramadhan serta kapan waktu pelaksanaan wukuf di Arafah⁸.

Andaikata Islam ketika itu mensyari'kan *hisab* sebagai cara mengetahui dan menetapkan awal bulan qamariyah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah umat, maka tentu akan memberatkan karena konteksnya bahwa umat pada awal-awal Islam ketika itu masih belum mengenal ilmu falak atau *hisab*. Bahkan ilmu falak ketika itu lebih dikenal dengan ilmu nujum yang di masyarakat konotasinya negatif karena terkait dengan ramalan yang bernuansa mistis dan non logis. Salah satu hikmah tasyri' dalam penetapan awal bulan qamariyah dengan *ru'yat al-hilal* menurut Yusuf al-Qardawiy adalah bentuk rahmat bagi umat agar umat ketika itu tidak diberikan tuntutan yang di

⁷ Lihat Muhammad ibn Ismail Abu Abd Allah al-Bukhariy, Sahih al-Bukhariy, vol.2 (tt: Dar Tauq al-Najah, tt), 27. Hadith nomor 1909

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»

Lihat juga Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, vol.2 (Beirut : Dar Ihya' al-Turath al-Arabiyy, tt), 762. Hadits nomor 1081

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ»

Lihat Ibn Majah Abu Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, vol.1 (tt : Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tt), 530, hadits nomor 1655

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

lihat juga Abu Dawud Sulayman ibn Dawud ibn al-Jarud al-Tayalisiy al-Basriy, *Musnad Abi Dawud al-Tayalisiy*, vol.2 (Mesir : Dar Hijr, 1999), 202, hadits nomor 914

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

riwayat lainnya dalam Abu Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'iy, *Musnad al-Shafi'iy*, (Beirut : Dar al-Kutub, tt), 187

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقْدَمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»

⁸ Yusuf al-Qardawi, *al-Hisab al-Falaky wa Ithbat Awa'il al-Shuhur*, makalah diambil dari situs Yusuf al-Qardawi www.qaradawi.net

luar kemampuan mereka *mafhum mukhalafahnya* ketika mereka diberi beban yang tidak mereka kuasai maka dikhawatirkan mereka akan lari dari Islam dan kembali kepada keyakinan agama nenek moyang mereka.⁹

Seiring dengan perubahan zaman, ilmu pengetahuan sains dan teknologi juga turut berkembang dan mengalami kemajuan termasuk dalam bidang ilmu falak atau astronomi di mana ilmu falak sudah menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Dengan perjalanan waktu yang panjang orang melakukan observasi atau *ru'yat* tentu kemudian orang bisa membuat sebuah kesimpulan dan konsep atau teori terkait dengan hasil observasinya. Analisa dan prediksi tentang pergerakan benda-benda langit ke depan puluhan bahkan ratusan tahun mendatang bisa didapatkan dengan mudah dan mempunyai tingkat presisi yang sangat tinggi. Sehingga ahli *hisab* mennganggap cukuplah dengan menggunakan *hisab* sebagai penentu masuknya bulan baru, karena kalau dibuktikan maka hasil *hisab* sangat akurat dan hampir mendekati atau bahkan sama dengan kenyataan empiris yang dihasilkan dari proses observasi atau *ru'yah*.

Dan keberadaan *hisab* sesungguhnya merupakan hasil dari proses yang diawali dengan observasi. Dengan ditemukannya rumus *Spherical Trigonometri* dalam matematika maka semakin mudah orang untuk bisa memprediksi dengan akurat kapan masuknya awal bulan qamariyah. Didukung dengan kemajuan teknologi komputasi maka semakin mudah orang untuk bisa mengetahui dan menentukan masuknya bulan baru. Hal ini kemudian menjadikan orang berpikiran praktis untuk menetapkan kapan terjadinya pergantian tanggal sehingga mereka (baca: ahli *hisab*) mencukupkan diri dengan hasil perhitungan mereka.

Menurut Yusuf al-Qardawi adanya perkembangan ilmu falak yang luar biasa tersebut umat Islam tentu tidak bisa menutup mata. Oleh karena itu patut untuk mempertimbangkan *hisab* dalam penetapan awal bulan. Adapun hadist yang dikemukakan sebelumnya sangat kontekstual di mana ketika itu umat masih awam terhadap ilmu falak atau *hisab*¹⁰. Konteksnya, dulu berbeda dengan sekarang di mana tidak sedikit orang yang mengerti dan faham ilmu *hisab*. Pertanyaannya apakah tidak boleh kemudian menggunakan *hisab* dalam penetapan awal bulan.

Di satu sisi al-Qardawi memberikan peluang besar terhadap *hisab* dalam penetapan awal bulan dengan dalih penafsiran hadist secara kontekstual, namun di sisi

⁹ Ibid.

¹⁰ ibid

lain a-Qardawi berpendapat bahwa *hisab* bisa digunakan hanya dalam kasus-kasus tertentu saja, misalnya dalam keadaan mendung, dengan dasar hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud¹¹. Pendapat ini sebenarnya mengikuti pendapat Mutarrif ibn al-Shikhhir salah seorang pemuka Tabi'in¹². Atau *hisab* bisa digunakan hanya sebatas menafikan pengakuan atau klaim *ru'yat al-hilal* di mana secara astronomi atau falak hilal tidak mungkin atau mustahil bisa dilihat.¹³

Dari sini dapat dipahami bahwa al-Qardawiy sebenarnya ingin mengakomodir *hisab* dalam penetapan awal bulan qamariyah walaupun dalam batas dan kasus-kasus tertentu saja, misalnya adanya mendung atau kabut dengan mengamalkan hadits lain yang *stresing* pointnya pada lafadz *faqduru* yang ia fahami dengan *hisab*. Dan juga *hisab* dijadikan sebagai pendukung dari kegiatan *ru'yat* saja yang fungsinya adalah menafikan adanya klaim *ru'yat* ketika menurut astronomi atau falak tidak mungkin hilal terlihat. Lebih tegas beliau mengatakan bahwa *hisab* dipergunakan hanya sebatas menafikan klaim *ru'yat* yang mustahil dan bukan untuk menetapkan (*ithbat*) awal bulan qamariyah.¹⁴ Dari sini sekali lagi Yusuf al-Qardawi inkonsisten terhadap ungkapannya tersebut di mana sebelumnya dalam kasus kondisi mendung, dia mengamini pendapat Muttarif bahwa *hisab* bisa menjadi penentu menetapkan (*Ithbat*) awal bulan qamariyah dengan mempertimbangkan *imkan al-ru'yah* (visibilitas hilal).

Pandangan Yusuf al-Qardawiy tersebut patut mendapatkan perhatian dan apresiasi dari semua pihak karena pada intinya apa yang ia kemukakan adalah dalam rangka upaya mencari jalan tengah dan mensinergikan atau memadukan antara *hisab* dan *ru'yat* dalam penetapan awal bulan qamariyah, Dimana ia dikenal sebagai penganut manhaj moderat atau jalan tengah, yakni berusaha mempertemukan dua hal yang bertentangan selama itu masih bisa disinergikan.¹⁵

¹¹ *Stresing point* pada lafaz *faqduru* dimaknai dengan *hisab*, lihat Abu Dawud Sulayman ibn Dawud ibn al-Jarud al-Tayalisiy al-Basriy, *Musnad Abi Dawud al-Tayalisiy*, vol.3 (Mesir : Dar Hijr, 1999), 351

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ»

Lihat juga Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, vol.1, (Beirut : Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt), 529.

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ قَبْلَ الْهَيْلِ بِيَوْمٍ

¹² Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd al-Qurtuby, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Kairo : Dar al-Hadith, tt), 46-47

¹³ Al-Qardawi, al-Hisab.....,

¹⁴ ibid

¹⁵ Al-Qardawy, *Fatawa Mu'asyirah*, 19-20.

Terkait dengan pendapat dan pandangan Yusuf al-Qardawiy tentang penetapan awal bulan qamariyah atau *hisab rukyat*, maka dapat dipahami bahwa keberlakuan *hisab* secara mutlak sebagai penentu dalam penetapan awal bulan qamariyah sangat mungkin saja terjadi sehingga pandangan tentang penafsiran hadist penetapan awal bulan perlu ditelaah sesuai dengan konteks zaman dan situasinya. Hal ini berdasarkan atas argumentasi logis antara lain bahwa :

a) Adanya Dinamika Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Seiring dengan perubahan zaman, ilmu pengetahuan sains dan teknologi juga turut berkembang dan mengalami kemajuan termasuk dalam bidang ilmu falak atau astronomi di mana ilmu falak sudah menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Dengan perjalanan waktu yang panjang orang melakukan observasi atau *ru'yah* tentu kemudian orang bisa membuat sebuah kesimpulan dan konsep atau teori terkait dengan hasil observasinya. Sehingga ahli *hisab* mennganggap cukuplah dengan menggunakan *hisab* sebagai penentu masuknya bulan baru, karena kalau dibuktikan maka hasil *hisab* sangat akurat dan hampir mendekati atau bahkan sama dengan kenyataan empiris yang dihasilkan dari proses observasi atau *ru'yah*. Dan keberadaan *hisab* sesungguhnya merupakan hasil dari proses yang diawali dengan observasi. Dengan ditemukannya rumus *Spherical Trigonometri* dalam matematika maka semakin mudah orang untuk bisa memprediksi dengan akurat kapan masuknya awal bulan qamariyah. Didukung dengan kemajuan teknologi komputasi maka semakin mudah orang untuk bisa mengetahui dan menentukan masuknya bulan baru. Hal ini kemudian menjadikan orang berpikiran praktis untuk menetapkan kapan terjadinya pergantian tanggal sehingga mereka (baca: ahli hisab) mencukupkan diri dengan hasil perhitungan mereka. Sehingga bukan hal yang mustahil data ilmiah teoritis akan sama dan bersesuaian dengan fakta empiris di lapangan bahkan sulit untuk membedakan antara satu dengan lainnya.

b) Adanya Fakta Ilmiah tentang Perubahan Kondisi Alam.

Sebagaimana diketahui bahwa bulan merupakan satelit alami yang dimiliki oleh bumi dan dalam jajaran satelit alami di tatasurya bulan berada pada urutan ke-5 dari satelit alam yang terbesar. Besar diameternya tidaklah lebih kecil dari seperempat diameter bumi kita. Bulan hanya berdiameter sekitar 3.474 km. Periode bulan mengelilingi bumi adalah selama 27,3 hari dan [permukaan bulan](#) yang selalu nampak hanya satu sisi permukaan saja. Hal ini disebabkan karena bulan berada pada

orbit sinkron dengan bumi yang menyebabkan kala rotasi sama dengan kala revolusi.¹⁶

Dalam perjalanannya mengelilingi bumi dari bulan ke bulan tampak sesekali bulan lebih terang daripada bulan-bulan biasanya. Ini terjadi karena bulan memiliki jarak terdekat dan terjauh dengan bumi. Jarak terdekat dengan bumi disebut *perige* dan jarak terjauh dengan bumi disebut *apogee*. *Perige* bulan dengan bumi sekitar 363.300 Km dan apoge sekitar 405.500 Km. Cahaya bulan bukan lah cahaya murni atau cahaya yang dihasilkan oleh bulan itu sendiri melainkan bulan hanyalah memantulkan cahaya yang berasal dari cahaya matahari.¹⁷

Walaupun bulan selalu mengelilingi bumi dan tertarik oleh gaya grafitasi bumi, akan tetapi bulan tidak jatuh ke bumi. Hal ini disebabkan karena adanya gaya *sentrifugal* yang dihasilkan bulan ketika bulan mengelilingi bumi. Besarnya gaya *sentrifugal* yang dihasilkan bulan dari gaya tarik (gravitasi) bumi ini menyebabkan bulan pada setiap tahunnya menjauh sekitar 3,8 cm. Fenomena ini telah di teliti oleh para ilmuwan dari bumi menggunakan LLR (*Lunar Laser Ranging*) dimana sinar laser akan ditembakkan ke bulan dan mengenai retroreflector (sejenis cermin) yang telah dipasang dibulan ketika astronom apollo mendarat dibulan. Kemudian dari pantulan sinar laser yang ditembakkan, akan dihitung rentang waktu yang dibutuhkan laser “PP Bumi bulan”. Pengukuran jarak bumi dengan bulan dilakukan dengan menghitung kecepatan cahaya X waktu yang ditempuh laser. Hasil perkalian di bagi dengan angka 2 maka didapatkan jarak bumi dengan bulan.¹⁸ Dari hasil pengamatan yang di dapat tahun ke tahun, ternyata rentang waktu pemantulan berubah. Perubahan rentang waktu yang dibutuhkan laser “PP bumi bulan” akan mengubah hasil dari perhitungan jarak bumi bulan setiap tahun nya. Dengan perhitungan yang cukup akurat maka didapat bahwa bulan setiap tahun nya menjauh dari bumi. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bulan menjauh sekitar 3,8 cm setiap tahun.

Interaksi Bumi dan Bulan mengakibatkan terjadinya pengereman rotasi Bumi dan bertambahnya jarak Bumi-Bulan. Penyebabnya adalah gesekan yang terjadi antara air laut dengan daratan pada peristiwa pasang naik air laut. Menurut perhitungan, rotasi Bumi mengalami perlambatan sebesar 1,5 mili detik setiap

¹⁶ <http://kafeastronomi.com/bulan-menjauh-dari-bumi-setiap-tahun.html>

¹⁷ <http://kafeastronomi.com/bulan-menjauh-dari-bumi-setiap-tahun.html>

¹⁸ <http://kafeastronomi.com/bulan-menjauh-dari-bumi-setiap-tahun.html>

abadnya dan akibatnya Bulan bergerak menjauhi Bumi sebesar lebih dari 3 cm setiap tahunnya.¹⁹ Kalau itu kemudian diakumulasikan dari perhitungan berabad-abad tentu akan terlihat signifikan perjalanan bulan menjauhi bumi kita. Dengan kondisi demikian tentu nantinya akan kesulitan orang melakukan observasi atau *ru'yat al-hilal* karena posisi hilal yang semakin menjauh dari bumi. Ditambah lagi dengan fakta bahwa polusi yang ada di bumi maupun di luar angkasa sudah semakin parah, sehingga pengamatan terhadap benda-benda langit dari bumi sudah tidak sejelas dahulu sebelum banyaknya polusi. Padahal dalam keberhasilan *ru'yat al-hilal* salah satu faktor yang menentukan adalah kondisi alam atau cuaca. Hilal pada tanggal satu sangat tipis sehingga sangat sulit dilihat oleh orang biasa (mata telanjang), apalagi tinggi hilal kurang dari dua derajat. Selain itu ketika matahari terbenam (*sunset*) di ufuk sebelah Barat masih memancarkan sinar berupa mega merah (*al-shafaq al-ahmar*). Mega inilah yang menyulitkan melihat bulan sendiri dalam kondisi bulan mati (*new moon*). Kecerahan atau kuat cahaya hilal fase pertama tidak sampai 1 % dibanding cahaya bulan purnama (*full moon*). Cahaya hilal sangat lemah dibandingkan dengan cahaya matahari maupun cahaya senja, sehingga teramat sulit untuk dapat mengamati hilal yang kekuatan cahayanya kurang dari itu. Di udara terdapat banyak partikel yang dapat menghambat pandangan mata terhadap hilal, seperti kabut, hujan, debu, dan asap cahaya lampu-lampu perkotaan. Gangguan-gangguan ini mempunyai dampak terhadap pandangan pada hilal, termasuk mengurangi cahaya, mengaburkan citra dan mengaburkan cahaya hilal. Dengan demikian kondisi cuaca adalah faktor yang dominan mempengaruhi keberhasilan *rukyatul hilal*. Kalau penentuan awal bulan didasarkan atas *ru'yah* selamanya tanpa mempertimbangkan kondisi empiris alam tersebut maka bukan tidak mungkin bilangan hari untuk semua bulan adalah istikmal 30 termasuk Ramadan, Syawal dan Dhulhijjah. Namun kemudian yang menjadi persoalan adalah kapan waktu yang tepat untuk bisa menggunakan hisab sebagai metode penentuan awal bulan Islam, karena hingga detik ini secara empiris observasi atau rukyat al hilal yang dilakukan ternyata masih berhasil menangkap penampakan hilal baik itu dengan mata telanjang (walaupun sebagian adalah klaim) ataupun dengan binokuler. Sehingga batasannya tentu pada kondisi ketika benar-benar hilal tidak bisa diamati karena factor alam tersebut.

¹⁹ <http://duniaastronomi.com/2009/08/mengenal-bulan-lebih-dekat/>

Seminar Penelitian

**METODE DAN KRETERIA PENENTUAN AWAL BULAN
ISLAM YANG DIGUNAKAN NU DAN MUHAMMADIYAH**

Oleh:

Ahmad Wahidi

**FAKULTAS SYARIAH
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
12 Juli 2016**

Pendahuluan

Penentuan awal bulan ramadhan dan 1 syawwal serigkali menghasilkan perbedaan dan memicu konflik pada masyarakat. Perbedaan penetapan tersebut sering terjadi pada beberapa ormas-ormas islam dan lembaga pemerintahan di Indonesia. Sedangkan untuk menentukan masuknya 1 ramadhan dan 1 syawwal ormas islam atau organisasi keagamaan ada yang lebih memilih untuk menggunakan salah satu dari metodenya yakni antara hisab maupun rukyat saja. Namun ada juga yang menggunakan kolaborasi kedua metode tersebut (hisab dan rukyat).

Hisab dan Rukyah, sebagai alat yang diperlukan bagi setiap muslim untuk menimbulkan keyakinan masuknya awal bulan Qamariyah dan bagi para penguasa dalam menetapkan awal bulan Qamariyah mengenai kekuatan hukumnya, telah diatur baik dalam Al Qur'an ataupun Al Hadits.

Perbedaan penentuan awal puasa dan 1 syawwal, ternyata perbedaan itu sekedar pada penetapan kriteria. Menurut para ahli penyebab perbedaan itu bukanlah perbedaan metode hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan), namun lebih banyak karena perbedaan dalam memahami ketentuan yang tertulis dalam kitab suci Al Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW.

Menghadapi kenyataan tersebut tentunya harus memahami menginterpretasikan teks-teks dalam Al Quran maupun hadits. Maka keikutsertaan perkembangan pemikiran masyarakat pun sangat diperlukan, dan justru dalam interpretasi yang paling tepat atau berimbang dengan perkembangan zaman, terutama pada saat-saat memberi penetapan masuknya awal bulan puasa ramadhan dan 1 syawwal.

Beberapa ayat yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum antarlain : A) Surat Al Baqarah (2) Ayat 185 (penggalan ayat) → yang artinya: karena itu, barang siapa diantara kamu menyaksikan (masuknya) bulan Ramadhan maka hendaklah ia berpuasa. (Depag RI, 1997, 45) B) Surat Yunus (10) ayat 5 → artinya : Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan Allah telah menetapkan manzilah-manzilah, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. C) Surat Ar Rahman (55) ayat 5 → Artinya: Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.

Adapun hadits Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum yaitu:

1) Artinya : manusia bersama-sama merukyah hilal. Kemudian saya memberitahukan kepada Nabi bahwa saya melihatnya. Lalu Nabi siap berpuasa dan menyuruh orang-orang berpuasa. (H.R. Abu Dawud dari Ibnu Umar dan Dinyatakan shahih oleh Al Hakim dan Ibnu Hibban).

2) hadits yang mendasari wajibnya seorang muslim berpuasa dan berbuka adalah hadis Nabi saw: ثلاثين فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبائه وألروأفطرويته وألروأصومو مسلم (والبخارى وأه)

Artinya: "Berpuasalah kalian karena melihat (ru'yah) hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Maka jika ia tertutup awan bagimu, maka sempurnkanlah bilangan Sya'ban 30". (HR. Bukhori dan Muslim).

Pengertian Metode Hisab

Hisab menurut bahasa berarti hitungan, perhitungan, arithmetic (ilmu hitung), reckoning (perhitungan), calculus (hitung), computation (perhitungan), estimation (penilaian, perhitungan), appraisal (penaksiran).

Sementara menurut istilah, hisab adalah perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan. Apabila hisab ini dalam penggunaannya dikhususkan pada hisab waktu atau hisab awal bulan maka yang dimaksudkan adalah menentukan kedudukan matahari atau bulan sehingga diketahui kedudukan matahari dan bulan tersebut pada bola langit pada saat-saat tertentu.

Hisab bermakna melihat dengan ilmu atau melakukan perhitungan peredaran bumi terhadap matahari dan bulan pada bumi. (Farid Ruskanda, 1995:19)

Sedangkan hisab yang dipakai Muhammadiyah adalah hisab wujud al hilal, yaitu metode menetapkan awal bulan baru yang menegaskan bahwa bulan Qamariah baru dimulai apabila telah terpenuhi tiga parameter: telah terjadi konjungsi atau ijtima', ijtima' itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk.”

Dasar digunakannya hisab sebagai metode dalam penentuan awal bulan kamariah antarlain adalah Q.S. al-Baqarah, 2:185 dan 189, Q.S. Yunus, 17:5, Q.S. al-Isra, 10:2, Q.S. An-Nahl, 16:16, Q.S. at-Taubat, 9:36, Q.S. al-Hijr, 15:16, Q.S. al-Anbiya, 21:33, Q.S. al-An'am, 6:96 dan 97, Q.S. ar-Rahman, 55:5, Q.S. Yasin, 36:39 dan 40.

Adapun hadits yang digunakan salah satunya adalah “Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Bila kamu telah melihat tanggal satu bulan Ramadhan, maka puasalah, dan bila kamu melihat tanggal satu Syawal, maka berhari rayalah. Tetapi bila terlihat mendung, maka perkirakanlah (sesuai dengan hari perhitungannya)”. (Hadits disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Macam-macam metode hisab antara lain:

a. Hisab Urfi

“Urfi” berarti kebiasaan atau kelaziman (Farid Ruskanda, 1995: 17). Hisab Urfi adalah hisab yang melandasi perhitungannya dengan kaidah-kaidah sederhana. Pada system hisab ini, perhitungan bulan qomariah ditentukan berdasarkan umur rata-rata bulan sehingga umur bulan dalam setahun qomariah bervariasi diantara 29 dan 30 hari.

Pada system hisab urfi ini, bulan yang bernomor ganjil dimulai dari bulan Muharram berjumlah 30 hari, sedangkan bulan yang bernomor genap dimulai dari bulan Shafar berjumlah 29 hari. Tetapi khusus bulan Dzulhijjah (bulan ke-12) pada tahun kabisat berjumlah 30 hari. Dalam hisab urfi juga mempunyai siklus 30 tahun (1 daur) yang di dalamnya terdapat 11 tahun yang disebut tahun kabisat (panjang) memiliki 355 hari pertahunnya dan 19 tahun yang disebut tahun basithah (pendek) memiliki 354 hari pertahunnya. Tahun kabisat ini terdapat pada tahun ke-2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan ke-29 dari keseluruhan selama 1 daur (30 hari). Dengan demikian, periode umur bulan menurut hisab urfi adalah $(11 \times 355 \text{ hari}) + (19 \times 354 \text{ hari}) : (12 \times 30 \text{ tahun}) = 29 \text{ hari } 12 \text{ jam } 44 \text{ menit}$, walau terlihat sudah cukup teliti, namun yang menjadi masalah adalah aturan 29 dan 30 hari serta aturan kabisat

yang tidak menunjukkan posisi bulan yang sebenarnya dan sifatnya hanya pendekatan saja. Oleh sebab itulah, maka system hisab urfi ini tidak dapat dijadikan acuan untuk penentuan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah misalnya bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

b. Hisab Taqribi

Dalam bahasa arab, “Taqrobu” berarti pendekatan atau aprokmasi. Hisab taqribi adalah sistem hisab yang sudah menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematis, namun masih menggunakan rumus-rumus sederhana sehingga hasilnya kurang teliti. System hisab ini merupakan warisan dari para Ilmuan Falaq Islam masa lalu dan hingga sekarang system hisab ini menjadi acuan pembelajaran hisab di berbagai pesantren di Indonesia.

c. Hisab Haqiqi

Haqiqi berarti realitas atau yang sebenarnya, system hisab haqiqi ini sudah mulai menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematis serta rumus-rumus terbaru dilengkapi dengan data-data astronomis terbaru sehingga memiliki tingkat ketelitian standar. Hanya saja, kelemahan dari system hisab ini ketika menggunakan kalkulator yang mengakibatkan digit angka hasil hisab kurang sempurna karena banyak bilangan yang terpotong akibat jumlah digit kalkulator yang terbatas. Beberapa system hisab haqiqi yang berkembang di Indonesia diantaranya adalah: Hisab haqiqi, Tadzkirah Al-ihwan Badi’ah Al-mitsal dan Menara Qudus An-nahij Al-hamidiyah Al-khuasial Wafiyah dan lain sebagainya.

d. Hisab Haqiqi Tahqiqi

Hisab ini Merupakan pengembangan dari system hisab haqiqi yang diklaim oleh penyusunnya memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi sehingga mencapai derajat pasti. Derajat pasti ini sudah dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah juga. Dan perhitungannya telah menggunakan system komputerisasi sehingga bilangan angka tidak ada yang terpotong. Contoh hisab haqiqi tahqiqi adalah Alfalaqiyah Nurul Anwar.

Pengertian Metode Rukyat

Rukyat menurut bahasa berasal dari kata ra’a, yara, ra’yan, wa ru’yatan yang bermakna melihat, mengerti, menyangka, menduga dan mengira, memperhatikan/melihat dan discern (melihat). Dalam khazanah fiqh, kata rukyat lazim disertai dengan kata hilal sehingga menjadi rukyatul hilal yang berarti melihat hilal (bulan baru). Rukyatul hilal ini berkaitan erat dengan masalah ibadah terutama ibadah puasa.

Rukyat menurut istilah adalah melihat hilal pada saat matahari terbenam tanggal 29 bulan Qamariyah. Kalau hilal berhasil dirukyat maka sejak matahari terbenam tersebut sudah dihitung bulan baru, kalau tidak terlihat maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang berjalan dengan digenapkan (diistimalkan) menjadi 30 hari.

Menurut Susiknan Azhari, (2008:183) “Rukyatul hilal adalah melihat atau mengamati hilal pada saat matahari terbenam menjelang awal bulan komariah dengan mata atau teleskop. Dalam astronomi dikenal dengan observasi”.

kelebihan rukyat (observation), pertama, observasi merupakan metode ilmiah yang akurat. Hal itu terbukti dengan berkembangnya ilmu falak (astronomi) pada zaman keemasan Islam.

Kelemahan rukyat, pertama, hilal pada tanggal satu sangat tipis sehingga sangat sulit dilihat oleh orang biasa (mata telanjang), apalagi tinggi hilal kurang dari dua derajat. Selain itu ketika matahari terbenam (sunset) di ufuk sebelah Barat masih memancarkan sinar berupa mega merah (*asy-syafaq al-ahmar*). Kedua, kendala cuaca. Di udara terdapat banyak partikel yang dapat menghambat pandangan mata terhadap hilal, seperti kabut, hujan, debu, dan asap. Gangguan-gangguan ini mempunyai dampak terhadap pandangan pada hilal, termasuk mengurangi cahaya, mengaburkan citra dan mengaburkan cahaya hilal. Ketiga, kualitas perukyat. Keempat, kalau menggunakan *istikmal*, mungkin saja bulan sudah ada. Artinya kalau memenuhi perintah teks hadits, yaitu misalnya tidak berhasil melihat hilal, maka hendaknya menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Padahal menurut perhitungan ilmu falak (astronomi) pada tanggal 30 itu hilal sudah berada di atas ufuk (horizon), berarti penanggalan bulan baru sudah bisa dimulai.

Penetapan 1 ramadhan dan 1 Syawwal menurut Ormas Islam di Indonesia

a. Muhammadiyah

Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan menggunakan sistem hisab hakiki *wujudul hilal* artinya memperhitungkan adanya hilal pada saat matahari terbenam dan dengan dasar Al-Qur'an Surah Yunus ayat 5 di atas dan Hadis Nabi tentang ru'yah riwayat Bukhari. Memahami hadis tersebut secara *taabudi* atau *gairu ma'qul ma'na*/tidak dapat dirasionalkan, tidak dapat diperluas dan dikembangkan sehingga ru'yah hanya dengan mata telanjang tidak boleh pakai kaca mata dan teropong dan alat-alat lainnya, hal ini terasa kaku dan sulit direalisasikan. Apalagi daerah tropis yang selalu berawan ketika sore menjelang magrib, jangankan bulan, matahari pun tidak kelihatan sehingga ru'yah mengalami gagal total.

Hadis tersebut kalau diartikan dengan *Ta'qul ma'na* artinya dapat dirasionalkan maka ru'yah dapat diperluas, dikembangkan melihat bulan tidak terbatas hanya dengan mata telanjang tetapi termasuk semua sarana alat ilmu pengetahuan, astronomi, hisab dan sebagainya. Sebaliknya dengan memahami bahwa hadis ru'yah itu *ta'aquli ma'na* maka hadis tersebut akan terjaga dan terjamin relevansinya sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman nanti. Dan Muhammadiyah tidak melanggar ketentuan pemerintah dalam soal ketaatan beragama sebab pemerintah membuat pengumuman bahwa hari raya tanggal sekian dan bagi umat Islam yang merayakan hari raya berbeda berdasarkan keyakinannya, makadipersilahkan dengan sama-sama menghormatinya.

b. Nahdhatul Ulama (NU)

Dalam menentukan awal bulan Qamariyah yang ada hubungannya dengan ibadah, Nahdhatul Ulama berpegang pada beberapa hadits yang berhubungan dengan rukyat. Di samping hadits, Nahdhatul Ulama juga berpegang pada pendapat para ulama yaitu para Imam Mazhab selain Hambali, dimana imam mazhab tersebut menyebutkan bahwa awal Ramadhan dan Syawwal ditetapkan berdasarkan *ru'yah al-hilāl* dan dengan *istikmal*. Penetapan ini diambil berdasarkan alasan-alasan syar'i

yang dipandang kuat untuk dijadikan pedoman peribadatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk melacak metode yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal bulan Qamariyah, maka ada tiga fatwa yang berkaitan dengan metode rukyat yang digunakan organisasi ini. Fatwa pertama, tahun 1954 sebagaimana dikutip Hooker berisi dua pernyataan; (a) menentukan waktu berdasarkan hisab tidak digunakan pada masa Nabi dan *Khulafaur Rasyidin*; tidak dibolehkan membuat pernyataan publik untuk menentukan awal puasa berdasarkan hisab tanpa adanya pengumuman dari Menteri Agama. Hal ini dilakukan “untuk mencegah keributan di kalangan umat Islam. Fatwa kedua, tahun 1983, isinya juga berisi tidak ada kewajiban untuk menerima penentuan puasa dengan cara hisab.

Adapun fatwa ketiga, yang dibuat pada tahun 1987 isinya lebih terperinci dan merujuk pada hasil fatwa tahun 1983. Berikut adalah ringkasan dari fatwa tersebut sebagaimana diringkas oleh Hooker “Melihat bulan (ru’yah) sebagai dasar untuk menetapkan tanggal puasa telah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin dan dilakukan oleh empat mazhab. Sementara itu penghitungan berdasarkan ilmu falak tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan kesahihannya ditentang para ulama. Pernyataan publik tentang penanggalan puasa berdasarkan penghitungan ilmu falak oleh hakim atau gubernur tidak ditegaskan oleh keempat mazhab”.

NU adalah organisasi yang mengikuti jalan dan ajaran Nabi, para sahabat dan ulama. Musyawarah Nasional Alim Ulama (18-21 Desember 1983) telah membuat sebuah keputusan untuk mengikuti metode melihat bulan guna menetapkan awal Ramadhan dan Idul Fitri yang disahkan oleh Muktamar NU ke 27 (1984). NU telah lama mengikuti pendapat para ulama bahwa satu penanggalan yang pasti harus ditetapkan untuk Indonesia dengan mengabaikan perbedaan aspek bulan di seluruh negeri. Melaksanakan ru’yah merupakan kewajiban agama dalam pandangan empat imam mazhab kecuali Hanbali yang menganggapnya bermanfaat saja.

Dari ketiga isi fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada *ru’yatul hilāl* dan istikmal. Meskipun hisab tidak pernah dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad Saw dan *Khulafaur-Rasyidin*, tetapi hisab yang dilakukan para ahlinya boleh diikuti bagi yang mempercayai perhitungannya.

Rukyah yang dijadikan dasar adalah hasil rukyah di Indonesia dan berlaku seluruh Indonesia (*wilāyatul hukmi*), sehingga jika di salah satu bagian dari wilayah Indonesia dapat disaksikan *hilāl*, maka *ulūl amr* dapat menetapkan awal bulan berdasarkan rukyah yang berlaku seluruh Indonesia. Penetapan yang dilakukan pemerintah dengan tidak memakai rukyah, maka yang dipakai adalah rukyat yang dilakukan masyarakat, khususnya warga NU.

c. Menurut Pemerintah

Di Indonesia penetapan awal bulan Qamariyah secara resmi dilakukan oleh Menteri Agama dalam sidang Itsbat yang dihadiri berbagai utusan Ormas Islam. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk penetapan awal bulan Qamariyah selain Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab. Sedangkan untuk awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab-rukyat.

Peran hasil hisab sangat besar pengaruhnya terhadap laporan rukyat. Jika semua sistem hisab sepakat *hilāl* masih di bawah ufuk, maka selalu *hilāl* dilaporkan tidak terlihat, dan begitu juga sebaliknya jika semua sistem hisab sepakat menyatakan *hilāl* sudah di atas ufuk, maka hampir selalu *hilāl* dilaporkan terlihat. Adapun jika ahli hisab tidak sepakat, sebagian menyatakan *hilāl* di atas ufuk, sebagian lainnya menyatakan *hilāl* di bawah ufuk, maka seringkali *hilāl* dilaporkan terlihat. Proses penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dimulai dengan data yang ada pada Badan Hisab Rukyat baik di Pusat maupun di Daerah, kemudian Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia melaksanakan rukyat dengan mengundang unsur-unsur dari ulama, ormas Islam, Perguruan Tinggi, Badan Metreologi dan Geofisika (BMG), Instansi terkait, dan para ahli. Hasil rukyat tersebut kemudian dilaporkan kepada Menteri Agama untuk selanjutnya dibawa dan dibahas dalam sidang Itsbat yang dihadiri berbagai unsur ormas Islam. Pada sidang Itsbat itu diputuskan hasil penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah yang selanjutnya Menteri Agama mengumumkan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Muslim Indonesia.

Kriteria *imkānur ru'yat* yang dipakai oleh pemerintah adalah kriteria yang disepakati bersama MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yaitu : (1) tinggi bulan minimum 2 derajat, (2) jarak bulan-matahari minimum 3 derajat, dan (3) umur bulan saat maghrib minimum 8 jam.

d. Aliran Hisab

Hisab merupakan proses penetapan awal bulan dengan menggunakan metode ilmu hitung. Dasar pijakan aliran Hisab adalah firman Allah : Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). {QS. Yunus : 5}

Aliran ini mulai berkembang sejak masa Dinasti Abbasiyah (abad ke-8 M). Menurut aliran hisab, ru'yah dapat dipahami melalui prediksi/perkiraan posisi bulan dalam ilmu hisab. Awal dan akhir bulan tidak ditentukan oleh irtifa' (ketinggian) hilal. Jika menurut ilmu hisab hilal telah tampak, berapa pun ketinggiannya maka hitungan bulan baru sudah masuk.

Alasan muhammadiyah lebih menggunakan metode hisab

Argumen Muhammadiyah dalam berpegang kepada Hisab seperti yang disampaikan **Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.** berikut:

Pertama, semangat Al Qur'an adalah menggunakan hisab. Hal ini ada dalam ayat "*Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan*" (QS. 55:5). Ayat ini bukan sekedar menginformasikan bahwa matahari dan bulan beredar dengan hukum yang pasti sehingga dapat dihitung atau diprediksi, tetapi juga dorongan untuk menghitungnya karena banyak kegunaannya. Dalam QS. Yunus (10) ayat 5 disebutkan bahwa kegunaannya untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.

Kedua, jika spirit Qur'an adalah hisab, mengapa Rasulullah Saw menggunakan rukyat? Menurut Rasyid Ridha dan Mustafa Az-Zarqa, perintah melakukan rukyat adalah perintah ber-ilat (beralasan). Ilat perintah rukyat adalah karena ummat

zaman Nabi Saw adalah ummat yang ummi, tidak kenal baca tulis dan tidak memungkinkan melakukan hisab. Ini ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim, *“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Yakni kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga puluh hari.”*

Dalam kaidah fiqhiyah, hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya ilat. Jika ada ilat, yaitu kondisi ummi sehingga tidak ada yang dapat melakukan hisab, maka berlaku perintah rukyat. Sedangkan jika ilat tidak ada (sudah ada ahli hisab), maka perintah rukyat tidak berlaku lagi. Yusuf Al Qardawi menyebut bahwa rukyat bukan tujuan pada dirinya, melainkan hanyalah sarana. Muhammad Syakir, ahli hadits dari Mesir yang oleh Al Qaradawi disebut seorang salafi murni, menegaskan bahwa menggunakan hisab untuk menentukan bulan Qamariah adalah wajib dalam semua keadaan, kecuali di tempat di mana tidak ada orang mengetahui hisab.

Ketiga, dengan rukyat umat Islam tidak bisa membuat kalender. Rukyat tidak dapat meramal tanggal jauh ke depan karena tanggal baru bisa diketahui pada H-1. Dr. Nidhal Guessoum menyebut suatu ironi besar bahwa umat Islam hingga kini tidak mempunyai sistem penanggalan terpadu yang jelas. Padahal 6000 tahun lampau di kalangan bangsa Sumeria telah terdapat suatu sistem kalender yang terstruktur dengan baik.

Keempat, rukyat tidak dapat menyatukan awal bulan Islam secara global. Sebaliknya, rukyat memaksa umat Islam berbeda memulai awal bulan Qamariah, termasuk bulan-bulan ibadah. Hal ini karena rukyat pada visibilitas pertama tidak mengcover seluruh muka bumi. Pada hari yang sama ada muka bumi yang dapat merukyat tetapi ada muka bumi lain yang tidak dapat merukyat. Kawasan bumi di atas lintang utara 60 derajat dan di bawah lintang selatan 60 derajat adalah kawasan tidak normal, dimana tidak dapat melihat hilal untuk beberapa waktu lamanya atau terlambat dapat melihatnya, yaitu ketika bulan telah besar. Apalagi kawasan lingkaran artik dan lingkaran antartika yang siang pada musim panas melebihi 24 jam dan malam pada musim dingin melebihi 24 jam.

Kelima, jangkauan rukyat terbatas, dimana hanya bisa diberlakukan ke arah timur sejauh 10 jam. Orang di sebelah timur tidak mungkin menunggu rukyat di kawasan sebelah barat yang jaraknya lebih dari 10 jam. Akibatnya, rukyat fisik tidak dapat menyatukan awal bulan Qamariah di seluruh dunia karena keterbatasan jangkauannya. Memang, ulama zaman tengah menyatakan bahwa apabila terjadi rukyat di suatu tempat maka rukyat itu berlaku untuk seluruh muka bumi. Namun, jelas pandangan ini bertentangan dengan fakta astronomis, di zaman sekarang saat ilmu astronomi telah mengalami kemajuan pesat jelas pendapat semacam ini tidak dapat dipertahankan.

Keenam, rukyat menimbulkan masalah pelaksanaan puasa Arafah. Bisa terjadi di Makkah belum terjadi rukyat sementara di kawasan sebelah barat sudah, atau di Makkah sudah rukyat tetapi di kawasan sebelah timur belum. Sehingga bisa terjadi kawasan lain berbeda satu hari dengan Makkah dalam memasuki awal bulan Qamariah. Masalahnya, hal ini dapat menyebabkan kawasan ujung barat bumi tidak dapat melaksanakan puasa Arafah karena wukuf di Arafah jatuh bersamaan dengan hari Idul Adha di ujung barat itu. Kalau kawasan barat itu menunda masuk bulan

Zulhijjah demi menunggu Makkah padahal hilla sudah terpampang di ufuk mereka, ini akan membuat sistem kalender menjadi kacau balau.

Meskipun metode rukyat lebih jarang digunakan dalam penentuan awal puasa dan idul fitri, namun metode rukyat dapat membantu menguatkan dari metode hisab (perhitungan).

Kesimpulan

Dari penulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan penentuan awal ramadhan dan 1 syawal disebabkan karna berbedanya dalam memahami teks-teks bacaan yang terdapat pada ayat Al Quran dan Hadits Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya jika kedua metode tersebut (hisab dan rukyat) digunakan bersama atau dikolaborasikan maka akan lebih memudahkan dan saling mengisi kekurangan serta menutupi kekurangan masing-masing dalam penentuan puasa ramadhan dan hari raya.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemah.
- Azhari, Susiknan. Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007.
- _____. Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Amhar, Fahmi. Seputar Hisab dan Rukyat 1427 H, Suara Islam, Minggu I-II Oktober 2006.
- Salam, Abd. Tradisi Fiqh Nahdlatul Ulama (NU): Analisis terhadap Konstruksi Elite NU Jawa Timur tentang Penentuan Awal Bulan Islam, Ringkasan Disertasi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.
- www.tdjamaluddin.wordpress.com
- <http://mutiary.wordpress.com/2010/12/01/metode-hisab-dan-metode-rukyat/>
- <http://www.trijayafmplg.net/opini/2011/08/ini-dia-jawabannya-kenapa-terjadi-perbedaan-penetapan-1-syawal/>
- <http://kalsel.muhammadiyah.or.id/artikel-mengapa-muhammadiyah-memakai-sistem-hisab--dalam-penetapan-awal-bulan-qamariyah-detail-268.html>
- [http://www.pta-semarang.go.id/artikel/PENYIMPULAN IDE HUKUM ISLAM TTG RUKYAT HILAL.pdf](http://www.pta-semarang.go.id/artikel/PENYIMPULAN_IDE_HUKUM_ISLAM_TTG_RUKYAT_HILAL.pdf)

Seminar Penelitian

**PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM DI PONPES. MIFTAHUL HUDA
MALANG DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS**

Oleh :

Ramadhita

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

12 Juli 2016

A. Pendahuluan

Boleh dikatakan bahwa problem perbedaan penentuan awal bulan dalam Islam adalah problem klasik yang sampai detik ini tidak kunjung terselesaikan. Dahulu di era tahun 50-80 an perdebatan penetapan awal bulan hanya terjadi pada dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah di mana perbedaan penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah biasanya hanya terpaut satu hari namun kini perbedaan penetapan awal bulan-bulan tersebut bisa menjadi lebih dari 3 hari yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena banyaknya aliran-aliran dan organisasi keagamaan di Indonesia yang memiliki cara atau metode serta kriteria penetapan awal bulan yang berbeda-beda dan masing masing mengklaim dan meyakini metode merekalah yang paling benar dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Di Indonesia masih banyak kelompok masyarakat Islam yang menetapkan awal Ramadhan, Syawal atau Dzulhijjah berbeda dengan pemerintah maupun dengan mayoritas kelompok masyarakat yang lain sehingga ini menimbulkan masalah dan keresahan tersendiri di masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Di kelompok Nahdliyin saja umat terkotak kotak menjadi beberapa golongan. Secara keorganisasian atau struktural jelas bahwa dalam menetapkan awal bulan qamariyah terutama Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah NU menggunakan rukyat sebagai penentunya¹. Namun di kalangan

¹ Dalam Mukhtamar XX (Surabaya, 8-13 September 1954) antara lain diputuskan tidak terdapat hadits dan atsar bahwa Rasulullah SAW. mengabarkan tetapnya Ramadhan dan Syawal dengan hisab (penghitungan berdasarkan ilmu falak). Orang pertama yang membolehkan puasa dengan hisab adalah Mutarrif, gurunya Imam Bukhari. Mengumumkannya dengan selebaran dan sebagainya sebelum ada penetapan pemerintah hukumnya tidak boleh. Hal ini untuk menghindari kekacauan dan mematuhi pemerintah. Kitab rujukan tidak disebutkan. Keputusan tersebut dipertegas oleh Munas Alim Ulama NU (Situbondo, 18-21 Desember 1983) yang memutuskan bahwa penetapan pemerintah tentang awal Ramadhan dan awal Syawal dengan metode hisab tidak wajib diikuti, sebab menurut jumhur salaf (mayoritas ulama terdahulu) penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal adalah dengan rukyat (melihat hilal) atau menggenapkan hitungan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Adapun mengamalkan hisab untuk menetapkan awal Ramadhan dan awal : Syawal, hanya boleh bagi ahli hisab sendiri dan orang yang mempercayainya. Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta : LkiS, 2004), 193-199

Nahdliyyin tidak semuanya kemudian sepakat dengan hal ini, sehingga banyak komunitas Nahdliyyin yang menggunakan hisab sebagai pedoman dalam menetapkan awal bulan tersebut. Adanya sebagian Nahdliyyin yang menggunakan hisab sebagai pedoman dalam penetapan awal bulan tersebut dapat kita jumpai di sebagian pondok pesantren di wilayah Jawa Timur yang nota bene merupakan basis komunitas Nahdliyyin. Salah satu pondok pesantren di wilayah Malang yang menggunakan hisab sebagai pedoman penentuan awal bulan Islam adalah pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang.

Dari sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penggunaan metode penetapan awal bulan Islam di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang. Dari sisi pemilihan metode penetapan awal bulan yang digunakan tersebut peneliti akan berusaha meneliti dan mengungkap apa yang melatarbelakangi pemilihan metode tersebut. Peneliti berencana menggunakan pendekatan sosiologis, dengan teori *rational choice*.

B. Penentuan Awal Bulan Islam di Pondok Pesantren Miftahul Huda

Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.² Pondok pesantren merupakan sebuah institusi atau lembaga yang berdiri sendiri independen namun di sisi lain dapat dikatakan sebagai institusi atau lembaga pendidikan yang mempunyai afiliasi dengan organisasi keagamaan misalnya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Namun dari sekian banyak pesantren yang tersebar di wilayah Indonesia mayoritas memiliki afiliasi dengan NU. Hal ini didukung adanya ungkapan bahwa NU lahir dari pesantren atau pesantren adalah basis utama NU. Pesantren umumnya adalah sebuah tempat atau lokasi yang di dalamnya ada seorang atau beberapa orang yang memimpin

² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 2011), 38-41

yang disebut pengasuh atau kiai dan orang-orang yang tinggal di sana untuk menimba ilmu keagamaan khususnya dari pengasuh tersebut yang kemudian disebut santri. Tradisi-tradisi yang sangat kental di pesantren secara turun temurun dipegang teguh oleh para kiai, ustadz dan santri dari masa ke masa. Diantara tradisi-tradisi tersebut adalah mengenai sistem dan model pendidikan yang digunakan, interaksi kehidupan sosial yang diterapkan, sampai kepada perilaku keagamaan yang diyakini dan diikuti, semuanya bermuara pada tradisi-tradisi yang telah dipatrikan oleh para pendahulu mereka, para ulama' salaf. Sistem kepatuhan atau konsistensi yang luar biasa terhadap tradisi menjadikan pesantren sebagai sebuah lembaga atau institusi yang eksis hingga kini, yang barang tentu tidak mengenyampingkan tentang keniscayaan sebuah perubahan yang dinamis sesuai dengan perkembangan zamannya. Secara spesifik hal ini dapat dilihat dari kurikulum khas pesantren yang nyaris sama dari generasi ke generasi. Ini menandakan adanya konsistensi terhadap kebersambungan sanad (*Ittishal sanad*) keilmuan yang senantiasa dijunjung tinggi. Hal ini dapat kita lihat di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang yang selalu konsisten (*istiqamah*) dalam memegang teguh dan mengamalkan terhadap nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para pendahulunya.

Sikap konsisten tersebut dapat dilihat dari sistem dan model pendidikan, interaksi sosial kemasyarakatan yang diterapkan dan juga perilaku keberagamaan yang diyakini dan dianut. Perilaku keberagamaan yang diyakini dan dianut secara konsisten hingga kini salah satunya adalah terkait dengan persoalan penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Dalam penentuan awal bulan Islam, pondok pesantren Miftahul Huda Gading konsisten menggunakan metode hisab *Sullam al-Nayyirain* dengan penerapan model pesantren Gaading. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh KH. Baidlowi Muslih, selaku salah satu pengasuhnya, beliau mengatakan :

“Mulai riye zamane Romo Yai Yahya pondok Gading sampun ndamel Sullam, panjenenganipun Romo Yai Yahya wanti-wanti supados njogo, ojo sampe ilang. Nopo ingkang dipun pelajari kedah diamalaken”.

(Sejak zamannya Romo Yai Yahya, pondok Gading sudah menggunakan Sullam, beliau Romo Yai berpesan jangan sampai hilang (ilmu hisab). Apa yang sudah dipelajari harus diamankan).

Penerapan hisab Sullam al-Nayyirain di pondok Miftahul Huda Gading tidak murni tekstual yang ada di kitab namun sebagian ada ijtihad dari KH. Yahya. Bentuk ijtihad yang dilakukan oleh KH. Yahya dalam penerapan metode hisab Sullam al-Nayyirain adalah terkait dengan irtifa' hilal (ketinggian hilal). Dimana dalam kitab Sullam al-Nayyirain dikatakan bahwa untuk batas minimal ketinggian hilal bisa dirukyat (had al-rukyyat/had imkan al-rukyyat) tidak ada ketentuan pastinya, ulama' ahli falak berbeda pendapat tentang hal ini ada yang mengatakan minimal sembilan derajat, ada yang mengatakan minimal tujuh derajat, dan ada yang mengatakan minimal enam derajat.³ Dari pernyataan dalam kitab Sullam al-Nayyirain tersebut memungkinkan bagi siapapun untuk melakukan ijtihad terhadap batasan minimal hilal bisa dirukyat tersebut. Hal inilah yang mungkin menurut KH. Yahya bahwa dirinya dituntut untuk melakukan ijtihad dalam persoalan ini.

Ijtihad yang dilakukan beliau adalah untuk penentuan awal Ramadhan ketika hasil istikhrajnya (perhitungan) berdasar kitab *Sullam al-Nayyirain* kurang dari dua derajat maka beliau genapkan Sya'ban 30 hari namun untuk penentuan akhir Ramadhan atau awal Syawal ketika hasil istikhrajnya kurang dari dua derajat maka beliau menetapkan malam harinya adalah tang satu Syawal. Hal ini dinyatakan oleh KH. Baidlowi Muslih :

“Kangge awal Ramadhan menawi hasil istikhraj irtifa' hilalipun kaleh derajat bahkan misalipun kirang kaleh derajat mongko dalunipun sampun manjing Ramadhan utawi mbenjeng sampun shiyam niki ikhtiyathan (langkah hati-hati), menawi kangge akhir Ramadhan hasil istikhraje irtifa' hilalipun mboten ngantos kaleh derajat mongko

³ Muhammad Manshur bin Abd al-Hamid bin Muhammad Dumairiy al-Batawiy, *Sullam al-Nayyirain fi Ma'rifat al-Ijtima' wa al-Kusufaiyn*, (tt:tp,tt), 12

Ramadhan istikmal tigang doso dinten utawi nenggo hasil isbat pemerintah”

(untuk awal Ramadhan jika hasil istikhraj (perhitungan) irtifa’ hilalnya dua derajat bahkan misalnya kurang dari dua derajat maka malam harinya sudah masuk bulan Ramadhan atau besok sudah wajib puasa ini adalah langkah untuk kehati-hatian, dan jika untuk akhir Ramadhan (awal Syawal) hasil istikhraj (perhitungan) menyatakan irtifa’ hilalnya tidak sampai dua derajat maka Ramadhan istikmal (disempurnakan/digenapkan) tiga puluh hari atau menunggu hasil isbat pemerintah).

Apa yang disampaikan oleh KH. Baidlowi Muslih tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh KH. Murtadlo Amin selaku dewan asatidz sekaligus yang tergabung dalam tim hisab pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang:

“Dalam penentuan awal Ramadhan pondok Gading menggunakan had imkan al-rukyat (visibilitas hilal) kurang dari dua atau satu koma lima derajat sementara untuk penentuan awal Syawal menggunakan had imkan al-rukyat (visibilitas hilal) dua derajat”.

Ada langkah progresif yang dilakukan oleh KH. Yahya atau pondok pesantren Miftahul Huda Gading terkait dengan penentuan awal bulan Islam yakni penggunaan hisab yang tidak mengenyampingkan tentang keberadaan rukyat, beliau ingin mengkombinasikan atau memadukan antara hisab dan rukyat, walaupun tentunya kriteria tentang pergantian bulan terkait dengan irtifa’ hilal (ketinggian) hilal atau nilai visibilitas hilal yang diterapkan masih perlu dikaji ulang karena terlalu kecil atau rendah yakni antar satu setengah derajat sampai dengan dua derajat.

Kriteria visibilitas hilal merupakan kajian astronomi yang terus berkembang, bukan sekadar untuk keperluan penentuan awal bulan qamariyah (lunar calendar) bagi ummat Islam, tetapi juga merupakan tantangan saintifik para

pengamat hilal. Dua aspek penting yang berpengaruh: kondisi fisik hilal akibat iluminasi (pencahayaan) pada bulan dan kondisi cahaya latar depan akibat hamburan cahaya matahari oleh atmosfer di ufuk (horizon).⁴ Kriteria pergantian bulan yang berdasarkan atas visibilitas hilal yang umum digunakan di Indonesia adalah sebagai berikut: (a) Pada saat matahari terbenam, ketinggian (altitude) bulan di atas cakrawala minimum 2° , dan sudut elongasi (jarak lengkung) bulan-matahari minimum 3° , dan atau, (b) Pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam, dihitung sejak *Ijtima'*, atau yang belakang di tahun 2011 dikenal dengan kriteria 2-3-8.⁵ Di Indonesia, secara tradisi pada petang hari pertama sejak terjadinya *Ijtima'* (yakni setiap tanggal 29 pada bulan berjalan), Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama melalui Badan Hisab Rukyat (BHR) melakukan kegiatan rukyat (pengamatan visibilitas hilal), dan dilanjutkan dengan sidang *Itsbat*, yang memutuskan apakah pada malam tersebut telah memasuki bulan (kalender) baru, atau menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari. Hal ini sesuai kesepakatan dari musyawarah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah. Di samping metode *Imkan al-Rukyat* versi Pemerintah atau MABIMS di atas, juga terdapat kriteria lainnya yang serupa, dengan besaran sudut/angka minimum yang berbeda.⁶ Salah satunya adalah pendapat Tomas Djamaludin yang mengemukakan kriteria visibilitas hilal untuk konteks Indonesia adalah (1). Umur hilal harus > 8 jam. (2). Jarak sudut bulan-matahari harus $> 5,6^\circ$. (3). Beda tinggi $> 3^\circ$ (tinggi hilal $> 2^\circ$) untuk beda azimut $\sim 6^\circ$, tetapi bila beda azimutnya $> 6^\circ$ perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimut 0° , beda tingginya harus $> 9^\circ$.⁷ Pada intinya kriteria yang dikemukakan oleh Thomas Djamaluddin tersebut ingin

⁴ Thomas Djamaluddin, *Analisis Visibilitas Hilal*, (Online) (diakses dari <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/>, tanggal 2 Agustus 2016)

⁵ Surat Keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia Tahun 2011.

⁶ Ahmad Wahidi, *Memadukan Hisab dan Rukyat Telaah terhadap Pandangan Yu>suf al-Qard{a>wy Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, (Malang: Penelitian Kompetitif Kolaboratif bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Anggaran 2012), 25-26

⁷ Thomas Djamaluddin, *Analisis Visibilitas Hilal*

memperbarui kriteria MABIMS yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI yang selama ini dipakai dengan ketinggian minimal 2° , tanpa memperhitungkan adanya nilai beda azimut.

Menelaah tentang keberagaman kriteria awal bulan dengan mempertimbangkan visibilitas hilal yang berkembang di Indonesia tersebut, keberadaan keputusan atau langkah yang diambil oleh pondok pesantren Miftahul Huda Gading sampai sekarang terkait dengan visibilitas hilal satu setengah derajat sampai dengan dua derajat adalah langkah yang patut mendapatkan apresiasi positif karena tidak menafikan keberadaan rukyat atau observasi hilal, walaupun perlu ditinjau kembali dengan data-data empiris di lapangan, yakni dengan mengadakan kroscek data hasil istikhraj dengan hasil observasi atau rukyat hilal secara langsung sehingga cita-cita untuk memadukan antara hisab dan rukyat yang amanahkan oleh KH. Yahya atau pondok pesantren Miftahul Huda Gading benar-benar bisa dilakukan dan diwujudkan secara nyata dan totalitas.

Dari sisi metode hisab yang digunakan di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang yakni Sullam al-Nayyirain adalah masuk kategori hisab haqiqi, sehingga dilihat dari sudut pandang ilmu falak atau hisab rukyat metode hisab ini (baca: Sullam al-Nayyirain) dari sisi validitasnya dibenarkan dan diperbolehkan menggunakan untuk penentuan awal bulan Islam. Sebagaimana diketahui bahwa metode perhitungan awal bulan qamariyah di Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat dan menghasilkan berbagai macam sistem/metode hisab lebih dari 35 sistem perhitungan. Secara umum sistem hisab tersebut dibagi menjadi dua yakni *urfi* dan *hakiki*. Sistem urfi adalah sistem perhitungan yang sangat sederhana tanpa mempertimbangkan posisi dan kondisi hilal dan matahari. Metode ini hanya bermain di angka-angka yang bersifat prediktif. Sistem perhitungannya didasarkan atas peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini sama seperti sistem kalender syamsiyah atau solar dimana bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari yang disebut dengan tahun kabisat. Sistem ini pada dasarnya tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan qamariyah sebagai awal Ramadhan,

Syawal dan Dzulhijjah karena menurut sistem ini umur bulan Sya'ban dan Ramadhan adalah tetap, yaitu 29 untuk bulan Sya'ban dan 30 hari untuk Ramadhan⁸. Di Indonesia masih ada kelompok masyarakat yang menggunakan pedoman sistem ini untuk penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, yang tergolong sistem ini adalah kalender Jawa Islam atau Islam Jawa *asapon* dan *aboge*.

Adapun sistem hakiki perhitungannya mempertimbangkan terjadinya *ijtima*,⁹ serta posisi dan kondisi hilal dan matahari, dengan kata lain sistem perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya sehingga menurut sistem ini umur setiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung pada posisi hilal setiap awal bulan. Metode hakiki ini terbagi menjadi tiga berdasarkan atas tingkat validitas dan akurasi hasil perhitungannya : a) Hisab hakiki taqribi, yang termasuk dalam sistem ini adalah *Sullam al-Nayirain*, *Fath Rauf al- Manan*, *Tadzkirah al-Ikhwan*, *Al-Qawaid al-Falakiyah*, *Risalat al-Qamarain*, *Hisab Qath'i*, *Risalah al-Falakiyah*, *Risalah Syams al-Hilal*, dan lain-lain; b) Hisab hakiki tahqiqi yang termasuk dalam sistem ini adalah *Al-Mathla' al-Said*, *Manahij al-Hamidiyah*, *Al-Khulashah Al-Wafiyah*, *Muntaha Naij Aqwal*, *Badi'at Al-Mitsal*, *Hisab Hakiki Menara Kudus*, *Nur al- Anwar*, *Ittifaq Dzati al-Bayn*, dan lain-lain; c) Hisab hakiki kontemporer yang termasuk dalam sistem ini adalah *New Comb*, *Islamic Calander*, *Jean Meuis*, *Almanac Nautika*, *Astronomical Almanac*, *Ephemeris Hisab Rukyat*, *Ascript*, *Astroinfo*, *Mooncal*, *Mawaqit* dan lain-lain.

Adanya perbedaan dari tingkat validitas dan akurasi hasil perhitungannya (istikhraj) dipengaruhi oleh tingkat akurasi dan validitas dari data-data yang dimasukkan atau yang digunakan. Semakin tinggi tingkat akurasi dan validitas dari data yang digunakan tentu semakin valid dan akurat hasil perhitungan yang

⁸ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, (Yogyakarta:Lazuardi, 2001), h. 93-95

⁹ *Ijtima'* atau *iqtiran* (*Konjungsi*) adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama bila dilihat dari arah timur ataupun arah barat. Namun sebenarnya bila diamati ternyata jarak antara kedua benda langit tersebut berkisar sekitar 50 derajat. Dalam keadaan *ijtima'* hakikatnya masih ada bagian bulan yang mendapatkan pantulan dari sinar matahari, yaitu bagian yang menghadap ke bumi. Namun kadangkala karena tipisnya hal tersebut tidak dapat dilihat dari bumi karena ketika *ijtima'* bulan berdekatan letaknya dengan matahari. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 93-94 secara astronomi umum *ijtima'* adalah *new moon* (bulan baru) namun dalam ilmu fala atau hisab rukyat *ijtima'* adalah indikator awal akan terjadinya pergantian bulan qamariyah.

didapatkan. Ukuran validitas dan akurasi data-data yang digunakan dapat diketahui dari tingkat presisi data-data tersebut dengan fakta empiris tentang keberadaan benda-benda langit yang diteliti dan data-data tersebut selalu dilakukan update berdasarkan hasil observasi yang terus menerus dilakukan. Sehingga nilai atau angka dari data-data tersebut tidaklah selalu konstan atau tetap tetapi mengalami pergeseran atau perubahan berdasarkan atas keberadaan benda langit yang diamati.

Hal lain yang menjadi ukuran sebuah hasil perhitungan metode hisab dikatakan valid atau akurat adalah prosedur perhitungan atau rumus-rumus yang digunakan dalam metode hisab tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa ilmu pengetahuan manusia terus menerus mengalami dinamika perkembangan yang begitu pesat seiring perkembangan teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki. Apalagi ilmu falak atau nama lainnya adalah astronomi dimana yang menjadi objek pembahasan dan penelitiannya adalah alam semesta/ruang angkasa atau benda-benda langit yang itu menurut hasil observasi manusia mengalami perubahan yang bisa diperhitungkan atau diprediksi secara matematis. Sehingga Ilmu Falak yang disebut juga ilmu hisab karena bisa dikatakan hampir tujuh puluh persen materi yang dipelajari menggunakan proses perhitungan atau matematika dituntut untuk bisa disesuaikan dengan data-data yang berubah secara dinamis tersebut. Inilah tantangan bagi para ilmuwan dalam bidang falak atau hisab atau astronomi untuk senantiasa melakukan updating dan upgrading data-data serta rumus-rumus yang digunakan untuk memprediksi tentang fenomena alam yang bakal terjadi secara ilmiah dan fakta empiris hasil observasi atau pengamatan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa antara data dan rumus dalam ilmu falak atau hisab saling terkait satu sama lain untuk mendapatkan hasil (istikhraj) yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan fakta empiris di lapangan. Ketika data valid dan update namun rumus tidak dilakukan upgrading tentu hasilnya kurang valid. Begitu juga sebaliknya ketika rumus yang digunakan sudah dilakukan perubahan dan penyesuaian namun data masih merupakan hasil observasi lama tentu hasil perhitungannya yang didapat masih perlu dipertanyakan.

Terkait dengan metode hisab yang digunakan oleh pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang, yakni Sullam al-Nayirrain, dimana metode hisab ini masuk kategori hisab haqiqi maka metode ini dibenarkan untuk digunakan dalam penentuan awal bulan Islam, karena metode ini masih mempertimbangkan tentang keberadaan ijtima' dan posisi atau kondisi hilal sebagai indikator utama penentuan pergantian bulan Islam. Sementara kalau ditinjau dari konteks kekinian dimana ilmu falak atau hisab sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat maka tentu jika dibandingkan dengan metode-metode terbaru dimana penggunaan data dan rumus matematika yang digunakan sudah update dan upgrade akan ada deviasi yang cukup signifikan pada hasil yang didapatkan antara metode yang haqiqi taqribi dengan haqiqi tahqiqi/bi tahqiq dan haqiqi kontemporer. Sehingga penggunaan metode haqiqi taqribi untuk konteks sekarang perlu dipertimbangkan, karena hasil (istikhraj) yang didapatkan bersifat taqribi (perkiraan). Walaupun sebenarnya hasil perhitungan (istikhraj) yang didapat dari semua metode adalah bersifat prediktif namun tingkat prediksi yang didapatkan tentu variatif berdasarkan atas tingkat keselarasan dan kecocokan dengan fakta empiris di lapangan. Sehingga di sinilah peran observasi begitu penting untuk mengkroscek tingkat validitas dan akurasi dari sekian banyak metode hisab yang ada. Oleh karenanya posisi observasi begitu vital sebagai upaya untuk melakukan penyelarasan atau updating dan upgrading teori-teori, data-data dan rumus dalam ilmu falak atau hisab atau astronomi. Sementara prosedur atau mekanisme penentuan awal bulan Ramadhan di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang tahapan pertama dilakukan perhitungan awal bulan oleh tim hisab yang terdiri dari para santri kelas tiga ulya yang sudah mendapatkan materi ilmu hisab Sullam al-Nayyirrain, tahapan kedua, dari hasil istikhraj yang dilakukan oleh santri kelas tiga tersebut diserahkan kepada dewan masyayikh atau pengasuh untuk ditafis atau dikoreksi kemudian tahap berikutnya dilakukan muqabalah (perbandingan) dengan hasil istikhraj metode lainnya dan pada tahapan terakhir keputusan untuk mengamalkan hasil istikhraj tersebut berada di tangan dewan masyayikh atau pengasuh.

C. Latar Belakang Penggunaan Metode Hisab Sullam al-Nayyirain di Pondok Pesantren Miftahul Huda dalam Tinjauan Sosiologis

Dari paparan data yang dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang adalah pesantren yang secara konsisten menjadikan mata pelajaran ilmu hisab atau falak salah satu materi pembelajaran para santrinya. Untuk konteks sekarang ini sudah jarang sekali dijumpai pondok pesantren yang masih memasukkan materi ilmu falak atau hisab dalam salah satu mata pelajaran di jenjang pendidikannya. Keberadaan pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang yang tetap mengajari para santri didiknya dengan keilmuan falak atau hisab patut mendapatkan apresiasi, sebagai pondok pesantren yang istiqamah melestarikan dan mengembangkan khazanah keilmuan Islam khususnya ilmu falak atau hisab sebagai warisan keilmuan yang perlu mendapatkan perhatian.

Umumnya ketika sebuah pesantren itu mengajarkan ilmu falak atau hisab di dalam kurikulum pendidikannya maka biasanya dapat dilihat bahwa pengasuhnya adalah orang yang ahli falak atau hisab, seperti halnya yang terjadi di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang, dimana sosok KH. Yahya sang pengasuh pada generasi ke tiga ini dikenal sebagai orang yang luas ilmu dan amalnya, termasuk dalam bidang ilmu falak atau hisab. Sosok KH. Yahya ini adalah seorang ulama yang selalu mengedepankan syariat dan mengimbangnya dengan tasawuf. Sehingga kekhasan dari pesantren ini adalah pembelajaran syariah atau fiqih yang bernuansa tasawuf. Setiap ilmu yang diajarkan diusahakan semaksimal mungkin untuk diamalkan sesuai dengan ungkapan "*al-ilm bila amalin kasyajaratin bila waraqin wa tsamarin*" ilmu jika tidak diamalkan diibaratkan seperti pohon yang tidak memiliki dahan (lebat) dan buah sehingga manfaat atau faedahnya kurang atau bahkan tidak ada. Itulah ajaran yang selalu dijunjung tinggi oleh para pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang dalam mendidik santri-santrinya. Termasuk pengamalan sebuah ilmu itu penting untuk direalisasikan karena ketika di akhirat nanti manusia akan ditanyai tentang pertanggungjawabannya terhadap apa yang dimilikinya, termasuk ilmunya.

Sehingga hal inilah yang menjadi motivasi pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang untuk berusaha mengnamalkan setiap ilmu yang dipelajari di pondok ini, salah satunya adalah ilmu falak atau hisab. Hal ini didasarkan apa yang pernah dipesankan oleh KH. Yahya yang diceritakan kembali oleh KH. Baidlowi Muslih :

“Romo Yai Yahya nate ngendiko : Ilmu iki (ilmu hisab Sullam al-Nayyirain) kudu dijogo lan diamalno supoyo ojo sampe ilang”

(Romo Yai Yahya pernah berkata : ilmu ini (Ilmu hisab Sullam al-Nayyirain) harus dijaga dan diamalkan supaya jangan sampai hilang).

Menurut KH. Baidlowi Muslih di satu sisi memang satu-satunya yang berhak melakukan itsbat awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah adalah Qadli dalam hal ini adalah Menteri Agama, namun di sisi lain di dalam fiqih dikatakan bahwa diperbolehkan bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya bagi ahli hisab atau falak atau orang yang menguasai ilmu hisab mengamalkan ilmunya serta bagi siapa saja yang membenarkan hasil perhitungan ahli hisab tersebut.¹⁰ Sehingga walaupun pondok pesantren Miftahul Huda berbeda dalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan dengan pemerintah, beliau tidak mau disebut menetapkan atau itsbat awal bulan tersebut, melainkan hanya sebatas mengamalkan ilmu yang dipelajari dan diketahui. Sebagaimana beliau mengatakan :

“Nate wonten surat kabar ngabaraken pondok Gading menetapkan Ramadhan lebih dulu dari pemerintah, wah kelintu pernyataane niku, ingkang leres pondok Gading ngamalaken hasil istikhraj, keranten ingkang berhak itsbat (menetapkan awal bulan) namung qadli (pemerintah dalam hal ini Menteri Agama)”.

(Pernah ada surat kabar mengabarkan bahwa pondok Gading menetapkan Ramadhan lebih dahulu dari pemerintah, wah itu

¹⁰ Muhammad Manshur, *Sullam...*,15

pernyataan yang keliru, yang benar adalah pondok Gading mengamalkan hasil istikhraj saja, karena yang berhak itsbat (menetapkan awal bulan) hanya qadli (pemerintah dalam hal ini Menteri Agama).

Ketika dilihat dari perspektif teori pilihan rasional (*rational choice*) yang menjadi aktor utama dalam konteks pemilihan metode hisab Sullam al-Nayyirain di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang adalah al-syaikh KH. Yahya karena beliau orang yang pertama kali mengajarkan dan mengamalkan ilmu hisab Sullam al-Nayyirain serta memiliki otoritas penuh di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang, sementara para pengasuh pada generasi berikutnya hingga kini adalah aktor-aktor yang lain dibantu oleh para santri yang duduk di kelas tiga ulya.

Adapun sumber daya menurut teori pilihan rasional (*rastional choice*) dalam konteks penggunaan metode hisab Sullam al-Nayyirain di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang ini adalah kemampuan menguasai ilmu hisab Sullam al-Nayyirain yang dimiliki oleh para pengasuh dan para santri yang duduk di kelas tiga (3) ulya. Dengan sumber daya yang dimiliki inilah pondok pesantren mampu dan berani untuk menerapkan pilihannya terhadap metode hisab ini. Sementara alasan atau argumentasi terhadap pemilihan metode hisab ini berdasarkan atas data-data yang digali peneliti melalui wawancara dengan nara sumber dan juga dari data-data yang berbentuk dokumen adalah sebagai berikut: **Pertama,** Adanya prinsip memegang teguh dan menjaga kebersambungan sanad keilmuan, artinya apa yang dipelajari harus jelas sanad guru-gurunya. Sebagaimana diketahui bahwasanya metode hisab penentuan awal bulan Islam sangat beragam yang dikatakan sampai mencapai 30 lebih metode, namun kenapa pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang terutama di kalangan dewan pengasuh dan ustadznya –yang dalam kaca mata teori pilihan rasional (*rasional choice*) peneliti sebut sebagai aktornya- lebih memilih metode hisab Sullam al-Nayyirain dari pada metode hisab yang lainnya, berdasarkan analisa peneliti hal ini karena hanya metode hisab inilah yang mereka dapatkan dan pelajari dari para pendahulu

atau guru-gurunya yang secara bersambung turun temurun, sehingga sanad keilmuannya terlihat jelas. Terkait dengan geneologi intelektual pesantren mengutip apa yang telah dikemukakan oleh Zamakhsyari Dhofier bahwa sejak Islam masuk di Indonesia, para kyai selalu terjalin oleh intellectual chains (rantai intelektual) yang tidak terputus, dimana antara satu pesantren dengan pesantren lain, baik dalam satu kurun zaman maupun dari satu generasi ke generasi berikutnya terjalin hubungan intelektual¹¹. Sebagaimana dalam catatan sejarah pesantren Miftahul Huda Gading Malang atau biografi KH. Yahya dinyatakan bahwa geneologi keilmuan hisab atau falak KH. Yahya berasal dari KH. Moh. Dahlan di pesantren Jampes Kediri¹². Catatan biografi tersebut juga diperkuat oleh keterangan dari KH. Baidlowi Muslih salah satu menantu KH. Yahya sekaligus salah satu pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang saat ini.

“Romo Yai Yahya riyen belajar ilmu falak utawi hisab Sullam al-Nayyirain dateng Mbah Yai Dahlan Jampes Kediri sareng kalia Romo Yai Tauhid Ketapang Kepanjen Malang”

(Romo Yai Yahya dulu belajar ilmu falak atau hisab Sullam al-Nayyirain kepada Mbah Yai Dahlan Jampes Kediri bersama dengan Romo Yai Tauhid Ketapang Kepanjen Malang)

Dalam Tradisi pesantren, rantai transmisi keilmuan tersebut disebut dengan sanad¹³ (meminjam istilah dari ilmu hadits), tradisi memiliki sanad atau silsilah dalam tradisi pesantren ini bukanlah semata-mata terbit dari keinginan kyai untuk menjamin dirinya sebagai murid yang sah dan dengan demikian memiliki hak sebagai pengajar dalam ilmu yang ia peroleh, namun lebih dari itu banyak sekali nilai-nilai dalam tradisi tersebut menyangkut hubungan antara guru dan murid yang begitu penting dan sangat diperhatikan di dalam dunia pesantren.¹⁴

¹¹ Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, 100

¹² Shohibul Kahfi, *Lentera Kehidupan dan Perjuangan Kiai Yahya*, 10

¹³ Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, 122

¹⁴ Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, 125

Kedua, Adanya prinsip bahwa mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dari guru-gurunya berdasarkan atas *intellectual chains* (rantai keilmuan) atau istilah peneliti kebersambungan sanad (meminjam istilah dalam ilmu hadits) yang telah dijelaskan sebelumnya, hukumnya adalah wajib sebatas kemampuan individu masing-masing. Prinsip inilah yang menurut analisa peneliti menjadi alasan kenapa pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang memilih dan tetap melestarikan metode hisab Sullam al-Nayyirain yang merupakan salah satu materi keilmuan yang dipelajari di pesantren ini. Hal ini diperkuat dengan apa yang pernah disampaikan oleh KH. Baidlowi Muslih yang beliau nukil dari kitab Sullam al-Nayyirain sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Ketiga, adanya prinsip tata nilai yang kemudian menjadi tradisi yang mengkristal di dunia pesantren tentang kepatuhan murid atau santri kepada guru atau kyainya, sehingga apa saja yang diperintahkan dan dikatakan oleh seorang guru atau kyai selagi itu bukan perkara yang bertentangan dengan agama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh murid atau santri. Terkait dengan penggunaan atau pemilihan metode hisab Sullam al-Nayyirain di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang hingga sekarang karena kepatuhan para dewan pengasuh dan ustadz-ustadz –yang dianggap oleh peneliti sebagai aktor-aktor dalam teori pilihan rasional (rational choice)- sekarang ini terhadap pesan yang pernah disampaikan oleh KH Yahya terkait dengan pembelajaran dan pengamalan kitab Sullam al-Nayyirain yang senantiasa harus dijaga dan direalisasikan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dari hasil wawancara dengan KH. Baidlowi Muslih.

Keempat, adanya ajaran yang dijunjung tinggi dan diamalkan di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang berupa bersikap konsisten (istiqamah) dalam segala tindakan dan perbuatan yang positif. Termasuk didalamnya konsisten (istiqamah) mengamalkan metode hisab Sullam al-Nayyirain dalam penentuan awal bulan. Di dalam teori pilihan rasional unsur penting yang harus ada adalah adanya tujuan yang ingin dicapai atau diperoleh terkait dengan pilihan yang diaturnya, menurut JB. Rule tujuan yang dimaksud dalam teori pilihan rasional ini tidak hanya terbatas pada tujuan yang bersifat material atau ekonomi

tapi bisa juga dalam bentuk atau aspek yang lain.¹⁵ Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pemilihan dan penggunaan metode hisab Sullam al-Nayyirain di pondok pesantren Miftahul Huda Gading Malang berdasarkan atas analisa peneliti adalah lahirnya kemantapan dan keyakinan dalam memutuskan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzul hijjah yang pada akhirnya ibadah yang dilaksanakan pada bulan-bulan tersebut dapat dijalani dengan hati yang khusyu' dan khudlu'.

¹⁵ James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, 94

DAFTAR HADIR
SEMINAR PENELITIAN TAHAP I
Dengan Tema :
**PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL
HUDA DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS**

Narasumber : 1. Ahmad Wahidi, MHI.

2. Ramadhita, MHI

Hari/Tanggal : Rabu/29 Juni 2016

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Inayatur Rohmah Sa'idah	1. Inayatur
2.	Nur Fa'izah	2. Nur
3.	Abdul Kadir	3. Abdul
4.	A. FAVZI	4. A. FAVZI
5.	M. KHOIRUL BASHOR	5. M. KHOIRUL
6.	Halimatus Sa'diyah	6. Halimatus
7.	Lionelka Riky-R	7. Lionelka
8.	M. Fuad Budairi	8. M. Fuad
9.	M. Rafiqul A'la	9. M. Rafiqul
10.	Muzayyinah Al muallimah	10. Muzayyinah
11.	Intan Andani	11. Intan
12.	Aminuddin	12. Aminuddin
13.	Labib Muttalim	13. Labib
14.	Delfianordiana	14. Delfianordiana
15.	APAP LUBIS	15. APAP LUBIS
16.	M. Ghazi Faradis	16. M. Ghazi
17.	Guyun Nushlu San'	17. Guyun
18.	Febri Nur	18. Febri
19.	Irham Bashori H.	19. Irham
20.	M.B. Fachrudzi	20. M.B. Fachrudzi
21.	Faisal Fahmi	21. Faisal
22.	Erik Rizal	22. Erik
23.	Kartika Sari	23. Kartika
24.	Ami Hidayatul Firdaus	24. Ami
25.	Musatanlina	25. Musatanlina

DAFTAR HADIR
SEMINAR PENELITIAN TAHAP II
Dengan Tema :
**PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL
HUDA DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS**

Narasumber : 1. Ahmad Wahidi, MHI.

2. Ramadhita, MHI

Hari/Tanggal : Selasa/12 Juli 2016

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Inayatun Rohmah Sa'idah	1. Inayatun Rohmah Sa'idah
2.	Nur Faizah	2. Nur Faizah
3.	Abdul Kadir	3. Abdul Kadir
4.	A. Fauzi	4. A. Fauzi
5.	M. KHOIRUL BASHOR	5. M. KHOIRUL BASHOR
6.	Halimatus Sa'diyah	6. Halimatus Sa'diyah
7.	Lianika Rizky-R	7. Lianika Rizky-R
8.	M. Fuad Budairi	8. M. Fuad Budairi
9.	M. Rafiqil A'la	9. M. Rafiqil A'la
10.	Mutayyinah al Muallimah	10. Mutayyinah al Muallimah
11.	Intan Ananti	11. Intan Ananti
12.	Aminuddin ✓	12. Aminuddin ✓
13.	Labib Mattayun	13. Labib Mattayun
14.	APAP LUBIS	14. APAP LUBIS
15.	Delfianandriana	15. Delfianandriana
16.	M. Ghazi Faridie	16. M. Ghazi Faridie
17.	Yuyun Musika San	17. Yuyun Musika San
18.	Febri Nur	18. Febri Nur
19.	Erik Rizaldi	19. Erik Rizaldi
20.	Musafarin	20. Musafarin
21.	Dwi Hidayatul Firdaw	21. Dwi Hidayatul Firdaw
22.	Irham	22. Irham
23.	M.B Fachrurozi	23. M.B Fachrurozi
24.	Faisal Fahmi	24. Faisal Fahmi
25.	Kartina Sari	25. Kartina Sari



